



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :23 /Pid.sus/2012/PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY**
Umur/ Tanggal Lahir : 49 Tahun / 23 Maret 1962
Tempat Lahir : Ngada
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kab. Nagekeo
Agama : Katholik
Pekerjaan : PNS (Dinas Pertanian Kab. Nagekeo)
Pendidikan : S.1
- II Nama Lengkap : **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS**
Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun / 23 Maret 1972
Tempat Lahir : Wolosambi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Mbay, Kel. Danga, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo
Agama : Katholik
Pekerjaan : PNS (Dinas Kehutanan Kab. Nagekeo)
Pendidikan : S.1
- III. Nama Lengkap : **Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA**
Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun / 18 Oktober 1964
Tempat Lahir : Ngada
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Danga, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katholik
Pekerjaan : PNS (Dinas Pertanian Kab. Nagekeo)
Pendidikan : S.1

IV. Nama Lengkap : **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS**

Umur/ Tanggal Lahir : 44 Tahun / 28 Pebruari 1967
Tempat Lahir : Galawe

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang II, Watukesu, Kel. Danga, Kec. Aesesa Kab. Nagekeo

Agama : Katholik
Pekerjaan : PNS (Pemda Nagekeo)
Pendidikan : S.1

V. Nama Lengkap : **LENGU MARSELINUS Alias MARSEL**

Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun / 09 Januari 1960
Tempat Lahir : Wolokuru

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Penginanga, Kel Lape, Kec. Aesesa Kab, Nagekeo

Agama : Katholik
Pekerjaan : PNS (Dinas Perumahan Kab. Nagekeo)
Pendidikan : S.T.M

Penahanan Para Terdakwa :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2011 sampai dengan tanggal 23 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011 ;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 03 Juni 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;
8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ;
9. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan 15 Pebruari 2013 ;

Para Terdakwa tersebut di atas di dampingi oleh Penasihat Hukum : Ali Antonius, SH. MH dan Pius B. Timugale, SH Advokat /Pengacara yang berkedudukan di Kantor Advokat Ali Antonius, SH. MH & Partners di Jalan Rantai Damai II No. 2 Oebufu Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, ahli, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Terdakwa I Ir. WULA MARIA THERESIA alias THERY, Terdakwa II OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut alias OS, Terdakwa III Ir. LEJO MARIA VENERANDA alias MIRA, Terdakwa IV FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP alias MANYUS, Terdakwa V LENGU MARSELINUS alias MARSEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Ir. WULA MARIA THERESIA alias THERY, Terdakwa II OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut alias OS, Terdakwa III Ir. LEJO MARIA VENERANDA alias MIRA, Terdakwa IV FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP alias MANYUS, Terdakwa V LENGU MARSELINUS alias MARSEL berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengadaan bibit mangga okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo dari BPKP No : SR-3291/PW24/5/2011 tanggal 26 Mei 2011.
- 1 (satu) Lembar Surat Mohon Informasi Harga Bibit Mangga Okulasi Jenis Arumanis 143, dengan Nomor : 521.1 / DISTAN – NGK / 455 / 07 / 2009, tanggal 02 Juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Disposisi Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo kepada Sekertaris dengan nomor Agenda 657 / 25 juli 2009, tanggal Surat 10 Juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dengan nomor : 31 / 75 / FMI / SBY / 2009, tanggal 10 juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Dukungan Distributor / Jaminan Supplay dengan nomor : 91 / FMI / IX / 2009, tanggal 01 September 2009.
- 1 (satu) Lembar Tanda Daftar Pengedar Benih Bina, dengan nomor : 113 / BPSBTPH / PRD / SBY / VI / 2007, tanggal 17 juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dukungan Bank BRI Cabang Ruteng dengan nomor : B. 2819 – KC / XI / PEL / 09 / 2009, tanggal 03 September 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Barang – Jasa dari PT. RANAKA MAKMUR INDAH, yang telah ditandatangani oleh Kuasa Direktur a.n. ADRIANUS SATUNG. Tanggal 10 September 2009.
- 1 (satu) Lembar Jaminan Penawaran dari PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA untuk PT. RANAKA MAKMUR INDAH dengan nomor Bond : 11230120095263, tanggal 08 September 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Disposisi Permohonan Adendum Pelaksanaan Pekerjaan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Kepada Kepala bidang tanaman pangan dan Holtikultura dengan nomor : 1091 a / 19 / 12 / 2009, tanggal surat 07 / 12 / 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Adendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dengan Nomor : 15 / RMI / RTG / XII / 2009, tanggal 07 Desember 2009.
- 2 (Dua) Lembar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari Panitia Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Kabupaten Nagekeo TA. 2009, tanggal 20 Agustus 2009, yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia an. Ir WULA MARIA THERESIA dan Mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo/Pengguna Anggaran Drs. SERVASIUS LAKO.
- 1 (satu) Jepit Surat Keputusan Bupati Nagekeo dengan nomor : 14 / KEP / DPPKAD / 2009, tanggal 07 Februari 2009, Beserta dengan lampirannya. Tentang PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA, PENYIMPAN BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMEGANG UANG MUKA CABANG (PUMC) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2009.
- 1 (satu) Jepit SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) dengan Nomor : 783 / LS.BRG&JASA/2009, tanggal 01 Desember 2009, sebagai Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dari Pengembangan Pertanian pada lahan Kering (Sharing dan Dekon/TP/DAU Propinsi) pada Dinas Pertanian kabupaten Nagekeo TA 2009 Kepada PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai Kontrak nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521 / DISTAN – NGK / 938 / 10 / 2009, tanggal 23 Oktober 2009, SPMK nomor : 521/ DISTAN-NGK/939/10/2010, tanggal 23 Oktober 2009 dari Dana DAK (GIR0) sesuai SPMU-LS terlampir.

- 1 (satu) Jepit SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) dengan Nomor : 0616 / LS.BRG&JASA/2010, tanggal 11 Agustus 2010, sebagai Pembayaran Fisik (100%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dari Kegiatan Pengembangan Pertanian pada lahan Kering (Sharing dan Dekon/TP/DAU Propinsi) pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan kabupaten Nagekeo TA 2010 Kepada PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai Kontrak nomor : 521 / DISTAN – NGK / 938 / 10 / 2009, 23 Oktober 2009, SPMK nomor : 521/ DISTAN-NGK/939/10/2009, tanggal 23 Oktober 2009, Addendum Kontrak I Nomor : 521 / Distan-Ngk/1253/12/2009, Tanggal 21 Desember 2009, Addendum Kontrak II Nomor : 521/ Distan-Ngk/ 06 / 01 / 2010, tanggal 06 Januari 2010, BA Hasil Pemeriksaan Penyerahan Pkerjaan Nomor : 16 / PAN PHO / Distan –Ngk/ 03/2010, tanggal 24 Maret 2010, BA Serah Terima Pekerjaan Nomor : 523 / Distanakbun-Ngk/154. A/ 03/2010, tanggal 25 Maret 2010, dari Dana DAU (GIR.../G) sesuai SPM-LS terlampir.
- 1 (satu) Jilid ADENDUM DOKUMEN LELANG dengan nomor : 52 / PAN PBJ / DISTAN – NGK / 08 / 2009, tanggal 31 Agustus 2009.
- 1 (satu) Jilid Dokumen Lelang Paket Pekerjaan Bibit Mangga Okulasi Tahun Anggaran 2009 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Bulan Juli Tahun 2009.
- 1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pelelangan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan Nomor : 21/RM/RTG/IX/2009 Tanggal 10 September 2009, dari PT. RANAKA MAKMUR INDAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ceklis Pembukaan Sampul, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi.
- 1 (satu) lembar surat Pengusulan Pemenang Pelelangan dengan Nomor : 100/PAN-PBJ/DISTAN-NGK/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar surat Penetapan Pemenang Paket Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 051/DISTAN-NGK/889/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar surat Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 98/PAN-PBJ/DISTAN-NGK/010/2009 Tanggal 13 Oktober 2009.
- 1 (satu) jilid Buku II Praturan Bupati Nagekeo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009.
- 1 (satu) jilid Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan Nomor : 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009.
- 1 (satu) jilid Berita Acara serah Terima Pekerjaan dengan Nomor : 523 / DISTANAKBUN-NGK / 154.A / 03 / 2010 Tanggal 25 Maret 2010.
- 1 (satu) Jepit Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 783 / LS.BRG&JASA/2009, tanggal 01 Desember 2009, sebagai Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan lampirannya :
 - 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/153/11/2009 Tanggal 26 Nopember 2009.
 - 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 01-12-2009.
 - 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 72/SPP/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 100/DISTAN-NGK/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/1030/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Bulan Nopember 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 101/DISTAN-NGK/LS/11/2009 Tanggal 23 Nopember 2009.
- 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009.
- 1 (satu) Jepit Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 1100/ LS.BRG&JASA/2009, tanggal 21 Desember 2009, sebagai Pembayaran Fisik (60%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan lampirannya :
- 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/114/12/2009 Tanggal 21 Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 21-12-2009.
- 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 94/SPP/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/1205/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Bulan Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 144/DISTAN-NGK/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 145/DISTAN-NGK/LS/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
- 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0616 / LS.BRG&JASA/2010, tanggal 11 Agustus 2010, sebagai Pembayaran Fisik (100%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan terlampirannya :
- 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/194/08/2010 Tanggal 5 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 11-08-2010.
- 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 20/SPP/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/793/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 37/DISTANAKBUN-NGK/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Penggunaan Dana dengan Nomor : 38/DISTANAKBUN-NGK/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 39/DISTANAKBUN-NGK/LS/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Jilid Tanda Terima Bibit Mangga Arumanis 143.
- 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009.
- 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 027 / SKEP / 61 / V / 2009 Tanggal 18 Mei 2009, beserta dengan Lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkukan Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 520/KEP/DISTAN-NGK/62/V/2009 Tanggal 18 Mei 2009, beserta dengan Lampirannya.
- 1 (satu) jilid BILL'S OF QUALITY (BOQ) Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah Drs. JHON E. PARERA kepada Penerima Tugas Drs. SERVASIUS LAKO dengan Nomor : 094/BAKm/3827/06/2009 Tanggal 22 Juni 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Drs. SERVASIUS LAKO dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dengan Nomor : 094/BAKm/3828/06/2009 Tanggal 22 Juni 2009.
- 1 (satu) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari Drs. SERVASIUS LAKO, Tanggal 29 Juni 2009.
- 1 (satu) jepit Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 815/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 22 Juni 2009 kepada Drs. SERVASIUS LAKO, uang sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah Ub. Asisten Administrasi Umum Drs. PIUS MARE kepada Penerima Tugas Ir. KLEMENTINA DAWO dengan Nomor : 094/BAKm/3825/06/2009 Tanggal 20 Juni 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Ir. KLEMENTINA DAWO dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dengan

Nomor : 094/BAKm/3826/06/2009 Tanggal 20 Juni 2009.

- 1 (satu) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari Ir. KLEMENTINA DAWO, Tanggal 29 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 816/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 20 Juni 2009 kepada Ir. KLEMENTINA DAWO uang sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah, Ub. Asisten Pemerintahan dan Perekonimian, Kemasyarakatan dan Pembangunan Drs. SERVASIUS LAKO kepada Penerima Tugas OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dan FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP dengan Nomor : 094/AKM/5169/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian di Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 094/AKM/5170/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian di Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 094/AKM/5171/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009.
- 2 (dua) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dan FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP kepada Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Tanggal 12 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 1021/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut uang sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Provinsi Jawa Timur.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 1022/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 kepada FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP uang sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) dengan No. STS : 654/PAD-10/08/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 Uang Sejumlah 62.987.400 (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) untuk Penyetoran Pendapatan Denda Keterlambatan Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Dari Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering (Sharing Dan Dekon/TP/DAU Propinsi) Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 30 Oktober 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 20 Nopember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 10 Desember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 17 Desember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 25 Januari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 10 Februari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 22 Februari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 3 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 5 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas pesanan Bibit Mangga Arumanis 143 sebanyak 150.000 batang, Penerima An. ABDUL MADJID pada Tanggal 29 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 125.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos angkut dari Pasuruan Jatim kelokasi di Kab. Nagekeo Tanggal 5 April 2010, Penerima an. F. Gun dengan nilai uang sebesar Rp. 315.000.000,-.
- 12 (dua belas) lembar surat persetujuan/surat kuasa dari direktur utama dan komisaris utama Pt. Ranaka Makmur Indah dengan nomor : 021/RM/RTG/VIII/2009 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa a.n. RRETNO SUGIARTI selaku direktur utama dan penerima kuasa a.n. Ny. MATILDIS GETRUDIS MUJUR selaku direktur dan diketahui oleh FRANSISKUS WAHYUDI WIBISONO selaku komisaris utama Pt. Ranaka Makmur Indah yang telah di legalisir oleh panitera Pengadilan Negeri Ruteng.

Keseluruhannya agar dipergunakan dalam berkas perkara lainnya.

- 4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa baik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Para Terdakwa sendiri pada hari rabu tanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi yang di dakwakan kepadanya, sehingga mohon agar Para Terdakwa tersebut dibebaskan dari segala dakwaan ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada hari senin tanggal 28 Januari 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada hari rabu tanggal 30 Januari 2013 yang pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**,
Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** selaku Panitia Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/SKEP/61/05/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang di tandatangi oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Drs. **SERVASIUS LAKO**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun *turut sert* dengan **Drs. SERVASIUS LAKO, ADRIANUS SATUNG, CHRISTIAN R. HENUK** dan **ABDUL MADJID** (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada kurun waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Mei 2009 sampai bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo jalan Inspeksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekunder I – Mbay, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Nagekeo 2009, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo 2.0101/19/12/2009 tanggal 10 Desember 2009 pada kode rekening 2.01.01.16.17.5.2.2.02.02 terdapat dana sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.2.025.000.000,- (dua miliar dua puluh lima juta) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan guna pengadaan paket pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo.

Bahwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/DISTAN/98/07/2009 tanggal 02 Juli 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola DAU/APBD II sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Barang pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut Drs. SERVASIUS LAKO adalah sebagai Pengguna Anggaran.

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/SKEP/61/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Drs. SERVASIUS LAKO telah ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009, dimana susunan Panitia Pengadaan yakni:

1. Ir. WULA MARIA THERESIA, sebagai Ketua.
2. OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut, sebagai Sekretaris.
3. Ir. LEJO MARIA VENERANDA, sebagai Anggota.
4. FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP sebagai Anggota.
5. LENGU MARSELINUS, sebagai Anggota.

Bahwa dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/SKEP/61/05/2009, tanggal 18 Mei 2009 tersebut, disebutkan tugas wewenang dan tanggung jawab Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- 2) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- 3) Menyiapkan Dokumen Pengadaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mengumumkan Pengadaan Barang / Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.
- 5) Menilai kualifikasi penyedia jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- 7) Mengusulkan calon pemenang.
- 8) Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran dan atau Pejabat yang mengangkatnya.
- 9) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai.

Bahwa kemudian Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** selaku Panitia Pengadaan telah melakukan pelelangan paket pekerjaan pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan menetapkan spesifikasi pengadaan sebagaimana tertuang dalam Standar Teknis dan Spesifikasi yaitu:

- 1) Jenis Bibit Mangga;
- 2) Varietas Arumanis 143;
- 3) Volume 150.000 anakan;
- 4) Spesifikasi teknis yakni:
 - Tinggi tanaman minimal 60 cm.
 - Umur tanaman 8 bulan (setelah penyambungan).
 - Memiliki daun minimal 10 Helai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diameter batang 1-1,2 cm.
- Batang bawah mangga madu dan batang atas arumanis 143.
- Tinggi sambungan batang bawah dengan sambungan batang atas minimal 20 cm dari permukaan tanah (dari leher akar).
- Warna daun hijau mengkilap dan telah membentuk 2 flus.
- Warna batang hijau kecoklatan, batang lurus dan tidak bercabang pada ketinggian 60-80 cm.
- Bibit merupakan hasil perbanyak grafting / sambung pucuk.
- Batang bawah dan batang atas sudah tersambung dengan baik / menyatu.
- Bibit tanaman tumbuh dengan polybag ukuran 8/16 cm dengan tinggi 18-24 cm tanah dalam polybag 90 % penuh.
- Polybag dalam keadaan baik / tidak robek.
- Bebas hama dan penyakit.
- Tanaman tumbuh subur dan tidak stres.
- Tanaman memiliki identitas yang jelas yaitu berlaber / bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPSB asal.

Bahwa lelang Pengadaan paket Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo menggunakan metode pelelangan Pasca Kualifikasi dengan evaluasi sitem gugur.

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009, Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.** alias **HUTALIAS OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** selaku Panitia Pengadaan telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pekerjaan pengadaan Bibit Mangga Okulasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten

Nagekeo sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Harga Bibit di Pasuruan	Anakan	150.000	7.500,00	1.125.000.000,00
2.	Sewa Kendaraan Surabaya-Mbay			5.000,00	750.000.000,00
3.	Perawatan Bibit di Mbay			500,00	75.000.000,00
4.	Biaya Angkut Bibit ke Lokasi Penanaman			250,00	37.500.000,00
Jumlah					1.987.500.000,00
Fee (10%)					198.750.000,00
Total					2.186.250.000,00

Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** selaku Panitia Pengadaan telah menetapkan harga bibit mangga untuk satu anakan sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan disposisi Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo (Drs. SERVASIUS LAKO) pada tanggal 25 Juli 2009 yang isinya "Surat Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dari PT. FAJAR MEKAR INDAH dengan Nomor: 31/75/FM/SBY/2009, tanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh R. MEDY INDARSWORO, SE sebagai dasar untuk Panitia Pengadaan guna urusan selanjutnya". Dengan demikian, HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan Bibit Mangga sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus), diperoleh bukan dari hasil survei melainkan hanya berdasarkan satu produsen / pengedar benih saja yakni surat informasi dari PT. FAJAR MEKAR INDAH.

Bahwa Surat informasi dari PT. FAJAR MEKAR INDAH tersebut mencantumkan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ABDUL MADJID kepada R. MEDY INDARSWORO, SE. Namun menurut keterangan ASKI GD. NGURAH MS Alias ANIEK (Pimpinan PT. FAJAR MEKAR INDAH Jalan Manyar 75A Surabaya), bahwa PT. FAJAR MEKAR INDAH tidak pernah menerima Surat Permohonan Informasi Harga Bibit Mangga Okulasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, begitu pula PT. FAJAR MEKAR INDAH tidak pernah mengirim jawaban / Surat Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 kepada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo sesuai Buku Register PT. FAJAR MEKAR INDAH sejak tahun 2009.

Bahwa dalam kenyataannya, pada tahun 2009 harga 1 (satu) bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 adalah:

- 1) PT. FAJAR MEKAR INDAH (Surabaya): Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)
- 2) KEBUN BENIH HOLTIKULTURA POJANTREK (Pasuruan): Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).
- 3) UD. MANGIFERA (Pasuruan): Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 4) CV. LESTARI INDAH (Pasuruan): Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah)

Dengan demikian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menentukan harga satuan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai / jauh lebih mahal dari harga pasar, dan tidak ditentukan dari hasil survey.

Bahwa selain itu dalam penyusunan HPS, Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** menetapkan harga satuan sewa kendaraan dari Surabaya ke Mbay sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), perawatan bibit di Mbay sebesar Rp.500,00, (lima ratus rupiah) dan biaya angkut bibit ke lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) diperoleh bukan dari hasil survei Panitia Pengadaan tetapi hanya dari perkiraan Panitia Pengadaan, sehingga HPS tersebut menjadi tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran.

Bahwa Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** bertentangan dengan:

1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- (1) Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
- (2) Pasal 5, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan.
 - c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
 - d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Pasal 13 ayat (2), yang menyatakan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran.

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3

(1), yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Bahwa dalam pelaksanaan lelang pengadaan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 tahun anggaran 2009 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukan Dokumen Penawaran yaitu:

- 1) PT. RANAKA MAKMUR INDAH nilai penawaran Rp.2.249.550.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) CV. TIGRIS nilai penawaran Rp.2.175.000.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 3) PT. JOY LESTARI nilai penawaran Rp.2.160.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh juta).
- 4) PT. PUTRA SEJATI nilai penawaran Rp.2.055.000.000,- (dua miliar lima puluh lima juta rupiah).
- 5) PT. DUA SEKAWAN nilai penawaran Rp.2.070.000.000,- (dua miliar tujuh puluh juta rupiah).
- 6) CV. BERKAT NOEL nilai penawaran Rp.1.575.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH melakukan pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** sebagai Panitia Pengadaan memberikan informasi kepada ADRIANUS SATUNG bahwa dalam dokumen lelang dan addendum dokumen lelang akan dicantumkan syarat bahwa peserta pengadaan harus memiliki Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait. Selanjutnya ADRIANUS SATUNG menyampaikan informasi tersebut kepada CRISTIAN R. HENUK. Atas penyampaian ADRIANUS SATUNG tersebut, CRISTIAN R. HENUK menghubungi ABDUL MADJID yang berada di Surabaya untuk menyiapkan Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait.

Selanjutnya ABDUL MADJID menghubungi R. MEDY INDRASWORO, SE sebagai Pimpinan Cabang PT. FAJAR MEKAR INDAH yang berada di Surabaya dan menyampaikan agar menyiapkan Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait. Atas Informasi ABDUL MADJID tersebut, R. MEDY INDRASWORO, SE membuat surat dengan nomor: 35/II/FMI-Sby/Ext/2009 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Legalisir tanda daftar penangkar benih bina dan surat keterangan memproduksi bibit mangga arumanis 143 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanama Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) yang beralamat di jalan Gayung Kebonsari 175 A Surabaya. Selanjutnya Kepala UPT PSBTPH membuat Surat Keterangan Nomor: 520.21/763/113.24/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang isinya menerangkan bahwa PT. Fajar Mekar Indah telah terdaftar sebagai produsen pengedar benih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bina di UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2007 dan PT. Fajar Mekar Indah telah mengajukan sertifikasi benih mangga varietes arumanis 143 sebanyak 200.000 batang dan menyerahkan kepada R. MEDY INDRASWORO, SE. Selanjutnya R. MEDY INDRASWORO, SE membuat Surat Dukungan Distributor/jaminan supply Nomor: 91/FM/IX/2009 tanggal 01 September 2009 yang isinya menerangkan PT. FAJAR MEKAR INDAH memberikan dukungan sebagai distributor dan jaminan supply kepada PT. Ranaka Makmur Indah.

Bahwa selanjutnya ADRIANUS SATUNG selaku Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH memasukkan surat keterangan sebagai produsen mangga okulasi arumanis 143 dari instansi terkait dan Surat dukungan distributor/jaminan supply dalam dokumen penawaran dalam proses pengadaan.

Bahwa tindakan Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** sebagai Panitia Pengadaan membocorkan informasi persyaratan lelang kepada salah satu calon peserta lelang dalam hal ini ADRIANUS SATUNG selaku Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH adalah bertentangan dengan:

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah:

- 1) Pasal 5 huruf e: "para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan Negara".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 14 angka 6: "Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambahkan persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditentukan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi dengan Nomor: 69/PAN/PBJ/DISTAN/ MGK/09/2009 Tanggal 16 September 2009 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan dari 6 (enam) perusahaan yang masuk dalam tahap evaluasi administrasi hanya PT. RANAKA MAKMUR INDAH yang dinyatakan lulus administrasi sedangkan lima perusahaan yang lainnya gugur karena tidak ada "Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari Instansi Terkait".

Bahwa selanjutnya Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** selaku Panitia Lelang telah menetapkan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai calon pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp.2.249.550.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 99/PAN PBJ/DISTAN-NGK/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009, dan telah diumumkan berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 98/PAN-PBJ/DISTAN-NGK/010/2009 tanggal 13 Oktober 2009.

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. RANAKA MAKMUR INDAH menyatakan **ADRIANUS SATUNG** sebagai Kuasa Direktur, dimana Kuasa tersebut diberikan oleh Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH atas nama **MATILDIS GETRUDIS MUJUR** kepada **ADRIANUS SATUNG** sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Nomor: 10/RM/RTG/VIII/2009 Tanggal 8 Agustus 2009, selain itu berdasarkan Akte Notaris Kuasa Nomor: 03 Tanggal 8 Agustus 2009 dari MATILDIS GETRUDIS MUJUR memberi kuasa kepada ADRIANUS SATUNG antara lain untuk mengikuti pendaftaran, menandatangani kontrak/perjanjian, menyerahkan dan menerima dokumen penawaran, mengikuti pembukaan penawaran sehubungan dengan adanya pekerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2010, sedangkan menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya serta daftar nama karyawan PT. RANAKA MAKMUR INDAH pada dokumen penawaran menunjukkan ADRIANUS SATUNG bukan pengurus dan bukan staf karyawan dari perusahaan tersebut.

Bahwa Perbuatan ADRIANUS SATUNG, bersama-sama dengan CRISTIAN R. HENUK yang membuat Surat Kuasa untuk dapat mengikuti Pengadaan dengan menggunakan PT. RANAKA MAKMUR INDAH tersebut, dan perbuatan para Terdakwa yang menambahkan syarat dalam Dokumen Pengadaan berupa "Surat penawaran ditandatangani oleh Direktur Perusahaan atau *Penerima Kuasa dari Derektur* yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya" adalah bertentangan dengan:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Lampiran I Bab II A.1;
 - Huruf b, yang menyatakan persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan.
 - Huruf g, yang menyatakan terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir



isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan apabila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

- Huruf i.1).a), yang menyatakan Panitia/Pejabat Pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
- Huruf f.5).d).(1), yang intinya menyatakan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat penawaran ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya.
- Huruf f.5).a), yang menyatakan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila syarat-syarat yang dimintakan berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen ditandatangani oleh orang yang berwenang.
- Huruf f.5).b), yang menyatakan dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan panitia/pejabat pengadaan yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya.

2) Dokumen Pelelangan yang dibuat oleh Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** selaku panitia pengadaan "Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang E. Pembukaan Penawaran dan Evaluasi nomor 29.4 Evaluasi Administrasi, d. Surat Penawaran": Surat Penawaran ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin/Direktur/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur/Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama, distempel dan dicap perusahaan.

Sehingga seharusnya Terdakwa I Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, Terdakwa II OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, Terdakwa III Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, Terdakwa IV FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, Terdakwa V LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Pengadaan menggugurkan penawaran PT. RANAKA MAKMUR INDAH dalam evaluasi administrasi oleh karena adanya Kuasa Direktur yang tidak benar dan dengan sendirinya proses pelelangan dinyatakan batal / gugur dan seharusnya dilakukan proses pelelangan ulang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam BAB III bagian A angka 1 (m) butir 1 (c) Lampiran 1 Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pelelangan Gagal dan pelelangan ulang yang menyebutkan "Pelelangan dinyatakan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa", namun Terdakwa I Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, Terdakwa II OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, Terdakwa III Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, Terdakwa IV FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, Terdakwa V LENGU MARSELINUS Alias MARSEL tetap memenangkan PT. RANAKA MAKMUR INDAH.

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 Drs. SERVASIUS LAKO bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Nagekeo selaku Pemilik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 14/KE/DPPAD/2009 tanggal 7 Februari 2009 dan ADRIANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATUNG selaku Kuasa Direktur PT. RANAKAN MAKMUR INDAH menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Pertanian Lahan Kering Tahun Anggaran 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Nomor: 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp.2.249.555.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 dengan volume 150.000 anakan dan menyerahkan bibit mangga okulasi tersebut pada masing-masing lokasi yang telah ditentukan, dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaan selama 70 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yakni sejak tanggal 23 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Bahwa ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp.449.910.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai Pembayaran Uang Muka (20%).

Bahwa ADRIANUS SATUNG merupakan pegawai yang bekerja kepada CHRISTIAN R. HENUK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diberi upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKAN MAKMUR. Dalam pengadaan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 segala persiapan administrasi, pembelian bibit mangga dan segala biaya yang timbul dari kontrak pengadaan mangga ditanggulangi oleh CHRISTIAN R. HENUK sedangkan ADRIANUS SATUNG hanya dipakai namanya sebagai Kuasa Direktur.

Bahwa dalam pelaksanaannya ADRIANUS SATUNG dan CHRISTIAN R. HENUK membeli bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 bukan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. FAJAR MEKAR INDAH sesuai Dokumen Penawaran PT. RANAKAN MAKMUR INDAH melainkan CHRISTIAN R. HENUK membeli dari ABDUL MADJID, dimana ABDUL MADJID membeli bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 pada PT. FAJAR MEKAR INDAH dan UD. RISKI dengan harga 1 (satu) bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan ABDUL MADJID menjualnya kepada CHRISTIAN R. HENUK dengan harga 1 (satu) bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa untuk pengangkutan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 dari Pasuruan, Surabaya, Jawa Timur sampai ke lokasi proyek di kota Mbay, Christian R. Henuk menyewa jasa perusahaan Angkutan Expedisi Karunia milik FLAFIANUS GUN dimana harga untuk setiap kali pengangkutan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 adalah sebesar Rp.35.000.000,- sedangkan jumlah pengangkutan terhadap seluruh bibit mangga sebanyak 9 (sembilan) kali atau seluruhnya senilai Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) sehingga biaya angkut untuk satu bibit mangga yaitu sebesar Rp.2.100,-(dua ribu seratus rupiah) (Rp.315.000.000,00 / 150.000 bibit), padahal dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) biaya sewa kendaraan Surabaya-Mbay keseluruhan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau per anakan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa sampai batas akhir kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2009 PT. RANAKA MAKMUR INDAH belum selesai melaksanakan Pengadaan Bibit Mangga Arumanis Klon 143 tersebut maka dibuatlah Addendum Kontrak dengan alasan "Karena pada saat itu kapal penyebrangan dari Surabaya ke Maumere tidak ada karena cuaca buruk".

- Addendum I Nomor: 521/DISTAN-NGK/1253/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 dibuat untuk menghentikan/menutup kontrak oleh karena dari nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebesar Rp2.249.550.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat sisa pekerjaan yang belum dapat dilaksanakan yang kemudian dialihkan pelaksanaannya ke tahun berikutnya melalui DPA 2010 sebesar Rp899.820.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Kemudian Addendum II Nomor: 521/DISTAN-NGK/06/01/2009 pada tanggal 6 Januari 2010 dibuat untuk melanjutkan kembali pelaksanaan pekerjaan yang diluncurkan ke Ta 2010 dengan sisa dana Rp. 899.820.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 6 Januari 2010 sampai dengan Tanggal 24 Februari 2010 namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dalam addendum kontrak yang kedua ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH belum menyelesaikan pengadaan Bibit Mangga Arumanis klon 143 tersebut sehingga dikenakan denda keterlambatan yang telah dibayarkan oleh ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH.

Dimana Addendum Kontrak dibuat/ditandatangani oleh Drs. SERVASIUS LAKO selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo/Pengguna Anggaran dan Sdr. ADRIANUS SATUNG selaku kuasa direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH.

Bahwa kemudian Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 523/DISTANAKBUN-NGK/154.A/03/2010 tanggal 25 Maret 2010 menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100%, berdasarkan hal tersebut telah dilakukan pembayaran lunas oleh Drs. SERVASIUS LAKO kepada ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai nilai kontrak yaitu sebesar Rp.2.249.550.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui 3

- 32 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali pembayaran sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yakni :

1. Pada tanggal 1 September 2009 sebagai Pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp 449.910.000 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
2. Pada tanggal 21 Desember 2009 sebagai Pembayaran Fisik (60 %) sebesar Rp 899.820.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
3. Pada tanggal 11 Agustus 2010 sebagai Pembayaran Fisik (100 %) sebesar Rp 899.820.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Total sebesar Rp.2.249.550.000,- dimana keseluruhan uang sebesar Rp.2.249.550.000,- tersebut telah ADRIANUS SATUNG serahkan kepada CHRISTIAN R. HENUK.

Bahwa Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**,
Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** selaku Panitia Pengadaan bersama-sama dengan **Drs. SERVASIUS LAKO, ADRIANUS SATUNG, CHRISTIAN R. HENUK** dan **ABDUL MADJID** secara melawan hukum telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menentukan harga satuan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai / jauh lebih mahal dari harga pasar, dan tidak ditentukan dari hasil survey, menetapkan harga satuan sewa kendaraan dari Surabaya ke Mbay sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) perawatan bibit di Mbay sebesar Rp.500,00, (lima ratus rupiah) dan biaya angkut bibit ke lokasi penanaman Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dari perkiraan panitia pengadaan sehingga tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, HPS tersebut menjadi tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, membocorkan atau memberitahu kepada ADRIANUS SATUNG dan CRISTIAN R. HENUK untuk menyiapkan "Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait" karena surat tersebut akan dimasukkan sebagai syarat dalam Dokumen Penawaran, sehingga CRISTIAN R. HENUK meminta bantuan kepada ABDUL MADJID untuk mengurus agar PT. FAJAR MEKAR INDAH memperoleh Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi arumanis 143 dari Instansi Terkait untuk digunakan dalam pengadaan sehingga persyaratan tersebut akan menutup peluang dari penawar lain, menambahkan syarat diluar ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, tidak menggugurkan PT. RANAKA MAKMUR INDAH dalam evaluasi administrasi padahalnama ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH tidak tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahanya.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** sebagaimana diuraikan di muka, telah memperkaya diri para terdakwa atau orang lain dalam hal ini ADRIANUS SATUNG atau CHRISTIAN R. HENUK dan/atau PT. RANAKA MAKMUR INDAH dan ABDUL MADJID, dan telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp.1.456.800.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sesuai Laporan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaa Bibit Mangga Okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo

Nomor: SR-3291/PW24/5/2011 tanggal 26 Mei 2011 yakni:

- 1) Menurut penawaran PT. RANAKA MAKMUR INDAH yang kemudian menjadi nilai kontrak menyatakan harga untuk pengadaan 150.000 bibit mangga adalah sebesar Rp. 2.249.550.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau untuk harga satu bibit mangga sebesar Rp14.997,- (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

CHRISTIAN R. HENUK mengadakan bibit mangga dari PT. FAJAR MEKAR INDAH melalui perantara ABDUL MADJID. Menurut pihak PT. FAJAR MEKAR INDAH (R. MEDY INDASWORO,SE / Pimpinan Cabang dan Sdr. ADI SUSANTO, SP/Kepala Kebun) harga satu bibit mangga sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). Selain itu biaya label untuk bibit mangga sebesar Rp. 185,- (seratus delapan puluh lima) per bibit.

- 2) Adapun biaya pengangkutan sampai ke lokasi proyek di kota Mbay untuk setiap kali pengangkutan bibit sesuai biaya yang dikeluarkannya yaitu sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) sedangkan jumlah pengangkutan terhadap seluruh bibit mangga sebanyak 9 (sembilan) kali atau seluruhnya senilai Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta) sehingga biaya angkut untuk satu bibit mangga yaitu sebesar Rp.2.100,- (dua ribu seratus rupiah) ($\text{Rp.315.000.000,00} / 150.000$ bibit).

Dengan demikian harga beli satu bibit mangga sebesar Rp.5.285,- (lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ($\text{Rp.3.000,-} + \text{Rp.185,-} + \text{Rp.2.100,-}$) atau untuk 150.000 bibit mangga sebesar Rp792.750.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ratus tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- 3) Berkaitan dengan hal tersebut terdapat kemahalan harga pengadaan bibit mangga arumanis klon 143 yang merugikan Keuangan Negara sebesar

- 35 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.456.800.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) (Rp.2.249.550.000,- -Rp.792.750.000,-).

Perbuatan Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**,
Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**,
Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** selaku Panitia Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/SKEP/61/05/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang di tandatangi oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Drs. SERVASIUS LAKO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun *turut sert* dengan **Drs. SERVASIUS LAKO, ADRIANUS SATUNG, CHRISTIAN R. HENUK** dan **ABDUL MADJID** (masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada kurun waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Mei 2009 sampai bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo jalan Inspeksi Sekunder I – Mbay, Kabupaten Nagekeo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Nagekeo 2009, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo 2.0101/19/12/2009 tanggal 10 Desember 2009 pada kode rekening 2.01.01.16.17.5.2.2.02.02 terdapat dana sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.2.025.000.000,- (dua miliar dua puluh lima juta) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan guna pengadaan paket pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo.

Bahwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 027/DISTAN/98/07/2009 tanggal 02 Juli 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola DAU/APBD II sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Barang pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut Drs. SERVASIUS LAKO adalah sebagai Pengguna Anggaran.

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/SKEP/61/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Drs. SERVASIUS LAKO telah ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009, dimana susunan Panitia Pengadaan yakni:

1. Ir. WULA MARIA THERESIA, sebagai Ketua.
2. OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut, sebagai Sekretaris.
3. Ir. LEJO MARIA VENERANDA, sebagai Anggota.
4. FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP sebagai Anggota.
5. LENGU MARSELINUS, sebagai Anggota.

Bahwa dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/SKEP/61/05/2009, tanggal 18 Mei 2009 tersebut, disebutkan tugas wewenang dan tanggung jawab Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- 3) Menyiapkan Dokumen Pengadaan.
- 4) Mengumumkan Pengadaan Barang / Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.
- 5) Menilai kualifikasi penyedia jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- 7) Mengusulkan calon pemenang.
- 8) Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran dan atau Pejabat yang mengangkatnya.
- 9) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai.

Bahwa kemudian Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** selaku Panitia Pengadaan telah melakukan pelelangan paket pekerjaan pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan menetapkan spesifikasi pengadaan sebagaimana tertuang dalam Standar Teknis dan Spesifikasi yaitu:

- 1) Jenis Bibit Mangga;
- 2) Varietas Arumanis 143;
- 3) Volume 150.000 anakan;
- 4) Spesifikasi teknis yakni:
 - Tinggi tanaman minimal 60 cm.
 - Umur tanaman 8 bulan (setelah penyambungan).
 - Memiliki daun minimal 10 Helai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diameter batang 1-1,2 cm.
- Batang bawah mangga madu dan batang atas arumanis 143.
- Tinggi sambungan batang bawah dengan sambungan batang atas minimal 20 cm dari permukaan tanah (dari leher akar).
- Warna daun hijau mengkilap dan telah membentuk 2 flus.
- Warna batang hijau kecoklatan, batang lurus dan tidak bercabang pada ketinggian 60-80 cm.
- Bibit merupakan hasil perbanyak grafting / sambung pucuk.
- Batang bawah dan batang atas sudah tersambung dengan baik / menyatu.
- Bibit tanaman tumbuh dengan polybag ukuran 8/16 cm dengan tinggi 18-24 cm tanah dalam polybag 90 % penuh.
- Polybag dalam keadaan baik / tidak robek.
- Bebas hama dan penyakit.
- Tanaman tumbuh subur dan tidak stres.
- Tanaman memiliki identitas yang jelas yaitu berlaber / bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPSB asal.

Bahwa lelang Pengadaan paket Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo menggunakan metode pelelangan Pasca Kualifikasi dengan evaluasi sitem gugur.

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009, Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pekerjaan pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Harga Bibit di Pasuruan	Anakan	150.000	7.500,00	1.125.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Sewa Kendaraan Surabaya-Mbay		5.000,00	750.000.000,00
3.	Perawatan Bibit di Mbay		500,00	75.000.000,00
4.	Biaya Angkut Bibit ke Lokasi Penanaman		250,00	37.500.000,00
Jumlah				1.987.500.000,00
Fee (10%)				198.750.000,00
Total				2.186.250.000,00

Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA**, **S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA**, **SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** selaku Panitia Pengadaan telah menetapkan harga bibit mangga untuk satu anakan sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan disposisi Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo (Drs. SERVASIUS LAKO) pada tanggal 25 Juli 2009 yang isinya "Surat Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dari PT. FAJAR MEKAR INDAH dengan Nomor: 31/75/FM/SBY/2009, tanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh R. MEDY INDARSWORO, SE sebagai dasar untuk Panitia Pengadaan guna urusan selanjutnya". Dengan demikian, HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan Bibit Mangga sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus), diperoleh bukan dari hasil survei melainkan hanya berdasarkan satu produsen / pengedar benih saja yakni surat informasi dari PT. FAJAR MEKAR INDAH.

Bahwa Surat informasi dari PT. FAJAR MEKAR INDAH tersebut mencantumkan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) atas permintaan dari ABDUL MADJID kepada R. MEDY INDARSWORO, SE. Namun menurut keterangan ASKI GD. NGURAH MS Alias ANIEK (Pimpinan PT. FAJAR MEKAR INDAH Jalan Manyar 75A Surabaya), bahwa PT. FAJAR MEKAR INDAH tidak pernah menerima Surat Permohonan Informasi Harga Bibit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Okulasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, begitu pula PT. FAJAR MEKAR INDAH tidak pernah mengirim jawaban/ Surat Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 kepada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo sesuai Buku Register PT. FAJAR MEKAR INDAH sejak tahun 2009.

Bahwa dalam kenyataannya, pada tahun 2009 harga 1 (satu) bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 adalah:

- 1) PT. FAJAR MEKAR INDAH (Surabaya): Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)
- 2) KEBUN BENIH HOLTIKULTURA POJANTREK (Pasuruan): Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).
- 3) UD. MANGIFERA (Pasuruan): Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 4) CV. LESTARI INDAH (Pasuruan): Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah)

Dengan demikian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menentukan harga satuan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai/ jauh lebih mahal dari harga pasar, dan tidak ditentukan dari hasil survey.

Bahwa selain itu dalam penyusunan HPS, Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** menetapkan harga satuan sewa kendaraan dari Surabaya ke Mbay sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), perawatan bibit di Mbay sebesar Rp.500,00, (lima ratus rupiah) dan biaya angkut bibit ke lokasi penanaman Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) diperoleh bukan dari hasil survei Panitia Pengadaan tetapi hanya dari perkiraan Panitia Pengadaan, sehingga HPS tersebut menjadi tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan
Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II
OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA**
VENERANDA alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA,**
SP alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias
MARSEL bertentangan dengan:

1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah :

- 1) Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
- 2) Pasal 5, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan.
 - c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
 - d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.
- 3) Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Pasal 13 ayat (2), yang menyatakan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Bahwa dalam pelaksanaan lelang pengadaan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 tahun anggaran 2009 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukan Dokumen Penawaran yaitu:

- 1) PT. RANAKA MAKMUR INDAH nilai penawaran Rp.2.249.550.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).r
- 2) CV. TIGRIS nilai penawaran Rp.2.175.000.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 3) PT. JOY LESTARI nilai penawaran Rp.2.160.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh juta).
- 4) PT. PUTRA SEJATI nilai penawaran Rp.2.055.000.000,- (dua miliar lima puluh lima juta rupiah).
- 5) PT. DUA SEKAWAN nilai penawaran Rp.2.070.000.000,- (dua miliar tujuh puluh juta rupiah).
- 6) CV. BERKAT NOEL nilai penawaran Rp.1.575.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa pada saat ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH melakukan pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** sebagai Panitia Pengadaan memberikan informasi kepada ADRIANUS SATUNG bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen lelang dan addendum dokumen lelang akan dicantumkan syarat bahwa peserta pengadaan harus memiliki Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait. Selanjutnya ADRIANUS SATUNG menyampaikan informasi tersebut kepada CRISTIAN R. HENUK. Atas penyampaian ADRIANUS SATUNG tersebut, CRISTIAN R. HENUK menghubungi ABDUL MADJID yang berada di Surabaya untuk menyiapkan Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait.

Selanjutnya ABDUL MADJID menghubungi R. MEDY INDRASWORO, SE sebagai Pimpinan Cabang PT. FAJAR MEKAR INDAH yang berada di Surabaya dan menyampaikan agar menyiapkan Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait. Atas Informasi ABDUL MADJID tersebut, R. MEDY INDRASWORO, SE membuat surat dengan nomor: 35/II/FMI-Sby/Ext/2009 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Legalisir tanda daftar penangkar benih bina dan surat keterangan memproduksi bibit mangga arumanis 143 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanama Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) yang beralamat di jalan Gayung Kebonsari 175 A Surabaya. Selanjutnya Kepala UPT PSBTPH membuat Surat Keterangan Nomor: 520.21/763/113.24/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang isinya menerangkan bahwa PT. Fajar Mekar Indah telah terdaftar sebagai produsen pengedar benih bina di UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2007 dan PT. Fajar Mekar Indah telah mengajukan sertifikasi benih mangga varietes arumanis 143 sebanyak 200.000 batang dan menyerahkan kepada R. MEDY INDRASWORO, SE. Selanjutnya R. MEDY INDRASWORO, SE membuat Surat Dukungan Distributor/jaminan supply Nomor: 91/FMI/IX/2009 tanggal 01 September 2009 yang isinya menerangkan PT. FAJAR MEKAR INDAH memberikan dukungan sebagai distributor dan jaminan supply kepada PT. Ranaka Makmur Indah.

- 45 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya **ADRIANUS SATUNG** selaku Kuasa Direktur PT. **RANAKA MAKMUR INDAH** memasukkan surat keterangan sebagai produsen mangga okulasi arumanis 143 dari instansi terkait dan Surat dukungan distributor/jaminan supply dalam dokumen penawaran dalam proses pengadaan.

Bahwa tindakan Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**,
Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** sebagai Panitia Pengadaan membocorkan informasi persyaratan lelang kepada salah satu calon peserta lelang dalam hal ini **ADRIANUS SATUNG** selaku Kuasa Direktur PT. **RANAKA MAKMUR INDAH** adalah bertentangan dengan:

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- 1) Pasal 5 huruf e: "para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan Negara".
- 2) Pasal 14 angka 6: "Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambahkan persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditentukan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi dengan Nomor: 69/PAN/PBJ/DISTAN/ MGK/09/2009 Tanggal 16 September 2009 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan dari 6 (enam) perusahaan yang masuk dalam tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi administrasi hanya PT. RANAKA MAKMUR INDAH yang dinyatakan lulus administrasi sedangkan lima perusahaan yang lainnya gugur karena tidak ada "Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari Instansi Terkait".

Bahwa selanjutnya Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** selaku Panitia Lelang telah menetapkan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai calon pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp.2.249.550.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 99/PAN PBJ/DISTAN-NGK/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009, dan telah diumumkan berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 98/PAN-PBJ/DISTAN-NGK/010/2009 tanggal 13 Oktober 2009.

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. RANAKA MAKMUR INDAH menyatakan **ADRIANUS SATUNG** sebagai Kuasa Direktur, dimana Kuasa tersebut diberikan oleh Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH atas nama **MATILDIS GETRUDIS MUJUR** kepada **ADRIANUS SATUNG** sesuai Surat Kuasa Nomor: 10/RM/RTG/III/2009 Tanggal 8 Agustus 2009, selain itu berdasarkan Akte Notaris Kuasa Nomor: 03 Tanggal 8 Agustus 2009 dari **MATILDIS GETRUDIS MUJUR** memberi kuasa kepada **ADRIANUS SATUNG** antara lain untuk mengikuti pendaftaran, menandatangani kontrak/perjanjian, menyerahkan dan menerima dokumen penawaran, mengikuti pembukaan penawaran sehubungan dengan adanya pekerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2010, sedangkan menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar nama karyawan PT. RANAKA MAKMUR INDAH pada dokumen penawaran menunjukkan ADRIANUS SATUNG bukan pengurus dan bukan staf karyawan dari perusahaan tersebut.

Bahwa Perbuatan ADRIANUS SATUNG, bersama-sama dengan CRISTIAN R. HENUK yang membuat Surat Kuasa untuk dapat mengikuti Pengadaan dengan menggunakan PT. RANAKA MAKMUR INDAH tersebut, dan perbuatan Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** yang menambahkan syarat dalam Dokumen Pengadaan berupa "Surat penawaran ditandatangani oleh Direktur Perusahaan atau *Penerima Kuasa dari Direktur* yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya" adalah bertentangan dengan:

1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Lampiran I Bab II A.1;

- Huruf b, yang menyatakan persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan.
- Huruf g, yang menyatakan terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan apabila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.
- Huruf i.1).a), yang menyatakan Panitia/Pejabat Pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti



penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

- Huruf f.5).d).(1), yang intinya menyatakan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat penawaran ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya.
- Huruf f.5).a), yang menyatakan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila syarat-syarat yang dimintakan berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen ditandatangani oleh orang yang berwenang.
- Huruf f.5).b), yang menyatakan dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan panitia/pejabat pengadaan yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya.

- 2) Dokumen Pelelangan yang dibuat oleh Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** selaku panitia pengadaan “Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang E. Pembukaan Penawaran dan Evaluasi nomor 29.4 Evaluasi Administrasi, d. Surat Penawaran”:

Surat Penawaran ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur/Direktur Utama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penerima kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama, distempel dan dicap perusahaan.

Sehingga seharusnya Terdakwa I Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, Terdakwa II OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, Terdakwa III Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, Terdakwa IV FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, Terdakwa V LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Pengadaan menggugurkan penawaran PT. RANAKA MAKMUR INDAH dalam evaluasi administrasi oleh karena adanya Kuasa Direktur yang tidak benar dan dengan sendirinya proses pelelangan dinyatakan batal / gugur dan seharusnya dilakukan proses pelelangan ulang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam BAB III bagian A angka 1 (m) butir 1 (c) Lampiran 1 Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pelelangan Gagal dan pelelangan ulang yang menyebutkan "Pelelangan dinyatakan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa", namun Terdakwa I Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, Terdakwa II OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, Terdakwa III Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, Terdakwa IV FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, Terdakwa V LENGU MARSELINUS Alias MARSEL tetap memenangkan PT. RANAKA MAKMUR INDAH.

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 Drs. SERVASIUS LAKO bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Nagekeo selaku Pemilik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 14/KE/DPPAD/2009 tanggal 7 Februari 2009 dan ADRIANUS SATUNG selaku Kuasa Direktur PT. RANAKAN MAKMUR INDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Pertanian Lahan Kering Tahun Anggaran 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Nomor: 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp.2.249.555.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 dengan volume 150.000 anakan dan menyerahkan bibit mangga okulasi tersebut pada masing-masing lokasi yang telah ditentukan, dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaan selama 70 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yakni sejak tanggal 23 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Bahwa ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp.449.910.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai Pembayaran Uang Muka (20%).

Bahwa ADRIANUS SATUNG merupakan pegawai yang bekerja kepada CHRISTIAN R. HENUK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diberi upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKAN MAKMUR. Dalam pengadaan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 segala persiapan administrasi, pembelian bibit mangga dan segala biaya yang timbul dari kontrak pengadaan mangga ditanggung oleh CHRISTIAN R. HENUK sedangkan ADRIANUS SATUNG hanya dipakai namanya sebagai Kuasa Direktur.

Bahwa dalam pelaksanaannya ADRIANUS SATUNG dan CHRISTIAN R. HENUK membeli bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 bukan langsung kepada PT. FAJAR MEKAR INDAH sesuai Dokumen Penawaran PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANAKAN MAKMUR INDAH melainkan CHRISTIAN R. HENUK membeli dari ABDUL MADJID, dimana ABDUL MADJID membeli bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 pada PT. FAJAR MEKAR INDAH dan UD. RISKI dengan harga 1 (satu) bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan ABDUL MADJID menjualnya kepada CHRISTIAN R. HENUK dengan harga 1 (satu) bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa untuk pengangkutan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 dari Pasuruan, Surabaya, Jawa Timur sampai ke lokasi proyek di kota Mbay, Christian R. Henuk menyewa jasa perusahaan Angkutan Expedisi Karunia milik FLAFIANUS GUN dimana harga untuk setiap kali pengangkutan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 adalah sebesar Rp.35.000.000,- sedangkan jumlah pengangkutan terhadap seluruh bibit mangga sebanyak 9 (sembilan) kali atau seluruhnya senilai Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) sehingga biaya angkut untuk satu bibit mangga yaitu sebesar Rp.2.100,-(dua ribu seratus rupiah) (Rp.315.000.000,00 / 150.000 bibit), padahal dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) biaya sewa kendaraan Surabaya-Mbay keseluruhan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau per anakan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa sampai batas akhir kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2009 PT. RANAKA MAKMUR INDAH belum selesai melaksanakan Pengadaan Bibit Mangga Arumanis Klon 143 tersebut maka dibuatlah Addendum Kontrak dengan alasan "Karena pada saat itu kapal penyebrangan dari Surabaya ke Maumere tidak ada karena cuaca buruk".

- Addendum I Nomor: 521/DISTAN-NGK/1253/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 dibuat untuk menghentikan/menutup kontrak oleh karena dari nilai pekerjaan sebesar Rp2.249.550.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat sisa pekerjaan yang belum dapat dilaksanakan yang kemudian dialihkan pelaksanaannya ke tahun berikutnya melalui DPA 2010 sebesar Rp899.820.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Kemudian Addendum II Nomor: 521/DISTAN-NGK/06/01/2009 pada tanggal 6 Januari 2010 dibuat untuk melanjutkan kembali pelaksanaan pekerjaan yang diluncurkan ke Ta 2010 dengan sisa dana Rp. 899.820.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 6 Januari 2010 sampai dengan Tanggal 24 Februari 2010 namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dalam addendum kontrak yang kedua ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH belum menyelesaikan pengadaan Bibit Mangga Arumanis klon 143 tersebut sehingga dikenakan denda keterlambatan yang telah dibayarkan oleh ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH.

Dimana Addendum Kontrak dibuat/ditandatangani oleh Drs. SERVASIUS LAKO selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo/Pengguna Anggaran dan Sdr. ADRIANUS SATUNG selaku kuasa direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH.

Bahwa kemudian Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 523/DISTANAKBUN-NGK/154.A/03/2010 tanggal 25 Maret 2010 menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100%, berdasarkan hal tersebut telah dilakukan pembayaran lunas oleh Drs. SERVASIUS LAKO kepada ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai nilai kontrak yaitu sebesar Rp.2.249.550.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali pembayaran sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yakni :

1. Pada tanggal 1 September 2009 sebagai Pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp 449.910.000 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
2. Pada tanggal 21 Desember 2009 sebagai Pembayaran Fisik (60 %) sebesar Rp 899.820.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
3. Pada tanggal 11 Agustus 2010 sebagai Pembayaran Fisik (100 %) sebesar Rp 899.820.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Total sebesar Rp.2.249.550.000,- dimana keseluruhan uang sebesar Rp.2.249.550.000,- tersebut telah ADRIANUS SATUNG serahkan kepada CHRISTIAN R. HENUK.

Bahwa Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**,
Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Panitia Pengadaan bersama-sama dengan **Drs. SERVASIUS LAKO, ADRIANUS SATUNG, CHRISTIAN R. HENUK** dan **ABDUL MADJID** telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menentukan harga satuan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai / jauh lebih mahal dari harga pasar, dan tidak ditentukan dari hasil survey, menetapkan harga satuan sewa kendaraan dari Surabaya ke Mbay sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) perawatan bibit di Mbay sebesar Rp.500,00, (lima ratus rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya angkut bibit ke lokasi penanaman Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) hanya dari perkiraan panitia pengadaan sehingga tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, HPS tersebut menjadi tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, membocorkan atau memberitahu kepada ADRIANUS SATUNG dan CRISTIAN R. HENUK untuk menyiapkan "Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait" karena surat tersebut akan dimasukan sebagai syarat dalam Dokumen Penawaran, sehingga CRISTIAN R. HENUK meminta bantuan kepada ABDUL MADJID untuk mengurus agar PT. FAJAR MEKAR INDAH memperoleh Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi arumanis 143 dari Instansi Terkait untuk digunakan dalam pengadaan sehingga persyaratan tersebut akan menutup peluang dari penawar lain, menambahkan syarat diluar ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, tidak menggugurkan PT. RANAKA MAKMUR INDAH dalam evaluasi administrasi padahalnama ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH tidak tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahanya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** sebagaimana diuraikan di muka yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanya selaku Panitia Pengadaan, telah menguntungkan diri Terdakwa I **Ir. WULA MARIA THERESIA** alias **THERY**, Terdakwa II **OSWALDUS MUWA TUNGA, S.H** alias **OS**, Terdakwa III **Ir. LEJO MARIA VENERANDA** alias **MIRA**, Terdakwa IV **FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP** alias **MANYUS**, Terdakwa V **LENGU MARSELINUS** alias **MARSEL** atau orang lain dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANUS SATUNG atau CHRISTIAN R. HENUK dan/atau PT. RANAKA MAKMUR INDAH dan ABDUL MADJID, dan telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp.1.456.800.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sesuai Laporan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaa Bibit Mangga Okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: SR-3291/PW24/5/2011 tanggal 26 Mei 2011 yakni:

- 1) Menurut penawaran PT. RANAKA MAKMUR INDAH yang kemudian menjadi nilai kontrak menyatakan harga untuk pengadaan 150.000 bibit mangga adalah sebesar Rp. 2.249.550.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau untuk harga satu bibit mangga sebesar Rp14.997,- (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

CHRISTIAN R. HENUK mengadakan bibit mangga dari PT. FAJAR MEKAR INDAH melalui perantara ABDUL MADJID. Menurut pihak PT. FAJAR MEKAR INDAH (R. MEDY INDASWORO,SE / Pimpinan Cabang dan Sdr. ADI SUSANTO, SP/Kepala Kebun) harga satu bibit mangga sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). Selain itu biaya label untuk bibit mangga sebesar Rp. 185,- (seratus delapan puluh lima) per bibit.

- 2) Adapun biaya pengangkutan sampai ke lokasi proyek di kota Mbay untuk setiap kali pengangkutan bibit sesuai biaya yang dikeluarkannya yaitu sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) sedangkan jumlah pengangkutan terhadap seluruh bibit mangga sebanyak 9 (sembilan) kali atau seluruhnya senilai Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta) sehingga biaya angkut untuk satu bibit mangga yaitu sebesar Rp.2.100,- (dua ribu seratus rupiah) (Rp.315.000.000,00 / 150.000 bibit). Dengan demikian harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli satu bibit mangga sebesar Rp.5.285,- (lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) (Rp.3.000,- + Rp.185,- + Rp.2.100,-) atau untuk 150.000 bibit mangga sebesar Rp792.750.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- 3) Berkaitan dengan hal tersebut terdapat kemahalan harga pengadaan bibit mangga arumanis klon 143 yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.1.456.800.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) (Rp.2.249.550.000,- -Rp.792.750.000,-).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, Terdakwa II OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, Terdakwa III Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, Terdakwa IV FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, Terdakwa V LENGU MARSELINUS Alias MARSEL menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pelelangan yakni membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menentukan harga satuan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai / jauh lebih mahal dari harga pasar, dan tidak ditentukan dari hasil survey, menetapkan harga satuan sewa kendaraan dari Surabaya ke Mbay sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) perawatan bibit di Mbay sebesar Rp.500,00, (lima ratus rupiah) dan biaya angkut bibit ke lokasi penanaman Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) hanya dari perkiraan panitia pengadaan sehingga tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, HPS tersebut menjadi tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, membocorkan atau memberitahu kepada ADRIANUS SATUNG dan CRISTIAN R. HENUK untuk menyiapkan "Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait" karena surat tersebut akan dimasukkan sebagai syarat dalam Dokumen Penawaran, sehingga CRISTIAN R. HENUK meminta bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ABDUL MADJID untuk mengurus agar PT. FAJAR MEKAR INDAH memperoleh Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi arumanis 143 dari Instansi Terkait untuk digunakan dalam pengadaan sehingga menutup peluang dari penawar lain, menambahkan syarat diluar ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, tidak menggugurkan PT. RANAKA MAKMUR INDAH dalam evaluasi administrasi padahalnama ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH tidak tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahanya, telah memperkaya orang lain dalam hal ini CHRISTIAN R. HENUK dan ABDUL MADJID dan telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp.1.456.800.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sesuai Laporan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaa Bibit Mangga Okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: SR-3291/PW24/5/2011 tanggal 26 Mei 2011 yakni:

- 1) Menurut penawaran PT. RANAKA MAKMUR INDAH yang kemudian menjadi nilai kontrak menyatakan harga untuk pengadaan 150.000 bibit mangga adalah sebesar Rp. 2.249.550.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau untuk harga satu bibit mangga sebesar Rp14.997,- (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). CHRISTIAN R. HENUK mengadakan bibit mangga dari PT. FAJAR MEKAR INDAH melalui perantara ABDUL MADJID. Menurut pihak PT. FAJAR MEKAR INDAH (R. MEDY INDASWORO,SE / Pimpinan Cabang dan Sdr. ADI SUSANTO, SP/Kepala Kebun) harga satu bibit mangga sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). Selain itu biaya label untuk bibit mangga sebesar Rp. 185,- (seratus delapan puluh lima) per bibit.
- 2) Adapun biaya pengangkutan sampai ke lokasi proyek di kota Mbay untuk setiap kali pengangkutan bibit sesuai biaya yang dikeluarkannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) sedangkan jumlah pengangkutan terhadap seluruh bibit mangga sebanyak 9 (sembilan) kali atau seluruhnya senilai Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta) sehingga biaya angkut untuk satu bibit mangga yaitu sebesar Rp.2.100,- (dua ribu seratus rupiah) ($\text{Rp}315.000.000,00 / 150.000 \text{ bibit}$). Dengan demikian harga beli satu bibit mangga sebesar Rp. 5.285,- (lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ($\text{Rp}3.000,- + \text{Rp}185,- + \text{Rp}2.100,-$) atau untuk 150.000 bibit mangga sebesar Rp792.750.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- 3) Berkaitan dengan hal tersebut terdapat kemahalan harga pengadaan bibit mangga arumanis klon 143 yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.1.456.800.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ($\text{Rp}2.249.550.000 - \text{Rp}792.750.000$).

Perbuatan Terdakwa I Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, Terdakwa II OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, Terdakwa III Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, Terdakwa IV FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, Terdakwa V LENGU MARSELINUS Alias MARSEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan pada tanggal 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, setelah Penuntut Umum menyatakan pendapatnya selanjutnya Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 telah mengambil keputusan dalam Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, putusan mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, dan ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, Saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Drs. SERVASIUS LAKO alias SERVAS , Lahir di Boawae, tanggal 27 April 1960, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (dahulu sejak Pebruari 2009 sebagai Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, sekarang sejak Pebruari 2010 sebagai Kepala Bappeda dan Statistik Kabupaten Nagekeo) ;

- Bahwa aksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjabat Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tahun 2009 s/d tahun 2010;
- Bahwa di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 ada Proyek Pengadaan okulasi Bibit Mangga Arumanis klon 143 yang bersumber dari dana DAK dan dana sharing dari APBD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai anggaran untuk proyek tersebut Rp.2.025,000.000.- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi panitia tender dalam proyek pengadaan bibit mangga okulasi tahun 2009 tersebut adalah Ir. WULA MARIA THERESIA selaku Ketua, OSWALDUS MUWA TUNGA selaku Sekretaris, Ir. LEJO MARIA THERESIA, FAN ROMANUS DJAWA, LENGU MARSELINUS (masing-masing anggota) ;
- Bahwa tugas panitia pengadaan sesuai SK dari Kadis Pertanian Kabupaten Nagekeo adalah melakukan persiapan, perencanaan, penyusunan HPS dan penawaran, Menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Menyiapkan Dokumen Pengadaan, Mengumumkan Pengadaan Barang dan Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, Menilai Kualifikasi penyedia jasa melalui pascakualifikasi / prakualifikasi, Melakukan Evaluasi terhadap penawaran yang masuk, Mengusulkan calon pemenang, Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran atau kepada pejabat yang mengangkatnya, dan Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai ;
- Bahwa mengenai spesifikasi dari proyek tersebut secara teknis dikuasai oleh bidang, tetapi secara kebijakan di tentukan batang bawah anakan bibit mangga madu dan batang atasnya bibit mangga arumanis klon 143 ;
- Bahwa dasar untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) dalam proyek tersebut adalah Keppres 80 tahun 2003 (Pasal 13) beserta Lampirannya;

- 61 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyusunan HPS Panitia Pengadaan ;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas yang mengesahkan HPS yang di buat oleh panitia lelang, karena berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 penyusunan harga wajib disahkan oleh Kepala Dinas;
- Bahwa besarnya HPS dalam proyek tersebut kurang lebih Rp.15.000.penanakan dengan perincian :
 - a. Harga bibit di Pasuruan @Rp.7.500.- Rp 1.125.000.000
 - b. Sewa kendaraan Surabaya-Mbay Rp 750.000.000
@. Rp.5.000.-
 - c. Perawatan bibit di Mbay @Rp.500.- Rp 75.000.000
 - d. Biaya angkut bibit ke lokasi penanaman Rp 37.500.000
@Rp.250.
- Bahwa secara teknis Saksi tidak tahu Prosedur untuk menentukan harga Perkiraan sendiri ;
- Bahwa yang menandatangani dan mengesahkan penetapan pemenang lelang adalah Saksi sebagai Kepala Dinas atas usulan dari Panitia Lelang;
- Bahwa pemenang lelang dalam proyek tersebut adalah PT. RANAKA MAKMUR INDAH dengan Kuasa Direkturnya ADRIANUS SATUNG ;
- Bahwa HPS anakan bibit arumanis 143 Rp.7.500,- yang diperoleh berdasarkan surat Informasi harga dari PT. Fajar Mekar Indah di Jawa Timur tanggal 10 Juli 2009 ;
- Bahwa harga dari PT. Fajar Mekar Indah tersebut kemudian dijadikan bahan penyusunan HPS ;
- Bahwa yang mengirim surat kepada PT. Fajar Mekar Indah untuk minta informasi harga bibit mangga adalah Yohana Funay sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Nagekeo ;

- 62 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penyusunan HPS Saksi pada bulan Juni 2009 ada melakukan perjalanan dinas meninjau bibit mangga arumanis di Jawa Timur (PT. Fajar Mekar Indah)
- Bahwa Saksi ke PT. Fajar Mekar Indah di Jawa Timur untuk survey mengenai ketersediaan anakan bibit mangga arumanis 143, Saksi pergi bersama dengan Kepala Bidang Perencanaan dan bertemu dengan pihak PT. Fajar Mekar Indah yaitu Pak Ir. Medy dan Pak Abdul Madjid ;
- Bahwa rekanan yang diusulkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang 1 rekanan, yakni PT Ranaka Makmur Indah;
- Bahwa masa kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2009 (kontrak ditanda tangani sejak 23 Oktober 2009);
- Bahwa setelah kontrak berakhir pekerjaan belum selesai selanjutnya ada Addendum masa waktu kontrak;
- Bahwa alasan dilakukan Addendum masa perpanjangan waktu kontrak karena anomali cuaca, sehingga kapal tidak dapat berlayar ke Flores dan mengalami keterlambatan ekspedisi;
- Bahwa PT. Fajar Mekar Indah memiliki legalitas tempat penangkaran bibit mangga okulasi arumanis 143, sedangkan PT Ranaka Makmur Indah sebagai pemenang lelang di dukung oleh PT. Fajar Mekar Indah yang disyaratkan dalam dokumen lelang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Christian Henuk ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Surat Bukti tentang laporan spesifikasi harga yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Saksi menerangkan bahwa laporan spesifikasi HPS dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi sebagai Plt. Kadis Pertanian Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Madjid ;

- 63 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Surat Bukti No. 16 tentang susunan Panitia Lelang, kemudian Saksi menerangkan bahwa yang menanda tangani dokumen lelang dan penetapan susunan Panitia Lelang adalah Saksi sebagai Pimpinan kantor dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani Penetapan Pemenang Lelang ;
- Bahwa perusahaan yang ikut menjadi peserta lelang dalam proyek tersebut Ada 9 (sembilan) perusahaan ;
- Bahwa dari 9 rekanan yang ikut lelang, 1 rekanan yang dijadikan sebagai pemenang sedangkan yang lainnya gugur karena tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi panitia sudah melakukan survey harga setempat ;
- Bahwa survey harga di seputar wilayah Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa survey harga yang dilakukan adalah terhadap bibit mangga biasa, karena bibit mangga arumanis klon 143 tidak ada di Flores ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sebelum tahun 2009 HPS anakan mangga arumanis klon 143 di Kabupaten Nagekeo Rp. 9.500,- perbibit ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Madjid dan Ir. Medy sejak Saksi melakukan kunjungan ke Surabaya bulan Juni 2009 bersama Jejen Prayitno Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan Saksi;

2. WOLFGANG LENA, SP., MSi. alias WOLI ;Lahir di Bodo, tanggal 08 Desember 1960, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Pekerjaan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nagekeo sejak 16 Februari 2010) ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga akan tetapi ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 Februari 2010 menggantikan Drs. SERVASIUS LAKO,
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas, pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit mangga arumanis 143 kemajuan pekerjaannya kurang lebih 90 persen dimana sebagian anakan mangga arumanis 143 belum terdropping (belum terealisasi) karena belum sampai di tangan petani sebanyak 2500 anakan;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik benar dan tanda tangan di BAP penyidik benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa jabatan dari para terdakwa dalam proyek pengadaan bibit anakan mangga arumanis 143 sebagai panitia lelang proyek pengadaan bibit mangga arumanis klon 143 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun 2009;
- Bahwa yang menentukan HPS panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk menentukan besarnya HPS diatur dalam SK Bupati Nagekeo mengenai Standar Harga Bibit di Nagekeo;
- Bahwa dari SK Bupati di Nagekeo untuk per bibit mangga okulasi, pada tahun 2009 Rp.15.000,-/perbibit okulasi;
- Bahwa pemenang lelang dalam proyek tersebut PT. Ranaka Makmur Indah;
- Bahwa PHO dalam proyek tersebut dilakukan pada tanggal 25 Maret 2010, pencairan uang 100% bulan agustus 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya dana dalam proyek tersebut Rp.2.025.000.000 dari dana DAK dan APBD;
- Bahwa perbedaan mangga arumanis biasa dengan mangga arumanis klon 143 secara teknis mangga arumanis biasa terdiri dari batang bawah mangga lokal dan di sambung dengan batang atas mangga arumanis, sedangkan arumanis 143, batang atasnya mangga arumanis klon 143 dan batang bawahnya mangga madu;
- Bahwa dari 150.000 anakan bibit mangga arumanis klon 143 sudah didistribusikan kepada titik bagi di Masyarakat Nagekeo ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan Saksi tersebut ;

3. PONE FLORENTINUS , SE., MSi., Lahir di Mbay, tanggal 21 Maret 1961, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di RT.05 / RW.04, Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Pekerjaan PNS pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo) ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa rincian pengeluaran dana pengan mangga arumanis 1434 dalam bentuk SP2D yaitu Uang muka 20% tanggal 21 November 2009, terminnya 60% tanggal 19 Desember 2009, PHO nya 100% tanggal 02 Agustus 2010;
- Bahwa Saksi yang menanda tangani SP2D ;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan barang bukti berupa bukti surat yang menyangkut dengan pembayaran yakni SPP, SPM, SP2D, cek dan dokumen persyaratan pembayaran berupa kontrak, addendum

- 66 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa dana dicairkan berdasarkan SP2D yang Saksi tanda tangani ;

- Bahwa atas keterangan Saksi, para terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan yang diberikan Saksi tersebut karena tidak ada kaitannya dengan para terdakwa ;

4. SUHANA BHADHARIA, A.Md. alias SUHANA, Lahir di Boaras-Mbay, tanggal 18 April 1971, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nagekeo (Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nagekeo terhitung mulai tanggal 07 Pebruari 2009) ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga akan tetapi Saksi ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara pengeluaran mencairkan dana berdasarkan SP2D, kemudian dana dikirim kepada rekening milik rekanan, sebelumnya dipotong dahulu PPh ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kapasitas para terdakwa sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- *Bahwa pencairan dana dalam proyek tersebut dilakukan 3 kali yaitu Pembayaran uang muka (20 %) tanggal 21 November 2009 Rp.449.910.000.-dari dana DAK T.A 2009, Pembayaran Fisik (60 %) tanggal 19 Desember 2009 Rp.886.076.750.-dari dana DAK TA*

- 67 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Pembayaran Fisik (100 %). Tanggal 2. Agustus 2010 Rp.

889.820.000.- dari sisa dana DIPA 2009 ;

- Bahwa terdapat sisa dana di akhir tahun 2009 dalam proyek tersebut, yang telah Saksi sampaikan kepada pimpinan Saksi ;
- Bahwa syarat-syarat pencairan dana antara lain Dokumen Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Adendum Kontrak I, Adendum Kontrak II, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyerahan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / Berita Acara PHO, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tentang Penunjukan Pemenang Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 ;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek ini Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa SP2D dan Surat Perintah Membayar ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo selaku Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Membayar tersebut ditujukan ke Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi , Berita Acara Serah Terima wajib di lampirkan untuk pencairan dana 100%, termasuk dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan yang diberikan Saksi tersebut karena sebagian besar keterangan yang diberikan tidak ada kaitannya dengan para terdakwa, akan tetapi para terdakwa tidak berkeberatan atas isi keterangan Saksi tersebut ;

5. LUKAS G. WUDA alias LUKAS, Lahir di Romba, tanggal 30 Maret 1964, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia,

- 68 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di BBH (Balai Benih Holtikultura) Mbay, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Nagekeo (staf kebun pada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Nagekeo) ;

- Bahwa Saksimenerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi di Kebun BBH (Balai Benih Holtikultura) Mbay ada melakukan penangkaran mangga arumanis okulasi biasa dengan cara drafting atau sambung pucuk ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penangkaran mangga arumanis klon 143 ;
- Bahwa harga bibit mangga arumanis okulasi di Mbay Rp.10.000. peranakan, dengan tinggi kurang lebih 50 cm ;
- Bahwa bibit mangga okulasi biasa yang diproduksi Mbay sudah disertifikasi oleh BPSD Propinsi ;
- Bahwa Para Terdakwa pernah menanyakan harga bibit okulasi biasa di kebun BBH Mbay.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penangkaran mangga arumanis klon 143 karena bahannya untuk batang bawah mangga arumanis klon 143 adalah batang mangga madu yang susah didapat, hanya ada di Jawa sedangkan di NTT belum ada, sedangkan anakan mangga arumanis biasa, batang bawahnya adalah batang mangga local yang mudah didapat di NTT;
- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PETRUS DEWA**, Lahir di Ngada, tanggal 18 April 1962, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di RT.029 / RW.012, Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru pada lembaga teknis SMK/SPP St. Isodorus Boawae) ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah mengenai teknik pengangkutan bibit tanaman ;
- Bahwa untuk mengangkut bibit mangga harus dilakukan dengan 2 rak susunan ;
- Bahwa Saksi pernah menjelaskan kepada panitia mengenai teknik pengangkutan yang baik kepada panitia pengadaan di mana proyek sudah berjalan ;
- Bahwa atas keterangan Saksi terdakwa I menyatakan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan Saksi tersebut, sedangkan para terdakwa lainnya menyatakan tidak mengetahui keterangan yang diberikan Saksi tersebut ;

7. **ADRIANUS SATUNG alias ARDI**, Lahir di Lewolaci, tanggal 21 Nopember 1986, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di Jalan Rogangole Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Pekerjaan Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH;

- Bahwa Saksi ia kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di CV. EBENESHER yang bergerak di bidang distribusi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai staf lapangan di CV. EBENESHER dengan gaji 700 Ribu rupiah /perbulan, kemudian ditunjuk sebagai Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai kuasa direktur pada Proyek Pengadaan Barang dan jasa, dan tidak ditunjuk secara khusus untuk proyek pembibitan anakan mangga arumanis klon 143;
- Bahwa Saksi ada ikut tender pada lelang proyek di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo sebagai Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah dan dasar hukum Saksi menjadi Kuasa Direktur PT.RANAKA MAKMUR INDAH adalah Akte Kuasa Nomor 03 tanggal 08 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris YUSTINA MARSEDES KOSTA JELATU di Ruteng,Kab. Manggarai ;
- Bahwa Saksi dalam tender pengadaan bibit mangga sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa mengenai jangka waktu pelaksanaan dan besarnya nilai kontrak dan jumlah anakan mangga yang harus diadakan Saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa yang menjabat sebagai direktur PT. Ranaka Makmur Indah adalah Matildis Getrudis Mujur ;
- Bahwa proyek tersebut tidak selesai tepat waktu, karena alasan kondisi cuaca;
- Bahwa jumlah pengadaan bibit anakan mangga dalam proyek tersebut kurang lebih 150.000 bibit anakan mangga arumanis klon 143 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Christian R. Henuk yang merupakan atasan Saksi di CV. EBENESHER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai staf karyawan pada CV. EBENESHER;
- Bahwa Saksi tahu pengumuman proyek anakan mangga arumanis klon 143 dari berita di POS KUPANG;
- Bahwa Saksi sebagai kuasa direktur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Agustus 2009 ;
- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen untuk pendaftaran lelang adalah Christian R. Henuk;
- Bahwa pendaftaran lelang pada tanggal 28 Agustus 2009;
- Bahwa Saksi mendaftar menjadi peserta tender pada lelang proyek tersebut untuk kepentingan Christian R. Henuk dan Christian R. Henuk yang meminta Saksi menjadi Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah;
- Bahwa Saksi tidak ada berkoordinasi dengan pihak panitia lelang sebelum melakukan pendaftaran, Saksi langsung mendaftar ;
- Bahwa disamping Saksi ada perusahaan-perusahaan lain yang ikut mendaftar tetapi Saksi tidak ingat lagi nama perusahaan lainnya tersebut ;
- Bahwa yang dinyatakan lulus administrasi dan menang tender PT. Ranaka Makmur Indah;
- Bahwa seluruh bibit anakan mangga di beli di PT. Fajar Mekar Indah secara langsung ;
- Bahwa setelah menanda tangani kontrak, Saksi terima uang muka
- Bahwa kontrak tidak selesai lalu dilakukan Addendum kontrak pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abdul Madjid dan Ir. Medy ;
- Bahwa latar belakang pendidikan Saksi SMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain proyek pengadaan bibit anakan mangga arumanis klon 143 Saksi pernah mengikuti tender lelang dalam proyek-proyek yang lain ;
- Bahwa yang melengkapi persyaratan untuk pendaftaran lelang adalah Christian R. Henuk dibantu oleh anaknya yang bernama Yohanes Yudianto Henuk ;
- Bahwa mengenai peserta lelang harus di back up/ memiliki dukungan Distributor oleh Perusahaan Pembibitan Anakan Mangga Arumanis klon 143, Saksi tahu dari panitia waktu mendaftar lelang;
- Bahwa Surat Kuasa yang dibuat 2 (dua) Surat Kuasa, karena di minta oleh Panitia Lelang sebagai penambahan syarat sebelum pembukaan penawaran dan dimasukkan bersama-sama dalam dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penawaran tanggal 10 September 2009 dan pendaftaran tanggal 28 Agustus 2009;
- Bahwa Saksi melakukan pendaftaran dan penawaran lelang di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada saat aanwijzing, ada beberapa perusahaan yang ikut aanwijzing , tetapi Saksi tidak ingat nama-nama perusahaannya;
- Bahwa pembayaran pembelian bibit anakan mangga dari PT. Fajar Mekar Indah kepada PT. Ranaka Makmur Indah dilakukan via rekening atas nama Saksi sebanyak 3 kali tranSaksi pembayaran, tetapi lupa tanggal dan bulannya, kemudian uang hasil pembayaran Saksi serahkan kepada Christian R. Henuk;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan barang bukti berupa bukti dokumen-dokumen penawaran, Saksi membenarkan bahwa tanda tangan dalam dokumen penawaran tersebut adalah benar tanda

- 73 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Saksi, tetapi yang membuat dokumen-dokumen tersebut bukanlah Saksi ;

- Bahwa Surat Kuasa tanggal 08 Agustus 2009, dibuat sesuai dengan Akta Notaris tanggal 08 Agustus 2009;
- Bahwa Saksi tahu pengumuman pendaftaran tender dari media cetak POS KUPANG pada tanggal 26 Agustus 2009;
- Bahwa Surat Kuasa tanggal 07 dan 08 Agustus 2009, dibuat untuk memenuhi persyaratan lelang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala Dinas, tetapi tidak pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa Saksi mendaftar atas keinginan bos Saksi, Christian R. Henuk;
- Bahwa Surat Kuasa yang ke dua (Surat Kuasa di bawah tangan) diminta oleh Panitia Lelang untuk melengkapi persyaratan dokumen penawaran harga ;
- Bahwa Akta yang dibuat di hadapan Notaris dan Surat Kuasa tanggal 08 Agustus 2009 di masukan dalam dokumen lelang dan dokumen penawaran ;
- Bahwa Surat Persetujuan dari Direktur Utama kepada Direktur tidak dimasukan oleh Saksi dalam dokumen penawaran ;
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan Saksi tersebut ;

8. CHRISTIAN R. HENUK alias BABA IYU, Lahir di Reo, tanggal 19 Juni 1957, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Pekerjaan Wiraswasta (Wakil Direktur CV. EBENESHER) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti tender pada lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama Adrianus Satung yang merupakan staff dan karyawan Saksi di CV. EBENESHER yang Saksi tunjuk sebagai Kuasa Direktur dalam mengurus seluruh proyek di Nagekeo ;
- Bahwa Saksi menunjuk Adrianus Satung sebagai Kuasa Direktur awalnya Saksi membaca pengumuman lelang proyek pengadaan bibit mangga okulasi arumanis klon 143 Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo dan Saksi meminta Adrianus Satung ikut dalam tender lelang proyek tersebut dan melengkapi seluruh persyaratan dokumen lelang yang diminta oleh Panitia Lelang;
- Bahwa Saksi mendapat informasi tentang perusahaan/supplier yang menjadi produsen penangkar benih anakan mangga dari Dinas Perkebunan Propinsi NTT di Kupang dan di informasikan ada banyak penangkar bibit anakan mangga di Surabaya / Pasuruan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga anakan bibit mangga arumanis klon 143 di Surabaya / Pasuruan harganya Rp.7.500,- peranakan ;
- Bahwa alasan Saksi meminta Adrianus Satung menjadi Kuasa Direktur, karena Adrianus Satung orang yang jujur dan menjadi staff yang Saksi percaya;
- Bahwa Saksi membeli anakan mangga arumanis klon 143 di Pasuruan (di PT. Fajar Mekar Indah) berdasarkan informasi dari anak Saksi yang bernama YOHANES Y. HENUK di Surabaya dan Pak Abdul Madjid serta Pak ir. Medy ;

- 75 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi secara langsung tidak bertemu dengan Abdul Madjid, tetapi berkomunikasi/kontak via telepon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi pergi ke Pasuruan untuk mengecek ketersediaan barang berupa anakan mangga pada bulan September 2009;
- Bahwa bibit anakan mangga yang Saksi beli dari PT. Fajar Mekar Indah kurang lebih total 150 ribu anakan dan yang kita datangkan kurang lebih 76 ribu anakan;
- Bahwa harga yang disepakati dari pihak PT. Fajar Mekar Indah dengan Saksi Rp.7.500,- / peranakan;
- *Bahwa pembayaran pembelian bibit anakan mangga dibayar ke Abdul Madjid dan melalui rekening Abdul Madjid dalam 10 kali pembayaran yaitu :*

- tanggal 30 Oktober 2009	Rp	250.000.000
- tanggal 20 Nopember 2009	Rp	150.000.000
- tanggal 10 Desember 2009	Rp	100.000.000
- tanggal 17 Desember 2009	Rp	150.000.000
- tanggal 25 Januari 2010	Rp	100.000.000
- tanggal 10 Februarai 2010	Rp	50.000.000
- tanggal 22 Februari 2010	Rp	100.000.000
- tanggal 3 Maret 2010	Rp	50.000.000
- tanggal 5 Maret 2010	Rp	50.000.000
- tanggal 29 Maret 2010	Rp	125.000.000
Jumlah Rp		1.125.000.000

- Bahwa pekerjaan proyek tersebut sudah selesai 100% ;
- Bahwa persyaratan dokumen lelang Saksi peroleh dari Adrianus Satung saat melakukan pendaftaran dan Aanwijzing (penjelasan dokumen lelang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat surat persetujuan dukungan dari PT. Ranaka Makmur Indah (barang bukti berupa Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Ranaka Makmur Indah tertanggal 01 September 2009) sesudah Saksi pulang dari Surabaya dan sesudah aanwijzing (penjelasan dokumen lelang);
- Bahwa Surat Pernyataan Dukungan tersebut dimasukan dalam dokumen penawaran ;
- Bahw Saksi tidak ikut aanwijzing (penjelasan dokumen lelang);
- Bahwa Saksi menerima Surat Pernyataan Dukungan dari perusahaan yang ada di Surabaya dikirim via pesawat dari Surabaya – Kupang – Flores setelah meminta via telepon sebelumnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak pernah berkomunikasi terkait proyek tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan yang diberikan Saksi tersebut karena tidak ada kaitannya dengan para terdakwa ;

9. FRANSISKUS XAVERIUS WAHYUDI WIBISONO alias WAHYUDI,

Lahir di Ujung Pandang, tanggal 11 Januari 1960, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di RT.004/RW.001, Jalan Katedral No. 27 Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Pekerjaan Wiraswasta (Komisaris Utama PT. RANAKA MAKMUR INDAH) ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di PT. Ranaka Makmur Indah sebagai Komisaris Utama sedangkan Saksi Matildis Getrudis Mujur menjabat sebagai Direktris PT. Ranaka Makmur Indah ;
- Bahwa yang Saksi berikan Kuasa mengikuti tender adalah Adrianus Satung ;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut dibuat di hadapan Notaris dan dituangkan dalam Akta Notaris dimana Saksi selaku Komisaris memberikan Kuasa untuk dikuasakan lagi;
- Bahwa Saksi memberikan Kuasa kepada Adrianus Satung berupa Kuasa umum untuk semua tender lelang di Kabupaten Nagekeo tahun 2009 – tahun 2010;
- Bahwa pada saat penanda tangan di Notaris, Saksitidak hadir, hanya SaksiMatildis Getrudis Mujur yang datang ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Matildis Getrudis Mujur selain kuasa akta notaris pernah membuat Surat Kuasa bermaterai yang dibuat pada bulan September 2009 ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan Saksi;

10. MATILDIS GETRUDIS MUJUR alias MATILDIS, Lahir di Cancar, tanggal 26 Mei 1965, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di RT.004/RW.001, Jalan Katedral No. 27 Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Pekerjaan Wiraswasta (Direktris PT. RANAKA MAKMUR INDAH) ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi membuat kuasa dengan Akta Notaris tanggal 08 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat Surat Kuasa di Notaris atas permintaan dari Christian R. Henuk;
- Bahwa Saksi memberikan Kuasa kepada Adrianus Satung secara umum untuk semua tender di Kabupaten Nagekeo tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa pada saat penanda tangan di Notaris, Saksi hadir di Kantor Notaris ;
- Bahwa selain kuasa notaris Saksi pernah membuat Surat Kuasa bermaterai pada bulan September 2009 ;
- Atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan Saksi tersebut ;

11. YUSTINA MARSEDES KOSTA JELATU, SH. MKn., Lahir di Ruteng, tanggal 01 Juni 1974, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katolik, bertempat tinggal di Jalan Limau No. 11, RT.01 / RW.001 Kelurahan Tenda, Kecamatan Lengke Rembong, Kabupaten Manggarai, Pekerjaan Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Notaris ;
- Bahwa Christian Henuk, Mathildis Getrudis Mujur dan Adrianus Satung ada menghadap Saksi untuk membuat kuasa secara notariil ;
- Bahwa yang dibuat oleh Saksi merupakan Kuasa Umum dengan detail Khusus;
- Bahwa kuasa dibuat secara umum, berdasarkan permintaan para penghadap tersebut, karena untuk kuasa direktur dalam tender di Kab. Nagekeo sudah biasa dibuat secara umum dan tidak pernah dipermasalahkan oleh Panitia Tender ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, surat kuasa direktur untuk ikut tender diperbolehkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kuasa tersebut untuk keperluan mengikuti tender Proyek Pembangunan di Kabupaten Nagekeo tahun 2009;
- Bahwa pada saat Surat Kuasa Direktur ini dibuat proyeknya belum ada ;
- Bahwa maksud Surat Kuasa Direktur dalam Akta Notaris tersebut PT. Ranaka Makmur Indah memberikan kuasa direktur kepada Adrianus Satung untuk mengikuti proyek pembangunan tahun 2009 di Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa menurut Saksi Surat Kuasa Direktur tersebut sah ;
- Bahwa akta yang Saksi buat tersebut, dibacakan di hadapan mereka para penghadap;
- Bahwa Saksi tahu mengenai Peraturan Keppres No. 80 tahun 2003 ;
- Bahwa Saksi tahu, kalau Adrianus Satung namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Ranaka Makmur Indah ;
- Bahwa mereka datang menghadap Saksi di Kantor Notaris tanggal 08 Agustus 2009;
- Bahwa kedudukan Adrianus Satung setahu Saksi Adrianus Satung hanya Penerima Kuasa dan yang memberi Kuasa adalah PT. Ranaka Makmur Indah;
- Bahwa secara singkat proses pembuatan Akta kuasa direktur yaitu Akta dibuat di kantor Saksi (Kantor Notaris) yaitu Jln. Limau No. 11, Kel. Tenda, Kec. Lengke Rambong, Kab. Manggarai dan yang datang dan menghadap Saksi untuk membuat Akta Notaris PT. RANAKA MAKMUR INDAH adalah NYONYA MALTILDIS GETRUDIS MUJUR dengan TUAN ADRIANUS SATUNG; awalnya

- 80 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menolak untuk membuat akta kuasa direktur tersebut karena nama Saksi ADRIANUS SATUNG tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan akan tetapi pada saat itu dari pihak PT. RANAKA MAKMUR INDAH tetap meminta Saksi untuk membuat akta kuasa tersebut dengan alasan bahwa mereka telah melakukan konfirmasi dengan panitia dan saat itu panitia dari Kab. Nagekeo mengatakan bahwa akta kuasa bisa digunakan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Christian R. Henuk dan Adrianus Satung ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Surat Kuasa dibawah tangan antara Komisaris dengan Direktur. Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan Surat Kuasa ini sebelum dibuatnya Akta Notaris ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Akta Notaris dibuat setelah ada koordinasi kesediaan dari Panitia Tender Lelang, para terdakwa menyatakan tidak benar, karena tidak pernah Panitia Lelang membuat hal tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

12.FLAFIANUS GUN alias GUN, Lahir di Manggarai, tanggal 13 Oktober 1971, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katholik, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Perusahaan Angkutan Expedisi Karunia) ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jumlah anakan mangga yang bisa diangkut dalam satu truk Saksi tidak tahu, Saksi hanya melakukan ekspedisi;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan anakan mangga tersebut dari tanggal 02 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 09 maret 2010;
- Bahwa Saksi melakukan ekspedisi karena Saksi ditelepon oleh Christian R. Henuk dan diberitahu mendapat pesanan untuk mengangkut bibit mangga okulasi 143 tersebut dari Christian R. Henuk Als Baba IU, Saksi sudah lupa tanggal namun seminggu sebelum pengangkutan pertama dan dalam kesepakatan tersebut kami mengangkut dari Pasuruan Jawa-Timur ke titik aktimalisasi yaitu BOAWAE dan MBAY,dan jumlah kendaraan yang Saksi gunakan sebanyak 9 (Sembilan) kendaraan;
- Bahwa Saksi hanya menyiapkan truk dan tidak melakukan bongkar muat barang ekspedisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari perusahaan mana anakan mangga diambil di Pasuruan ;
- Bahwa lama perjalanan ekspedisi muatan barang dari Pasuruan sampai dengan Mbay kurang lebih 5 - 6 hari ;
- Bahwa ongkos pengangkutan bibt anakan mangga dari Pasuruan ke Mbay Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan dibayarkan dengan cara melalui transfer antar rekening, namun Saksi tidak bisa menunjukan Kwitansi Pembayaran karena Kwitansi tersebut berada di Saksi Christian R. Henuk Als Baba IU;
- Bahwa yang memberitahu Saksi untuk mengangkut barang adalah orang kepercayaan pemilik barang yang diberitahukan kepada supir-supir truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat isi barang-barang muatan tersebut ;
- Bahwa harga sekali angkut dari Pasuruan (\pm harganya 35 Juta rupiah setiap sekali angkut);
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan yang diberikan Saksi;

13.R. MEDY INDARSWORO, SE. alias MEDY, Lahir di Malang, tanggal 11

Mei 1969, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Setia 2 No. 65 Jati Waringin Bekasi atau Jalan Sawah Indah No. 71 Jati Cempaka, Jati Waringin Bekasi, Pekerjaan Karyawan Swasta/Kepala Seksi Keuangan pada PT. FAJAR MEKAR INDAH Jakarta, beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto Kapling 53 Jakarta Selatan (dahulu Pejabat Sementara PT. FAJAR MEKAR INDAH Cabang Surabaya sejak Maret 2009 s/d September 2009);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pada saat kejadian perkara tahun 2009 Saksi sebagai karyawan PT. FAJAR MEKAR INDAH di Surabaya dengan Jabatan sebagai Pejabat Sementara Kepala Cabang PT. FAJAR MEKAR INDAH Surabaya sejak Maret sampai dengan September 2009;
- Bahwa Saksi pernah mendapat surat dari Nagekeo yaitu dari Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo mengenai permintaan informasi harga satuan bibit anakan mangga;
- Bahwa kemudian PT. Fajar Mekar Indah mengirim surat tentang informasi harga anakan bibit mangga arumanis klon 143 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo dengan harga 7.500 rupiah peranakan mangga;

- Bahwa pada tahun 2009 ada orang dari Dinas Pertanian Kab. Nagekeo datang ke kebun PT. Fajar Mekar Indah di Pasuruan Jatim yaitu Ibu Tin (KLEMENTINA DAWO) dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tahun 2009 an. Drs. SERVASIUS LAKO (pak Servas) ;
- Bahwa Ibu Tin dan Pak Servas datang ke kebun untuk mensurvei lokasi Penangkar Bibit Mangga Okulasi klon 143 milik PT. Fajar Mekar Indah ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa orang dari Dinas Pertanian Nagekeo itu akan datang untuk survey di Pasuruan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Abdul Madjid, yang bersangkutan mantan pimpinan Saksi di PT. Fajar Mekar Indah;
- Bahwa Saksi pernah berkonsultasi dengan Abdul Madjid terkait harga satuan bibit anakan mangga arumanis 143 karena Pak Abdul Madjid lebih berpengalaman dalam penjualan bibit mangga arumanis klon 143 tersebut;
- Bahwa setelah dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik angka 32, Saksi menerangkan bahwa dari konsultasi harga dengan Abdul Majid harga bibit mangga 143 Rp.7.500, bukan Rp.3.000,- seperti dalam BAP ;
- Bahwa PT. Fajar Mekar Indah adalah perusahaan binaan dari Bank Indonesia ;
- Bahwa jabatan Saksi sekarang Kepala Seksi Keuangan PT. Fajar Mekar Indah di Jakarta (Kantor Pusat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ada membuat Surat Dukungan Distributor/Jaminan Supply, kepada perusahaan PT. Ranaka Makmur Indah ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang dari Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo (Pak Servas dan Ibu Tin), setelah Saksi diberitahu oleh Pak Abdul Madjid bahwa ada tamu dari Nagekeo dan kami jemput di Bandara Juanda Surabaya, sebelumnya tidak pernah ada komunikasi ;
- Bahwa pada waktu Pak Servas dan Ibu Tin datang ke kebun, mereka tidak menanyakan tentang harga anakan manggga arumanis 143 setahu Saksi mereka datang untuk survey di kebun penangkaran benih Mangga Okulasi klon 143 dikebun PT. Fajar Mekar Indah Desa. Jarangan, Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan Jawa-Timur;
- Bahwa PT. Ranaka Makmur Indah membeli bibit mangga arumanis 143 ke PT. Fajar Mekar Indah melalui bapak Abdul Majid, Saksi telah pindah tugas di Jakarta tanggal 12 Oktober 2009 ;
- Bahwa pada saat proses pembelian, ada dibuat kwitansi dari Abdul Madjid;
- Bahwa adanya perbedaan harga antara informasi harga Rp.7.500. dengan harga jual Rp.3.000,- kepada Abdul Madjid, Saksi tidak tahu persis karena Saksi sudah pindah tugas di Jakarta, kana tetapi menurut pendapat Saksi harga Rp.3000 peranakan Karena Pak Abdul Madjid membeli borongan ;
- Bahwa bibit mangga arumanis 143 sudah bersertifikasi yang diperoleh dari BPSD di Surabaya dan Pasuruan (UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sertifikasi, yang menanggung PT. Fajar Mekar Indah sebagai piha yang mengajukan sertifikasi ke BPSD Surabaya ;
- Bahwa yang menentukan kebijakan harga peranakan bibit mangga arumanis klon 143 adalah Perusahaan, bisa juga unit kebun, kebijakan berdasarkan harga penawaran;
- Bahwa karena Saksi pindah tugas ke Jakarta, Saksi mengadakan acara perpisahan pada bulan Oktober 2009 di Surabaya, dan tanggal 12 Oktober 2009 Saksi sudah melaksanakan pekerjaan di Jakarta;
- Bahwa pada waktu Saksi akan pindah ke Jakarta Saksi ada menerima uang Rp.10.000.000,-Juta rupiah dari Pak Abdul Madjid ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Daftar Pengiriman anakan mangga dari Surabaya ke Kupang – NTT pada waktu di penyidikan ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Cabang PT. Fajar Mekar Indah di Surabaya dari tanggal 09 Maret 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009;
- Bahwa Surat Informasi Harga Bibit mangga arumanis 143 yang dibuat PT. Fajar Mekar Indah pada tanggal 10 Juli 2009 sedangkan surat permohonan dari Dinas Pertanian Kab. Nagekeo seingat Saksi tanggal 02 Juli 2009;
- Bahwa pada tanggal 12 agustus 2009 ada surat permintaan dari Pak Abdul Majid agar Balai Pengawasan dan Sertifikasi Daerah (BPSD) untuk menerbitkan keterangan sebagai perusahaan penangkar bibit mangga arumansi 143 ;
- Bahwa pak Abdul Madjid Kepala Cabang PT. Fajar Mekar Indah;
- Bahwa Saksi menetapkan harga 7.500 rupiah / peranakan bibit mangga arumanis klon 143 berdasarkan daftar harga satuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Fajar Mekar Indah dan hasil konsultasi dengan pihak perusahaan ;

- Bahwa yang meminta surat keterangan dari PT. Ranaka Makmur Indah kepada PT. Fajar Mekar Indah adalah Pak Abdul Madjid;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pak Servas dan Ibu Tin 1 kali di tahun 2009, seingat Saksi sebelum adanya surat dari Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo yang meminta informasi harga anakan mangga arumanis 143 ;
- Bahwa tahun 2009, di kebun PT. Fajar Mekar Indah memproduksi 100.000 anakan mangga arumanis 143 ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Christian R. Henuk, tetapi Saksi kenal dengan anaknya Christian R. Henuk (Yudi/Yohanes Y Henuk), karena pernah datang di kantor kami pada tahun 2009 ;
- Bahwa surat tertanggal 21 Agustus 2009 ditujukan kepada BPSD Jawa Timur, adalah atas permintaan dari Abdul Madjid;
- Bahwa benar surat dukungan kepada PT. Ranaka Makmur Indah, CV. Ebenesher dan CV. Karya Putra Goe di buat oleh PT, Fajar Mekar Indah, tetapi Saksi tidak tahu persis kegunaan Surat Dukungan yang kami buat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Para Terdakwa , baik sebelum maupun sesudah masalah terjadi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Adrianus Satung ;
- Bahwa informasi harga anakan mangga arumanis 143 yang Saksi berikan kepada pihak Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Harga Rp.7.500,- / peranakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan informasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo mengenai harga Rp.3.000,- peranakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan Saksi tersebut ;

14.ADI SUSANTO, SP. alias ADI, Lahir di Probolinggo, tanggal 30 April 1967, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tamba Rejo Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta/Kepala Kebun Unit Produksi Bibit dan Buah pada PT. FAJAR MEKAR INDAH Pasuruan, beralamat di Desa Jarangan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Jawa Timur ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi menjabat sebagai Kepala kebun di Pasuruan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar Saksi pernah berhubungan dan bertemu dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo yaitu dengan Ibu Tin dan 2 (dua) orang lainnya pada tahun 2009 di kebun mangga Pasuruan serta dihadiri Pak Abdul Madjid;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Abdul Madjid, yang bersangkutan mantan karyawan PT. Fajar Mekar Indah Pensiun pada bulan Februari 2009, sebelumnya tahun 2008 Abdul Madjid jabatannya kepala kebun;
- Bahwa mangga arumanis klon 143, nilai jual ekonomisnya cukup tinggi dan buahnya banyak, serta mampu hidup di daerah dataran tinggi (kondisi tanah bagaimanapun) ;
- Bahwa Saksi tidak ada kewenangan untuk menentukan harga frangko ;
- Bahwa Saksi tahu mengenai proses sertifikasi ;

- 88 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya proses sertifikasi anakan mangga 200 rupiah /persatu anakan dan dibebankan biayanya kepada produsen;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, harga satuan anakan mangga arumanis 143 yang dijual kepada Pak Abdul Majid pada tahun 2009 Rp.3.000 per anakan, sedangkan harga eceran untuk umum \pm 7.500 rupiah persatuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan para terdakwa sebelum terjadi masalah ini ;
- Bahwa list harga tahun 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi sudah benar berlaku untuk umum ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga 7.500 rupiah per anakan mangga berlaku untuk umum ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan Saksi tersebut ;

15.ABDUL MADJID alias Pa MADJID, Lahir di Malang, tanggal 24 Februari 1953, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Menur 1 No. 77, RT.006/RW.001, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur CV. TRIYASA UTAMA) ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa benar Saksi ada beri uang Rp.10.000.000,- kepada Pak Medy ;
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Pak Medy tidak terkait Proyek Pengadaan Bibit Mangga Arumanis klon 143 ;
- Bahwa benar Saksi yang menetapkan harga jual kepada Pak Christian R. Henuk seharga Rp.7.500,- peranakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai Pimpinan Kebun di PT. Fajar Mekar Indah dan sekarang Saksi sudah pensiun;
- Bahwa PT. Fajar Mekar Indah merupakan perusahaan milik Yayasan Bank Indonesia,
- Bahwa Saksi ada di minta oleh Pak Medy untuk menentukan informasi harga yang diperlukan oleh Pak Yudi (anak buah Pak Christian R. Henuk) ;
- Bahwa selain Saksi memberikan uang Rp. 10.000.000,- ke Pak Medy, Saksi juga memberikan 2 Juta rupiah untuk Pak Adi Susanto ;
- Bahwa uang Rp.10.000.000,- yang Saksi berikan kepada Pak Medy sekedar membantu pindah tugasnya Pak Medy ke Jakarta;
- Bahwa dari Para Terdakwa Saksi hanya kenal nama 3 orang saja, antara lain Oswaldus Muwa Tunga (Pak Os), Ir. Klementina Dawo (ibu Tin), dan Drs. Servasius Lako (pak Servas) ;
- Bahwa Saksi Direktur CV. Triyasa Utama yang memiliki kebun di Pasuruan dari bulan Maret tahun 2008 s/d awal bulan Maret 2009 sebagai pimpinan PT. Fajar Mekar Indah Pasuruan.
- Bahwa kemudian oleh Pak Medy Saksi di kenalkan oleh dengan Pak Servas dan Ibu Tin di kebun Pasuruan pada awal Maret 2009 dimana maksud kedatangan Pak Servas dan Ibu Tin untuk meninjau ketersediaan anakan mangga arumanis 143 di kebun friga PT. Fajar Mekar Indah Pasuruan ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 pak Christian Henuk minta surat dukungan supply kepada Saksi untuk kepentingan tender dari PT. Fajar Mekar Indah ;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi menjual bibit mangga arumanis klon 143 ke Flores-NTT, Kabupaten Nagekeo kepada Pak Christian Henuk , dengan cara membeli bibit mangga arumanis 143 dari PT.

- 90 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Mekar Indah, UD. Riski dan sisanya dari bibit mangga yang Saksi miliki dengan total keseluruhan sebanyak 176 ribu sisa sebanyak 26 ribu untuk cadangan. Saksi membeli anakan Mangga Arumanis 143 tersebut dari PT. Fajar Mekar Indah seharga Rp.3.500,- peranakan kemudian UD. Riski dengan Harga Rp.3.500,- kemudian menjual ke Pak Kristian seharga Rp.7.500,-peranakan;

- Bahwa sehubungan dengan pengadaan bibit mangga Saksi pernah bertemu dengan Pak Yudi anak dari pak Kristian, masih di tahun 2009 (bulannya Saksi lupa);
- Bahwa jumlah anakan mangga arumanis 143 yang dipesan sebanyak 150 Ribu bibit sedangkan PT. Fajar Mekar Indah hanya mampu produksi 100 Ribu anakan, sehingga ditambah dari CV. Triyasa Utama milik Saksi untuk memenuhi permintaan;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama-sama pak Medy bertemu dengan Pak Servas dan Ibu Tin, kemudian bertemu lagi dengan Pak Christian R. Henuk untuk melihat bibit kebun dan selanjutnya Christian R. Henuk menanyakan harga peranakan bibit mangga arumanis klon 143;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan informasi harga peranakan mangga arumanis klon 143 kepada Pak Christian R. Henuk kurang lebih Rp.8.000 rupiah / peranakan di Pasuruan dan ± 10.000 rupiah / peranakan di Surabaya, setelah itu terjadi kesepakatan harga dengan Pak Christian Rp.7.500,- per anakan ;
- Bahwa mengenai adanya tender proyek pengadaan anakan mangga arumanis klon 143 di Kabupaten Nagekeo Saksi tidak tahu dan tidak mengerti soal itu;
- Bahwa pengiriman barang yang diminta Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo melalui ekspedisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima uang muka untuk pembelian bibit kepada Pak Christian R. Henuk ± Rp. 250 Juta rupiah ditransfer ke rekening pribadi Saksi (via rekening Bank Mandiri) oleh Pak Christian R. Henuk;
- *Bahwa uang yang diterima Saksi dari pak Christian Henuk untuk penjualan bibit mangga arumanis 143 seluruhnya Rp.1.125.000.000. (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;*
- Bahwa Saksi menjual bibit anakan mangga arumanis klon 143 kepada Pak Christian R. Henuk seharga 7.500 rupiah / peranakan, sedangkan Saksi membeli dari PT. Fajar Mekar Indah (dari Pak Medy) seharga Rp.3.500,- / peranakan, dan keuntungan Saksi yang menikmati ;
- Bahwa yang meminta Surat Keterangan dari BPSD Jawa Timur sebagai surat dukungan perusahaan penangkar adalah Pak Medy atas nama PT. Fajar Mekar Indah;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksibarang bukti berupa Surat Dukungan Supply, kemudian Saksi menerangkan bahwa surat tersebut diminta sekitar bulan Agustus 2009 untuk keperluan tender menurut penjelasan Pak Christian R. Henuk kepada Saksi;
- Bahwa surat dukungan suplay diminta oleh Pak Christian Henuk kepada Saksi, selanjutnya melalui telepon Saksi sampaikan permintaan Pak Christian R. Henuk untuk peroleh Surat Keterangan kepada Pak Medy atas nama PT. Fajar Mekar Indah, jadi surat tersebut ditanda tangani pertanggal 01 September 2009 oleh Pak Medy;
- Bahwa pada waktu Saksi dimintakan bantuan untuk memberi Surat Dukungan Supply tertanggal 01 September 2009, permintaan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan itu 2 sampai 3 hari sebelum tanggal surat dukungan yang bertanggal 01 September 2009;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Yudi yaitu, anak dari Pak Christian R. Henuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada kompromi harga dengan para terdakwa, karena informasi harga Saksi berikan kepada Pak Christian R. Henuk ;
- Bahwa pada waktu Saksi beli bibit seharga 3.500 rupiah peranakan belum diberi label dan masih belum diberi polybag;
- Bahwa benar Saksi beli bibit secara gelondongan dari PT. Fajar Mekar Indah dan UD. Riski;
- Harga Rp.7.500,- / peranakan yang Saksi beri kepada Pak Christian R.Henuk sudah termasuk dengan biaya, pemeliharaan dan biaya transportasi lokal ;
- Bahwa benar. Saksi pernah menjual kepada CV. Timor Indo Raya yang berdomisili di kota Kupang seharga 8.000 rupiah peranakan mangga arumanis klon 143 pada tahun 2006/2007;
- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan harga anakan mangga arumanis klon 143 kepada para terdakwa , Saksi hanya bicara dengan Pak Christian R. Henuk soal harga ;
- Bahwa Saksi memiliki perusahaan perdagangan bibit/anakan (CV. Triyasa Utama), tetapi perusahaan Saksi bukan penangkar bibit mangga arumanis 143, sehingga perusahaan Saksi tidak mempunyai label, sedangkan yang diminta Pak Christian R. Henuk harus berlabel sehingga Saksi beli anakan mangga dan bayar harga label milik PT. Fajar Mekar Indah (FMI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan Saksi tidak ada kaitannya dengan para terdakwa ;

16.lr. DARLINA YUNIASTUTI alias LINA, Lahir di Surabaya, tanggal 05 Juni 1966, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di RT.027/RW.005, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Pekerjaan PNS pada Instansi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa awal mula Saksi kenal dengan para terdakwa bermula Saksi berkunjung di Bajawa untuk mengecek legal/tidaknya bibit mangga setelah ada kasus pengadaan bibit anakan mangga, sedangkan sebelum ada kasus ini pihak produsen / penangkar benih dari PT. Fajar Mekar Indah ada meminta surat ke UPT PSBTPH Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur agar benih tersebut berlabel dan legal / bersertifikasi dengan lembaga sertifikasi;
- Bahwa mengenai kegunaan surat tanda daftar dan surat keterangan memproduksi bibit mangga arumanis 143 yang diminta oleh PT. Fajar Mekar Indah Saksi tidak tahu kegunaannya untuk apa, hanya berdasarkan permohonan surat dari Pak Medy, digunakan untuk Proyek pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo di Flores NTT;
- Bahwa Saksi bekerja di Instansi UPT pengawasan dan sertifikasi Benih tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Jawa Timur (UPT PSBTPH), yakni Lembaga yang menerbitkan sertifikasi barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus ini sertifikasi benih agar berlabel (Dinas Sertifikasi Benih);

- Bahwa fungsi Pengawas Benih dan Tupoksinya melakukan pemeriksaan di lapangan dan apabila diperlukan mengambil sampel di lapangan;
- Bahwa benih bibit mangga arumanis 143 di Flores NTT legal karena benih bersertifikat;
- Bahwa sesuai UU yang berlaku, setiap Benih Bina yang diedarkan harus memiliki label bersertifikat. Sehubungan dengan pengadaan benih bibit anakan mangga arumanis klon 143 di Nagekeok termasuk sah dan legal karena sudah terdaftar;
- Bahwa Saksi kenal dengan UD. Riski sebagai salah satu produsen penangkar benih yang resmi dan terdaftar;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tim dari Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo saat ada kunjungan ke UPT PSBTPH, tapi Saksi tidak tahu apakah yang berkunjung itu orang yang bernama Pak Servas ;
- Bahwa surat yang Saksi keluarkan kepada Produsen yaitu surat Keterangan untuk PT. Fajar Mekar Indah berdasarkan permintaan dari Pak Medy (Produsen) ;
- Bahwa benar PT. Fajar Mekar Indah adalah penangkar benih resmi yang telah terdaftar ;
- Bahwa setelah dibacakan BAP Penyidik No. 8, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa apabila diperlihatkan orang-orangnya, Saksi bisa beritahu bahwa memang pernah ada pihak yang datang untuk memferifikasi kebenaran bibit benih yang bersertifikasi (yakni Ibu Wula Maria Theresia datang ke BPSD meminta informasi Produksi Benih dan Verifikasi Benih, pada tahun 2011 ada surat dari pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta informasi keadaan kondisi di lapangan pada saat tahun 2009);

- Bahwa bibit mangga arumanis klon 143 merupakan Benih Bina karena diawasi peredarannya;
- Bahwa Produsen Benih Bina pada tahun 2009 berdasarkan data tahun 2009, yang terdaftar di BPSD hanya 3 Produsen khusus anakan mangga arumanis klon 143 (kondisi bulan Juli 2009) kemudian pada bulan Oktober 2009 dan bulan Desember 2009 ada penambahan Produsen Benih Bina sehingga berjumlah 5 Produsen sampai dengan akhir tahun 2009;
- Bahwa data yang Saksi sebutkan itu adalah dari data laporan bulanan yang ada pada kami dan merupakan data keadaan Produsen Penangkar Benih Bina yang terdaftar dan masih aktif;
- Bahwa benar data (Laporan Bulanan Produsen) Penangkar Benih Bina harus didaftar ulang tiap tahunnya untuk dinyatakan masih aktif ;
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

17. JEREMIAS ALOYSIUS WONGGE, Lahir di Ende, tanggal 13 April 1970,

Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katolik, bertempat tinggal di Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Pekerjaan Swasta (Pemilik Angkutan Ekspedisi HOKKY) ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa profesi Saksi Dokter Umum di daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi Pembanding karena Saksi memiliki truk-truk (2 unit truk) yang biasa mengangkut bahan-bahan bangunan dari Surabaya ke Nagekeo;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Perusahaan Ekspedisi, Saksi hanya muat barang sendiri (biasanya angkut seng, besi beton, semen), truk Saksi diberi nama Hokki;
- Bahwa mengenai biaya ekspedisi dari Nagekeo – Surabaya dan sebaliknya, Saksi tidak tahu persis, menurut informasi dari sopir yang biasa melakukan ekspedisi ± 25 Juta rupiah ;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan lebih rinci siapa yang menyampaikan informasi biaya tersebut ;
- Bahwa truk-truk milik Saksi tidak pernah Saksi sewakan kepada pihak lain Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak ada kaitannya dengan para terdakwa ;

18. ADENAN, SP. alias ADENAN, Lahir di Mojokerto, tanggal 01 Juli 1967,

Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Urip Soemihardjo Nomor 13, Pasuruan, Kecamatan Purworejo, Kotamadya Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Pekerjaan PNS (Kepala Kebun Benih Holtikultura Pojentrek di Pasuruan) ;

- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang ke Kebun Benih Holtikultura Pojentrek di Pasuruan ;
- Bahwa yang dibibitkan di kebun Saksi yaitu bibit mangga, termasuk juga klon mangga arumanis 143;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kebun Saksi pernah ada pesanan bibit mangga arumanis klon 143 ;
- Bahwa Kebun benih hortikultura kepunyaan Kebun Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur (dibawah naungan Dinas Pertanian);
- Bahwa yang menentukan harga per bibit di kebun benih adalah Kepala UPT;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai kepala kebun;
- Bahwa yang beli bibit di kebun, untuk harga perorangan dijual 8.000 rupiah ;
- Bahwa bibit mangga arumanis 143 yang diproduksi di kebun penangkaran benih \pm 25.000 bibit pada tahun 2009, kemudian Tahun 2008 ada 15.000 bibit, dan pada tahun 2010 ada 24.000 ribu bibit ;
- Bahwa bibit mangga arumanis klon 143 yang dijual dari kebun sudah dalam polybag dan diberi label dan dihargai Rp.3.500,- / per bibit;
- Bahwa kelebihan dari mangga arumanis klon 143 dari rasanya manis dan mampu bertahan hidup di daerah berbatu;
- Bahwa Saksi hanya memproduksi benih bibit anakan mangga, sedangkan proses pemasaran diserahkan kepada kantor;
- Bahwa ongkos produksi untuk penangkaran benih \pm Rp.2.500,- / per bibit sesuai anggaran;
- Bahwa mengenai perincian perhitungan ongkos produksinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa latar belakang pendidikan Saksi Sarjana Pertanian dan hanya tahu tehnik pembuatan bibit;
- Bahwa di Pasuruan ada 2 penangkar benih yang memproduksi dalam jumlah besar yakni kebun Saksi bernama Kebun Benih

- 98 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holtikultura Pojentrek Pasuruan dan Kebun Fajar Mekar Indah (FMI);

- Bahwa penangkar benih UD. Riski telah terdaftar Tahun 2006 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Direktur UD. Riski karena istri Saksi adalah Direktur UD. Riski;
- Bahwa dalam produksi bibit anakan mangga arumanis klon 143, batang atas dan batang bawah (dua jenis mangga, yakni mangga madu dan mangga arumanis) diperoleh dari dalam kebun sendiri, jadi tidak diperoleh dari luar sehingga kondisi ini membuat biaya produksinya rendah;
- Bahwa Saksi pernah melayani pesanan di luar Jawa yaitu ke Merauke jumlahnya 8000 bibit anakan Bina dengan harga per anakan 3.500 rupiah / perbibit;
- Bahwa harga jual bibit ditentukan oleh kantor sebesar 3.500 rupiah / perbibit;
- Bahwa anakan mangga yang diproduksi di kebun Saksi bisa disalurkan pada bulan Desember 2009;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut ;

19.HARDONO, SE. Bin Mulyosuwarno (Alm.), Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katolik, beralamat di Jalan Gunung Kelimutu Komplek Rumah Dinas BPKP Nomor 8, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Pekerjaan PNS (Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT) ;

- Bahwa SaksiAhli bahwa ia tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Audit dalam kasus ini pada bulan Maret 2011;
- Bahwa Saksi melakukan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dan 2010 ;
- Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan dan Penyelidikan Penyidik Kepolisian Resor Ngada, ditemukan indikasi kekurangan-kekurangan dalam HPS sebagai kewajaran Harga Penawaran, ada ketidakcermatan Panitia tender lelang dalam meneliti keabsahan Penawaran tender lelang, karena Surat Penawaran tidak sah, dari klarifikasi terhadap Adi Susanto dan Christian R. Henuk diperoleh informasi ada kesalahan Administrasi Penawaran Lelang;
- Bahwa Tim Audit menggunakan Data Realisasi dari Saksi Abdul Madjid, Christian R. Henuk dan beberapa orang lainnya dan tidak menggunakan HPS;
- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo melaksanakan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Jenis Arumanis Klon 143 sebanyak 150.000 bibit. Kegiatan dimaksud untuk mengembangkan tanaman mangga tersebut pada lahan masyarakat sebagai komoditas unggulan masyarakat dan daerah Nagekeo. Anggaran disediakan dari Dana ALokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 masing-masing DAK sebesar Rp. 2.025.000.000,00 dan DAU sebesar Rp. 225.000.000,00, atau total sebesar Rp. 2.250.000.000,00. Dari dana tersebut diantaranya sebesar Rp.

- 100 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000.000,00 diluncurkan ke DPA Tahun Anggaran 2010 untuk membiayai Pengadaan Bibit Mangga yang realisasinya sebagian tertunda pada Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa sesuai bukti pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pelelangan berupa pengumuman/undangan pelelangan s.d. pengumuman pemenang lelang menunjukkan Panitia Pengadaan telah melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan bibit mangga tersebut dengan metode pelelangan umum. Hasil pelelangan menetapkan PT. Ranaka Makmur Indah sebagai pemenang lelang dari 6 (enam) perusahaan yang mengajukan penawaran yang memenuhi syarat untuk dievaluasi. Nilai penawaran PT. Ranaka Makmur Indah untuk pengadaan 150.000 bibit mangga @Rp. 14.997,00 yaitu sebesar Rp. 2.249.550.000,00.
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor : 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang menyatakan PT. Ranaka Makmur Indah sebagai pelaksana Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Jenis Arumanis Klon 143 sebanyak 150.000 bibit dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.249.550.000,00. Jangka waktu pelaksanaan 70 hari kalender yaitu dari tanggal 23 Oktober 2009 sampai 31 Desember 2009. Kontrak tersebut kemudian diaddendum dua kali tanpa mengubah nilai kontrak :
- Bahwa tugas Saksi hanya memperhitungkan Kerugian Negara, penugasan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ini dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
 - Meminta Penyidik Kepolisian Resor Ngada untuk melakukan ekspose/gelar perkara.

- 101 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempelajari fakta dan proses kejadian yang telah diperoleh dan dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Ngada.
- Menetapkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang sesuai dengan fakta atau proses kejadian.
- Melakukan review atas dokumen, menguji pencatatan, memverifikasi dan melaksanakan konfirmasi, dan wawancara/klarifikasi.
- Merekonstruksi fakta dan proses kejadian sesuai lingkup penugasan.
- Melakukan penghitungan keuangan negara.
- Melakukan pemaparan hasil audit penghitungan keuangan negara kepada Penyidik Kepolisian Resor Ngada.
- Membuat Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.;
- Bahwa Keahlian Saksi hanya Auditor dan tahu cara menghitung Kerugian Negara, dan Saksi bukan ahli dalam pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa yang Saksi gunakan sebagai patokan Kerugian Negara adalah Data Sekunder dan Data Realisasi yang dilakukan oleh Pihak Penyidik Polres Sikka;
- Bahwa Data Sekunder berupa dokumen-dokumen dari Penyidik yang Saksi gunakan sebagai dasar Audit ;
- Bahwa ahli tidak ada menggunakan data harga pembanding sebagai data pendukung yang akurat dari pihak Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur karena pihak Tim Audit maupun Penyidik tidak pernah memperoleh data dari Pemerintah Daerah Jawa Timur;
- Bahwa hasil audit yang ahli lakukan terdapat kerugian negara karena adanya kemahalan harga sebesar Rp 1.456.800.000.-, akan

- 102 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ahli tidak dapat menjelaskan berapa harga yang wajar dalam kegiatan pengadaan anakan mangga arumanis klon 143 ;

- Bahwa ahli menghitung adanya selisih harga (sehingga terjadi kemahalan harga) bukan dari nilai HPS, melainkan dari dari kontrak yang dilaksanakan oleh kontraktor;
- Bahwa yang menjadi dasar aturan hukum bagi ahli dalam melakukan Audit Proyek salah satunya Pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa ahli dalam melakukan audit dalam kapasitas Accounting Auditing ;
- Bahwa menurut ahli berdasarkan data realisasi proyek ini tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003
- Bahwa HPS tidak dapat merugikan Negara, karena HPS yang disusun dengan sendirinya akan terkoreksi pada saat Rekanan-rekanan mengajukan surat penawaran ;
- Bahwa harga yang ahli gunakan dalam Audit adalah harga Real ;
- Bahwa setahu Saksi ada kekurangan dalam HPS tersebut, yakni HPS yang menetapkan harga bibit mangga untuk satu anakan sebesar Rp. 7.500,00 diperoleh bukan dari hasil survei yang memadai oleh karena hanya menggunakan hasil konfirmasi kepada satu produsen/pengedar benih yaitu PT. Fajar Mekar Indah di Surabaya yang menyatakan harga bibit mangga arumanis 143 Frangko Pasuruan adalah sebesar Rp. 7.500,00.
- Bahwa dari penyidikan Kepolisian Resor Ngada, pihak PT. Fajar Mekar Indah menyatakan bahwa harga 1 (satu) bibit mangga tersebut sebesar Rp. 3.000,00.

- 103 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu harga bibit mangga yang sama yang diperoleh penyidik dari pengusaha bibit lainnya menunjukkan harga yang lebih murah yaitu pada Kebun Benih Holtikultura Pojantrek di Pasuruan sebesar Rp. 3.500,00 per bibit dan pada pedagang benih CV. Lestari di Pasuruan sebesar Rp. 1.500,00 per bibit.
- Bahwa HPS yang menetapkan harga satuan sewa kendaraan dari Surabaya ke Mbay, perawatan bibit di Mbay, dan biaya angkut bibit ke lokasi penanaman masing-masing sebesar Rp. 5.000,00, Rp. 500,00, dan Rp. 250,00 diperoleh bukan dari hasil survei tetapi dari perkiraan Panitia Pengadaan. Hal tersebut sesuai penjelasan Panitia Pengadaan kepada Penyidik ;
- Bahwa Dengan demikian HPS tersebut menjadi tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, survey tidak wajib dilakukan dalam penyusunan HPS ;
- Bahwa dari data sekunder terdapat kerugian negara karena adanya kemahalan harga yang besarnya dari kesimpulan hasil audit BPKP dalam Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagakeo Tahun Anggaran 2009 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.456.800.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa spesifikasi dalam kontrak sudah sesuai ;
- Bahwa atas keterangan ahli para terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan yang diberikan ahli tersebut karena tidak ada kaitannya dengan para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Ir. WULA MARIA THERESIA:

- Bahwa Terdakwa I sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Tahun Anggaran 2009 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa I (Ir. Wula Maria Theresia alias Thery) Sarjana Peternakan ;
- Bahwa Terdakwa I (Ir. Wula Maria Theresia alias Thery) sebelumnya pernah menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebelum Proyek Pengadaan Anakan Mangga Arumanis klon 143, yaitu tahun 2008
- Bahwa Panitia Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo antara lain sebagai berikut :
 - Saksisendiri, sebagai Ketua Panitia.
 - OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut, sebagai Sekretaris.
 - Ir. LEJO MARIA VENERANDA, sebagai Anggota.
 - FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP sebagai Anggota.
 - LENGU MARSELINUS, Sebagai Anggota.;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut bekerja untuk seluruh Proyek di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo termasuk Proyek Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 ;
- Bahwa tugas Panitia Lelang dalam Proyek tersebut :Menyiapkan dokumen Lelang, Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Menyusun Jadwal (Skedul) Pelelangan, Paket yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang, Melakukan Pendaftaran terhadap rekanan yang mendaftar, Melakukan Penjelasan Kantor (Aanwizing), Melakukan proses pemasukan dokumen penawaran dari rekanan, Mengusulkan Calon Pemenang, pembukaan sampul penawaran, Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa, dan Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

- Bahwa peserta lelang pada pengadaan bibit mangga arumanis 143 Ada 9 peserta lelang dari keseluruhan sebanyak 14 peserta, antara lain : 1. PT. RANAKA MAKMUR INDAH, 2. CV. BERKAT NOEL, 3. PT. PUTRA SEJATI, 4. CV. TIGRIS, 5. PT. JOY LESTARI, 6. CV. TEGUH KARYA, 7. PT. KARYA PUTRA GO, 8. PT. INTI PRIMA PERKASA, dan 9. PT. DUA SEKAWAN ;
- Bahwa syarat peserta lelang memiliki ijin usaha, menandatangani kontrak dan tidak sedang pengawasan putusan pengadilan, memiliki kinerja baik, dan wajib mengisi surat pernyataan formulir-formulir yang berisi : A. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak, B. tidak sedang tidak dinyatakan Failit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pidana atau sedang dalam pengadilan, C. tidak pernah dihukum, D. data administrasi, E. ijin usaha, F. landasan hukum pendirian perusahaan, G. Pengurus perusahaan, H. data keuangan perusahaan, I. data personalia, J. data peralatan, K. data pengalaman perusahaan, L. data pekerjaan yang sedang dilaksanakan, M. modal kerja, daftar kontrak personil, surat keterangan sebagai pedagang Benih/Bibit tanaman pertanian dari Lembaga pemerintah yang berkompeten, N. surat keterangan sebagai Produsen mangga arumanis 143 dengan batang bawah

- 106 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangga madu dari lembaga pemerintah yang berkompeten, O. surat keterangan sebagai distributor dari Produsen.;

- Bahwa pemenang lelang adalah PT. Ranaka Makmur Indah dengan nilai penawaran / nilai kontraknya Rp. 2.249.550.000 (Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa patokan HPS diambil dengan merujuk dari Keppres No. 80 tahun 2003 beserta penjelasannya ;
- Bahwa untuk menentukan HPS Terdakwa ambil sampel survey yaitu survey pasar setempat di Mbay tahun 2008 terhadap bibit mangga okulasi biasa dan SK. Bupati Nagekeo tahun 2008 dengan harga Rp. 14.740,- perbibit anakan mangga okulasi ;
- Bahwa direktur dari PT. Ranaka Makmur Indah yang ikut tender diwakili oleh Kuasa Direktur bernama Adrianus Satung ;
- Bahwa Kuasa Direktur dalam syarat-syarat administrasi diperbolehkan mengikuti lelang ;
- Bahwa ada Perusahaan lain yang menggunakan Kuasa Direktur yaitu PT. Putra Sejati dan PT. Ranaka Makmur Indah;
- Bahwa PT. Putra Sejati digugurkan dalam tahap Penawaran karena tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari Instansi terkait ;
- Bahwa dari ke 9 peserta yang ikut lelang ada yang tidak melengkapi syarat-syarat administrasi
- Bahwa yang memiliki seluruh kelengkapan syarat administrasi setelah dilakukan evaluasi administrasi adalah PT. Ranaka Makmur Indah selaku pemenang lelang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 1 (satu) yang dinyatakan sebagai pemenang lelang karena yang ke-8 peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk Spesifikasi Penangkar Benih ;
- Bahwa peranan dari anggota-anggota Panitia Lelang Menyeleksi kelengkapan administrasi peserta lelang, ada yang melakukan pengendalian program (terdakwa-terdakwa lainnya melengkapi tugas Ketua Panitia), Menyiapkan Dokumen lelang, Menyiapkan HPS (Harga Perkiraan sendiri), Menyusun Jadwal (Skedul) Pelelangan, Mengumumkan Paket yang akan dilelang, Melakukan Pendaftaran terhadap rekanan yang mendaftar, Melakukan Penjelasan kantor (Aanwijzing), Melakukan Proses Pemasukan dokumen penawaran dari rekanan, Melakukan proses pembukaan sampul penawaran, Melakukan Evaluasi dokumen penawaran, Membuat Laporan mengenai hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran dan Mengusulkan calon pemenang, dan Menunggu penetapan dari Pengguna Anggaran dan setelah ditetapkan kemudian mengumumkan pemenang lelang.;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selesai setelah diumumkan pemenang lelang ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk anakan mangga arumanis klon 143 Mendekati harga Rp. 15.000,- peranakan, tepatnya Rp. 14.570,- peranakan ;
- Bahwa panitia merinci harga Rp. 14.500,- peranakan berdasarkan harga bibit Rp. 7.500,- ditambah biaya transportasi biaya angkut dari Surabaya – Mbay, biaya perawatan bibit dan ditambah keuntungan Rekanan / Fee Rekanan ;
- Bahwa pengangkutan dari Surabaya ke Mbay 9 kali angkut, karena 1 kali angkut sebanyak 20.000 anakan, sehingga total keseluruhan

- 108 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakan yang diangkut adalah 176.000 anakan (termasuk cadangan bibit) ;

- Bahwa harga Rp. 7.500,- perbibit ditetapkan berdasarkan survey harga pasaran setempat dan informasi harga dari BPSB maupun PT. Fajar Mekar Indah dan Kontrak tahun sebelumnya harga peranakan Rp. 15.000,- peranakan;
- Bahwa dasar analisis harga yang Para Terdakwa pakai sebagai HPS / Owner Estimate adalah berdasarkan pertimbangan harga HPS/Owner Estimate Proyek tahun sebelumnya ;
- Bahwa pertimbangan HPS/Owner Estimate Proyek tahun 2009 juga berdasarkan rujukan informasi harga survey dan SK. Bupati tahun 2008 tentang harga resmi pengadaan barang jasa pemerintah di kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa estimasi pengangkutan anakan mangga dari Surabaya ke Mbay yaitu diperkirakan 1 kali angkut dengan 1 kendaraan sebanyak 8000 polybag. Total sebesar 750 Juta rupiah untuk estimasi ;
- Bahwa dalam HPS ada berapa komponen, yaitu harga bibit, harga angkut, harga pemeliharaan, harga cadangan bibit, harga sewa kendaraan Surabaya ke Maby, semuanya dikalkulasikan dan dikomulasikan ;
- *Bahwa dalam menentukan HPS ongkos angkut atau sewa mobil Terdakwa melakukan kalkulasi secara komulatif dengan memasukkan komponen cadangan bibit, biaya bongkar muat, biaya administrasi dan karantina, dan upah buruh untuk cadangan bibit ;*
- *Bahwa estimasi ongkos angkut dari Surabaya ke Mbay Rp.1500.- sampai dengan Rp. 1600.- perkilogram diperoleh dari informasi lisan Sopir Ekspedisi Mitra Jaya an. Jeffri Jono ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan honor dari Rekanan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa rekanan yang mengajukan surat penawaran sebanyak 9 rekanan ;
- Bahwa rekanan yang memasukan surat penawaran wajib melampirkan akta pendirian perusahaan dan kesemua rekanan telah melampirkan akta pendirian perusahaan ;
- Bahwa yang menyeleksi kelengkapan Dokumen Penawaran dari Rekanan Saksi dan dan Terdakwa III (Ibu Ledjo) ;
- Bahwa Terdakwa ada membaca Akta Pendirian PT. Ranaka Makmur Indah ;
- Bahwa dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Ranaka Makmur Indah, tidak ada tercantum nama Adrianus Satung ;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui aturan hukum dalam syarat-syarat administrasi kelengkapan dokumen lelang, dokumen penawaran, dan syarat-syarat kuasa direktur karena kami panitia kurang paham dan hanya melihat dari Akta Notaris ;
- Bahwa Terdakwa memahami yang harus dievaluasi pada dokumen penawaran ;
- Yang menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi surat penawaran harga adalah dokumen lelang ;

Terdakwa II. OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut :

- Bahwa Terdakwa II sebagai sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Tahun Anggaran 2009 pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa ada 14 Perusahaan yang telah mendaftar dan telah mengambil Dokumen Pelelangan yakni :

- 110 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PT. PESONA PERMAI INDAH.
 2. CV. TIGRIS.
 3. CV. BERKAT NOEL.
 4. CV. TEGU KARYA.
 5. CV. KARYA MAKMUR.
 6. PT. INTI PRIMA PERKASA.
 7. PT. RANAKA MAKMUR INDAH.
 8. PT. JOI LESTARI.
 9. CV. AEKIPA PERMAI.
 10. PT. KARYA PUTRA GO.
 11. PT. PUTRA SEJATI.
 12. PT. DUA SEKAWAN.
 13. CV. BUNGA NUA.
 14. CV. RASA TERSANGKANG;
- Bahwa ada 9 Rekanan yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu :
1. PT. RANAKA MAKMUR INDAH.
 2. CV. BERKAT NOEL.
 3. PT. PUTRA SEJATI.
 4. CV. TIGRIS.
 5. PT. JOI LESTARI.
 6. CV. TEGU KARYA.
 7. PT. KARYA PUTRA GO.
 8. PT. INTI PRIMA PERKASA.
 9. PT. DUA SEKAWAN.;
- Bahwa dari 9 rekanan yang memasukan surat penawaran, 3 rekanan tidak melampirkan surat dukungan suplay dari produsen, sehingga tinggal 6 rekanan yang dievaluasi lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang PT. Ranaka Makmur Indah, diman kuasa direkturnya adalah Adrianus Satung ;
- Bahwa Pagu Anggaran dalam pengadaan mangga ini Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 2.025.000.000,- (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sedangkanJumlah Pagu Anggaran / dana yang berasal dari dana DAK yang digunakan untuk Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menetapkan HPS Berdasarkan Survey Pasaran di daerah Mbay, spesifikasinya mangga okulasi biasa dan berdasarkanAda SK. Bupati tahun 2008 dan sumber informasi harga dari PT. Fajar Mekar Indah (informasi harga secara tertulis);
- Bahwa anakan mangga sebanyak 150.000 didistribusikan ke daerah-daerah sebanyak 100 Kelurahan dan Desa di Nagekeo, tepatnya telah didistribusikan sebanyak 86 Desa ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk anakan mangga arumanis klon 143 mendekati harga Rp. 15.000,- peranakan, tepatnya Rp. 14.570,- peranakan ;
- Bahwa harga Rp. 14.500,- peranakan dengan perincian harga bibit Rp. 7.500,- ditambah biaya transportasi/biaya angkut dari Surabaya – Mbay, biaya perawatan bibit dan ditambah keuntungan Rekanan / Fee Rekanan ;
- Bahwa harga Rp. 7.500,- perbibit ditetapkan berdasarkan survey harga pasaran setempat dan informasi harga dari BPSB maupun PT. Fajar Mekar Indah ;

- 112 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kontrak tahun sebelumnya nilai harga peranakan Rp. 15.000,- peranakan;
- Bahwa seluruh bibit mangga arumanis klon 143 yang dikirim dari Surabaya - Mbay 150.000 bibit anakan;
- Bahwa dalam HPS ada berapa komponen, yaitu harga bibit, harga angkut, harga pemeliharaan, harga cadangan bibit, harga sewa lahan, semuanya dikalkulasikan dan dikomulasikan ;
- Bahwa HPS ongkos angkut atau sewa mobil panitia pengadaan memasakukkan komponen cadangan bibit, biaya bongkar muat, biaya administrasi dan karantina, upah buruh untuk cadangan bibit yang dikalkulasikan secara komulatif
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan honor dari rekanan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa rekanan yang memasukan surat penawaran wajib melampirkan akta pendirian perusahaan dan kesemua rekanan telah melampirkan akta pendirian perusahaan ;
- Bahwa yang menyeleksi kelengkapan Dokumen Penawaran dari Rekanan adalah Terdakwa I dan Terdakwa III (Ibu Ledjo) ;
- Bahwa Terdakwa ada membaca Akta Pendirian PT. Ranaka Makmur Indah ;
- Bahwa dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Ranaka Makmur Indah, tidak ada tercantum nama Adrianus Satung ;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui aturan hukum dalam syarat-syarat administrasi kelengkapan dokumen lelang, dokumen penawaran, dan syarat-syarat kuasa direktur karena kami panitia kurang paham dan hanya melihat dari Akta Notaris ;
- Bahwa Terdakwa memahami yang harus dievaluasi pada dokumen penawaran ;

- 113 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi surat penawaran harga adalah dokumen lelang ;
- Bahwa benar Terdakwa II (Oswaldus Muwa Tunga, S.Hut alias Os) ikut melakukan survey atau peninjauan lokasi ke Surabaya ;

Terdakwa III. Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA

- Bahwa Terdakwa selaku Anggota Panitia Paket Pekerjaan pengadaan barang dan jasa untuk Paket pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Tahun Anggaran 2009 pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa dari rekanan yang mengajukan surat penawaran harga setelah dievaluasi persyaratan administrasi hanya 1 rekanan yang memenuhi persyaratan yaitu PT. Ranaka Makmur Indah kemudian panitia mengusulkan sebagai calon pemenang lelang kepada Pengguna Anggaran ;
- Bahwa tugas pokok Panitia Lelang mengusulkan nama calon pemenang lelang ;
- Bahwa Terdakwa menetapkan HPS Berdasarkan Survey Pasaran di daerah Mbay, spesifikasinya mangga okulasi biasa dan berdasarkan SK. Bupati tahun 2008 dan sumber informasi harga dari PT. Fajar Mekar Indah (informasi harga secara tertulis);
- Bahwa Terdakwa menetapkan HPS sebesar Rp. 14.740,- peranakan mangga arumanis klon 143 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan harga resmi ;
- Bahwa PT. Ranaka Makmur Indah diusulkan sebagai calon pemenang lelang karena dokumen penawaran dan persyaratan administrasi dipenuhi seluruhnya, disertai Sertifikasi Penangkar Benih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk anakan mangga arumanis klon 143 mendekati harga Rp. 15.000,- peranakan, tepatnya Rp. 14.570,- peranakan ;
- Bahwa panitia merinci harga Rp. 14.500,- peranakan berdasarkan harga bibit Rp. 7.500,- ditambah biaya transportasi biaya angkut dari Surabaya – Mbay, biaya perawatan bibit dan ditambah keuntungan Rekanan / Fee Rekanan ;
- Bahwa harga Rp. 7.500,- perbibit ditetapkan berdasarkan survey harga pasaran setempat dan informasi harga dari BPSB maupun PT. Fajar Mekar Indah dan Kontrak tahun sebelumnya dengan harga Rp. 15.000,- peranakan;
- Bahwa dalam HPS ada berapa komponen, yaitu harga bibit, harga angkut, harga pemeliharaan, harga cadangan bibit, harga sewa lahan, semuanya dikalkulasikan dan dikomulasikan ;
- Bahwa HPS ongkos angkut atau sewa mobil panitia pengadaan memasakukkan komponen cadangan bibit, biaya bongkar muat, biaya administrasi dan karantina, upah buruh untuk cadangan bibit yang dikalkulasikan secara komulatif
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan honor dari rekanan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa rekanan yang memasukan surat penawaran wajib melampirkan akta pendirian perusahaan dan kesemua rekanan telah melampirkan akta pendirian perusahaan ;
- Bahwa yang menyeleksi kelengkapan Dokumen Penawaran dari Rekanan adalah Terdakwa I dan Terdakwa III (Ibu Ledjo) ;
- Bahwa Terdakwa ada membaca Akta Pendirian PT. Ranaka Makmur Indah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Ranaka Makmur Indah, tidak ada tercantum nama Adrianus Satung ;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui aturan hukum dalam syarat-syarat administrasi kelengkapan dokumen lelang, dokumen penawaran, dan syarat-syarat kuasa direktur karena kami panitia kurang paham dan hanya melihat dari Akta Notaris ;
- Bahwa Terdakwa memahami yang harus dievaluasi pada dokumen penawaran ;
- *Yang menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi surat penawaran harga adalah dokumen lelang ;*

Terdakwa IV .FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP

- Bahwa jabatan Terdakwa dalam Panitia Lelang Selaku Anggota Panitia Paket Pekerjaan pengadaan barang dan jasa untuk Paket pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Tahun Anggaran 2009 pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa tupoksi Terdakwa sebagai Anggota Panitia Lelang yaitu menyiapkan Dokumen lelang, Menyiapkan HPS (Harga Perkiraan sendiri), Menyusun Jadwal (Skedul) Pelelangan, Mengumumkan Paket yang akan dilelang, Melakukan Pendaftaran terhadap rekanan yang mendaftar, Melakukan Penjelasan kantor (Aanwijzing), Melakukan Proses Pemasukan dokumen penawaran dari rekanan, Melakukan proses pembukaan sampul penawaran, Melakukan Evaluasi dokumen penawaran, Membuat Laporan mengenai hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran dan Mengusulkan calon pemenang, dan Menunggu penetapan dari Pengguna Anggaran dan setelah ditetapkan kemudian mengumumkan pemenang lelang.;
- Bahwa cara menentukan pemenang lelang awalnya dilakukan koreksi akumulatif (dilihat rangking penawaran lelang) kemudian

- 116 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan evaluasi administrasi, yang pada akhirnya ditetapkan PT.

Ranaka Makmur Indah sebagai Pemenang Lelang karena semua persyaratan dalam Dokumen Penawaran dipenuhi ;

- Bahwa yang maju dalam proses tender lelang mengatas namakan PT. Ranaka Makmur Indah Kuasa Direkturnya bernama Adrianus Satung ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk anakan mangga arumanis klon 143 mendekati harga Rp. 15.000,- peranakan, tepatnya Rp. 14.570,- peranakan ;
- Bahwa panitia merinci harga Rp. 14.500,- peranakan berdasarkan harga bibit Rp. 7.500,- ditambah biaya transportasi biaya angkut dari Surabaya – Mbay, biaya perawatan bibit dan ditambah keuntungan Rekanan / Fee Rekanan ;
- Bahwa harga Rp. 7.500,- perbibit ditetapkan berdasarkan survey harga pasaran setempat dan informasi harga dari BPSB maupun PT. Fajar Mekar Indah dan Kontrak tahun sebelumnya dengan harga Rp. 15.000,- peranakan;
- Bahwa dalam HPS ada berapa komponen, yaitu harga bibit, harga angkut, harga pemeliharaan, harga cadangan bibit, harga sewa lahan, semuanya dikalkulasikan dan dikomulasikan ;
- Bahwa perincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat panitia adalah sebagai berikut :
 - a) Harga Bibit Rp 7.500,- peranakan ;
 - b) Sewa Kendaraan dari Surabaya ke Mbay peranakan sebesar Rp 5000 peranakan ;
 - c) Biaya Perawatan di tempat penampungan Rp 500 peranakan ;
 - d) Biaya angkut Bibit ke Lokasi Rp 250 peranakan ;
 - e) Fee atau keuntungan Kontraktor Pernakan ;

- 117 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPS ongkos angkut atau sewa mobil panitia pengadaan memasukkkan komponen cadangan bibit, biaya bongkar muat, biaya administrasi dan karantina, upah buruh untuk cadangan bibit yang dikalkulasikan secara komulatif
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan honor dari rekanan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa rekanan yang mengajukan surat penawaran sebanyak 9 rekanan ;
- Bahwa rekanan yang memasukan surat penawaran wajib melampirkan akta pendirian perusahaan dan kesemua rekanan telah melampirkan akta pendirian perusahaan ;
- Bahwa dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Ranaka Makmur Indah, tidak ada tercantum nama Adrianus Satung ;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui aturan hukum dalam syarat-syarat administrasi kelengkapan dokumen lelang, dokumen penawaran, dan syarat-syarat kuasa direktur karena kami panitia kurang paham dan hanya melihat dari Akta Notaris ;
- Bahwa Terdakwa memahami yang harus dievaluasi pada dokumen penawaran ;
- Yang menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi surat penawaran harga adalah dokumen lelang ;

Terdakwa V. LENGU MARSELINUS Alias MARSEL

- Bahwa jabatan Terdakwa Kepala Sub Bagian Pengendalian program Kegiatan pada Bagian Administrasi pembangunan Setda Nagekeotelah diberikan tugas lain yaitu pada tahun 2009 sebagai Anggota Panitia Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143Tahun Anggaran 2009 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo ;

- 118 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan yang mendaftar lelang Ada 14 perusahaan, tetapi yang memasukkan dokumen penawaran hanya 9 rekanan setelah di evaluasi ada 6 rekanan yang mendapat surat dukungan suplay dari produsen ;
- Bahwa rekanan yang melakukan harga penawaran terendah CV.BERKAT NOEL dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.575.000.000. (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), tetapi akhirnya dinyatakan gugur karena tidak melengkapi dokumen-dokumen administrasi penawaran, antara lain tidak ada Surat Pernyataan, tidak ada tanggungan Tunggakan dan tidak ada Surat Keterangan Penangkar Benih ;
- Bahwa yang memenuhi semua syarat administrasi PT. Ranaka Makmur Indah dengan Kuasa Direkturnya adalah Adrianus Satung ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah proyek pengadaan anakan mangga sudah selesai ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk anakan mangga arumanis klon 143 mendekati harga Rp. 15.000,- peranakan, tepatnya Rp. 14.570,- peranakan ;
- Bahwa panitia merinci harga Rp. 14.500,- peranakan berdasarkan harga bibit Rp. 7.500,- ditambah biaya transportasi biaya angkut dari Surabaya – Mbay, biaya perawatan bibit dan ditambah keuntungan Rekanan / Fee Rekanan ;
- Bahwa harga Rp. 7.500,- perbibit ditetapkan berdasarkan survey harga pasaran setempat dan informasi harga dari BPSB maupun PT. Fajar Mekar Indah dan Kontrak tahun sebelumnya harga peranakan Rp. 15.000,- peranakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam HPS ada berapa komponen, yaitu harga bibit, harga angkut, harga pemeliharaan, harga cadangan bibit, harga sewa lahan, semuanya dikalkulasikan dan dikomulasikan
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan honor dari rekanan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa rekanan yang memasukan surat penawaran wajib melampirkan akta pendirian perusahaan dan kesemua rekanan telah melampirkan akta pendirian perusahaan ;
- Bahwa yang menyeleksi kelengkapan Dokumen Penawaran dari rekanan adalah Terdakwa I dan Terdakwa III (Ibu Ledjo) ;
- Bahwa dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Ranaka Makmur Indah, tidak ada tercantum nama Adrianus Satung ;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui aturan hukum dalam syarat-syarat administrasi kelengkapan dokumen lelang dokumen penawaran, karena kami panitia kurang paham dan hanya melihat dari Akta Notaris ;
- Bahwa Terdakwa memahami yang harus dievaluasi pada dokumen penawaran ;
- Yang menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi surat penawaran harga adalah dokumen lelang ;
- Bahwa aanwijzing dilakukan tanggal 31 Agustus 2009 ;
- Bahwa yang meminta informasi harga bibit kepada BPSB dan PT. Fajar Mekar Indah Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo dan bukan Panitia Lelang yang meminta informasi;
- Bahwa pengangkutan dari Surabaya ke Mbay 9 kali angkut, karena 1 kali angkut sebanyak 20.000 anakan, sehingga total keseluruhan anakan yang diangkut adalah 176.000 anakan (termasuk cadangan bibit) ;

- 120 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagu Anggaran dalam pengadaan mangga ini Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 2.025.000.000,- (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sedangkan Jumlah Pagu Anggaran / dana yang berasal dari dana DAK yang digunakan untuk Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa ada Perusahaan lain yang menggunakan Kuasa Direktur yaitu PT. Putra Sejati dan PT. Ranaka Makmur Indah;
- Bahwa PT. Putra Sejati digugurkan dalam tahap Penawaran karena tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari Instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang keabsahan Kuasa Direktur ;
- Bahwa dasar analisis harga yang Para Terdakwa pakai sebagai HPS /Owner Estimate adalah berdasarkan pertimbangan harga HPS/Owner Estimate Proyek tahun sebelumnya ;
- Bahwa pertimbangan HPS/Owner Estimate Proyek tahun 2009 juga berdasarkan rujukan informasi harga survey dan SK. Bupati tahun 2008 tentang harga resmi pengadaan barang jasa pemerintah di kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa estimasi pengangkutan anakan mangga dari Surabaya ke Mbay yaitu diperkirakan 1 kali angkut dengan 1 kendaraan sebanyak 8000 polybag. Total sebesar 750 Juta rupiah untuk estimasi ;
- Bahwa Terdakwa I pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Abdul Madjid pada tahun 2008 pada waktu proyek tahun 2008 ;

- 121 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, bertemu dengan Abdul Majid pada bulan oktober 2009 ;
- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V baru bertemu dengan Abdul Majid di persidangan perkara ini ;

Saksi Ahli Ade Charge

DR. IR. YAHYAH, M.Si., Lahir di Ujung Pandang, tanggal 08 Januari 1966, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di RT.004 / RW.002, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Pekerjaan PNS (Saksi A De Charge adalah anggota dari LKPP Republik Indonesia) ;

- Bahwa Saksi A de Charge (Saksi Ahli) menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa,
- Bahwa Dalam Dokumen Lelang Proyek ini termasuk kategori lelang umum menurut Keppres No. 80 tahun 2003 ;
- Bahwa tahapan dalam proses lelang umum yaitu tahapan-tahapan pelelangan antara lain harus diumumkan di depan umum, dibuka pendaftaran lelang bagi Calon Peserta Lelang, dilakukan Aanwijzing, memasukan Penawaran Lelang dengan melampirkan Dokumen Penawaran dan Fakta Integritas, dilakukan Evaluasi serta Pengumuman Pemenang Lelang ;
- Bahwa jika rekanan dan panitia lelang melanggar Fakta Integritas berarti melanggar Keppres No. 80 tahun 2003 karena seharusnya tidak boleh Postbidding (Melanggar Dokumen Penawaran) ;
- Bahwa penambahan Dokumen Penawaran setelah diumumkan sebagai pemenang lelang tidak boleh, karena merupakan Postbidding ;

- 122 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Kuasa Mendaftar maksudnya hanya diberi Kuasa oleh Pemberi Kuasa untuk mendaftarkan nama Perusahaan dan bukan orangnya Penerima Kuasa yang ikut lelang ;
- Bahwa Surat Kuasa Direktur menurut Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dibuat dihadapan Notaris Setempat ;
- Bahwa yang membuat Dokumen Lelang Panitia Lelang ;
- Bahwa bila ada orang lain diluar Akta Pendirian Perusahaan yang menanda tangani Dokumen Kontrak Lelang melanggar Dokumen Lelang apabila dalam Dokumen Lelang menyebutkan hal tersebut ;
- Bahwa rekrutmen Panitia Pengadaan Barang dan Jasa boleh dari Instansi terkait / Biro lainnya asalkan memiliki Sertifikat Lulus Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Bahwa jika hanya 2 orang dari 5 orang terdakwa yang memiliki Sertifikat, sedangkan yang lainnya tidak punya Sertifikat menurut ahli tidak dibenarkan dan melanggar Keppres No. 80 tahun 2003, karena panitia pengadaan semuanya harus bersertifikat ;
- Bahwa Panitia Lelang selesai tugasnya saat ditandatangani Kontrak, sehingga yang bertanggung jawab adalah Pengguna Anggaran (PA) dan PPK ;
- Bahwa dasar dari penyusunan HPS adalah dengan melakukan survei, harga perkiraan setempat yang daerahnya dilakukan pengadaan, kontrak sebelumnya yang masih berjalan, serta perkiraan harga dari pemerintah daerah setempat ;
- Bahwa mengenai Surat Kuasa Direktur untuk melakukan pekerjaan Proyek dalam Keppres No. 80 tahun 2003 tidak mengatur hal tersebut, tetapi diatur dalam Dokumen Pengadaan dan apabila termuat dalam Dokumen Pengadaan maka dibenarkan ;

- 123 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Lampiran I Bab.2 A.1. sub. huruf F.5d(1) dari Keppres No. 80 tahun 2003 menegaskan bahwa yang berwenang menandatangani kontrak haruslah orang yang termuat dalam Akta Pendirian Perusahaan. Apakah bila orang lain diluar Akta Pendirian Perusahaan yang menandatangani Surat Penawaran, maka melanggar dan secara otomatis Penawaran Lelang dinyatakan secara Administrasi gugur dan yang bertanggung jawab adalah Panitia ;
- Bahwa mengenai pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu boleh diadendum perpanjangan waktu dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2004 yaitu dengan alasan-alasan darurat / diluar penguasaan manusia / bencana alam / perang / force majeure / overmacht ;
- Bahwa alasan cuaca buruk tidak dapat dijadikan alasan force majeure / kondisi dalam keadaan darurat untuk alasan perpanjangan waktu, karena seharusnya sudah diperhitungkan dan masuk dalam Jadwal Perencanaan ;
- Bahwa mengenai keuntungan yang wajar dalam Keppres No.80 tahun 2003 tidak diatur, jika mengacu Perpres No.54 tahun 2010 maksimum 15 % dianggap keuntungan yang wajar, selebihnya berarti tingkat keuntungannya tidak wajar ;
- Bahwa Dokumen lelang merupakan dasar untuk menilai dokumen penawaran jadi dokumen lelang harus sesuai dengan Dokumen Penawaran dan Dokumen Penawaran harus sesuai dengan Dokumen Kontrak ;
- Bahwa mengenai apakah proses pembuatan HPS (Owner Estimate) berdampak pada kerugian negara ahli menjelaskan bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keppres No. 80 tahun 2003 tidak menjelaskan hal tersebut, yang ada hanya Harga Kewajaran ;

- Bahwa HPS (Owner Estimate) yang dibuat Panitia tidak dapat menjadi dasar pedoman perhitungan kerugian negara ?
- Bahwa mengenai HPS dan kewajaran harga di atur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.dan Pasal 13 ayat (4) : yang pada pokoknya ada Harga Perkiraan Sendiri digunakan untuk proses Kewajaran Harga ;
- Bahwa yang menjadi dasar pembuatan HPS (Owner Estimate) terdapat dalam Lampiran Keppres No. 80 tahun 2003 antara lain dasar dari penyusunan HPS adalah dengan melakukan survei, harga perkiraan setempat yang daerahnya dilakukan pengadaan, kontrak sebelumnya yang masih berjalan, serta perkiraan harga dari pemerintah daerah setempat / dari data BPS Statistik Nasional ;
- Bahwa Dasar Penyusunan HPS (Owner Estimate) dalam Keppres No. 80 tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) bersifat Alternatif, jadi tidak harus seluruh syarat harus dipenuhi ;
- Bahwa HPS (Owner Estimate) tidak boleh melebihi Pagu Anggaran dan harus disesuaikan dengan pengadaannya, berarti penyusunan HPS tidak melebihi dan harus dibawah pagu anggaran kecuali dalam barang tertentu HPS dapat sama dengan pagu anggaran;
- Bawa menurut Saksi, model Kontrak dalam kasus ini tergantung dari Dokumen Pengadaan (berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003) dalam kasus ini Kontrak Pengadaan menyebutkan secara rinci Harga Satuan tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Harga Satuan Tetap dalam Kontrak Pengadaan ini satuan per anakan ;
- Bahwa, batas kewenangan Panitia dari Dokumen Lelang sampai dengan berakhirnya saat selesai ditandatangani Kontrak antara Pengusaha dengan Pengguna Anggaran (PA) ;
- Bahwa mengenai dasar acuan membuat HPS dalam Proyek ini yang mengacu pada 3 syarat, yakni : Harga Setempat, Harga Resmi dari Pemerintah berdasarkan SK. Bupati dan Harga Kontrak tahun lalu, menurut Saksi ahli telah memenuhi syarat karena HPS (Owner Estimate) dibuat berdasarkan minimal 2 syarat ;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut para terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan Saksi A de Charge (Saksi Ahli) tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengadaan bibit mangga okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo dari BPKP No : SR-3291/PW24/5/2011 tanggal 26 Mei 2011.
- 1 (satu) Lembar Surat Mohon Informasi Harga Bibit Mangga Okulasi Jenis Arumanis 143, dengan Nomor : 521.1 / DISTAN – NGK / 455 / 07 / 2009, tanggal 02 Juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Disposisi Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo kepada Sekertaris dengan nomor Agenda 657 / 25 juli 2009, tanggal Surat 10 Juli 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dengan nomor : 31 / 75 / FMI / SBY / 2009, tanggal 10 juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Dukungan Distributor / Jaminan Supplay dengan nomor : 91 / FMI / IX / 2009, tanggal 01 September 2009.
- 1 (satu) Lembar Tanda Daftar Pengedar Benih Bina, dengan nomor : 113 / BPSBTPH / PRD / SBY / VI / 2007, tanggal 17 juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dukungan Bank BRI Cabang Ruteng dengan nomor : B. 2819 – KC / XI / PEL / 09 / 2009, tanggal 03 September 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Barang – Jasa dari PT. RANAKA MAKMUR INDAH, yang telah ditandatangani oleh Kuasa Direktur a.n. ADRIANUS SATUNG. Tanggal 10 September 2009.
- 1 (satu) Lembar Jaminan Penawaran dari PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA untuk PT. RANAKA MAKMUR INDAH dengan nomor Bond : 11230120095263, tanggal 08 September 2009.
- 1 (satu) Lembar Disposisi Permohonan Adendum Pelaksanaan Pekerjaan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Kepada Kepala bidang tanaman pangan dan Holtikultura dengan nomor : 1091 a / 19 / 12 / 2009, tanggal surat 07 / 12 / 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Adendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dengan Nomor : 15 / RMI / RTG / XII / 2009, tanggal 07 Desember 2009.
- 2 (Dua) Lembar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari Panitia Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Kabupaten Nagekeo TA. 2009, tanggal 20 Agustus 2009, yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia an. Ir WULA MARIA THERESIA dan Mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo/Pengguna Anggaran Drs. SERVASIUS LAKO.

- 127 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jepit Surat Keputusan Bupati Nagekeo dengan nomor : 14 / KEP / DPPKAD / 2009, tanggal 07 Februari 2009, Beserta dengan lampirannya. Tentang PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA, PENYIMPAN BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMEGANG UANG MUKA CABANG (PUMC) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2009.
- 1 (satu) Jepit SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) dengan Nomor : 783 / LS.BRG&JASA/2009, tanggal 01 Desember 2009, sebagai Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dari Pengembangan Pertanian pada lahan Kering (Sharing dan Dekon/TP/DAU Propinsi) pada Dinas Pertanian kabupaten Nagekeo TA 2009 Kepada PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai Kontrak nomor : 521 / DISTAN – NGK / 938 / 10 / 2009, tanggal 23 Oktober 2009, SPMK nomor : 521/ DISTAN-NGK/939/10/2010, tanggal 23 Oktober 2009 dari Dana DAK (GIR0) sesuai SPMU-LS terlampir.
- 1 (satu) Jepit SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) dengan Nomor : 0616 / LS.BRG&JASA/2010, tanggal 11 Agustus 2010, sebagai Pembayaran Fisik (100%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dari Kegiatan Pengembangan Pertanian pada lahan Kering (Sharing dan Dekon/TP/DAU Propinsi) pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan kabupaten Nagekeo TA 2010 Kepada PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai Kontrak nomor : 521 / DISTAN – NGK / 938 / 10 / 2009, 23 Oktober 2009, SPMK nomor : 521/ DISTAN-NGK/939/10/2009, tanggal 23 Oktober 2009, Addendum Kontrak I Nomor

- 128 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 521 / Distan-Ngk/1253/12/2009, Tanggal 21 Desember 2009, Addendum Kontrak II Nomor : 521/ Distan-Ngk/ 06 / 01 / 2010, tanggal 06 Januari 2010, BA Hasil Pemeriksaan Penyerahan Pkerjaan Nomor : 16 / PAN PHO / Distan –Ngk/ 03/2010, tanggal 24 Maret 2010, BA Serah Terima Pekerjaan Nomor : 523 / Distanakbun-Ngk/154. A/ 03/2010, tanggal 25 Maret 2010, dari Dana DAU (GIR.../G) sesuai SPM-LS terlampir.

- 1 (satu) Jilid ADENDUM DOKUMEN LELANG dengan nomor : 52 / PAN PBJ / DISTAN – NGK / 08 / 2009, tanggal 31 Agustus 2009.
- 1 (satu) Jilid Dokumen Lelang Paket Pekerjaan Bibit Mangga Okulasi Tahun Anggaran 2009 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Bulan Juli Tahun 2009.
- 1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pelelangan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan Nomor : 21/RM/RTG/IX/2009 Tanggal 10 September 2009, dari PT. RANAKA MAKMUR INDAH.
- 1 (satu) lembar ceklis Pembukaan Sampul, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi.
- 1 (satu) lembar surat Pengusulan Pemenang Pelelangan dengan Nomor : 100/PAN PBJ/DISTAN-NGK/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar surat Penetapan Pemenang Paket Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 051/DISTAN-NGK/889/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar surat Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 98/PAN-PBJ/DISTAN-NGK/010/2009 Tanggal 13 Oktober 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid Buku II Praturan Bupati Nagekeo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009.
- 1 (satu) jilid Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan Nomor : 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009.
- 1 (satu) jilid Berita Acara serah Terima Pekerjaan dengan Nomor : 523 / DISTANAKBUN-NGK / 154.A / 03 / 2010 Tanggal 25 Maret 2010.
- 1 (satu) Jepit Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 783 / LS.BRG&JASA/2009, tanggal 01 Desember 2009, sebagai Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan lampirannya :
- 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/153/11/2009 Tanggal 26 Nopember 2009.
- 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 01-12-2009.
- 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 72/SPP/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 100/DISTAN-NGK/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/1030/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Bulan Nopember 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 101/DISTAN-NGK/LS/11/2009 Tanggal 23 Nopember 2009.
- 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009.
- 1 (satu) Jepit Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 1100/ LS.BRG&JASA/2009, tanggal 21 Desember 2009, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Fisik (60%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan lampirannya :

- 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/114/12/2009 Tanggal 21 Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 21-12-2009.
- 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 94/SPP/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/1205/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Bulan Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 144/DISTAN-NGK/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 145/DISTAN-NGK/LS/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
- 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0616 / LS.BRG&JASA/2010, tanggal 11 Agustus 2010, sebagai Pembayaran Fisik (100%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan terlampirannya :
- 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/194/08/2010 Tanggal 5 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 11-08-2010.
- 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 20/SPP/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/793/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Tanggal 2 Agustus 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 37/DISTANAKBUN-NGK/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Penggunaan Dana dengan Nomor : 38/DISTANAKBUN-NGK/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 39/DISTANAKBUN-NGK/LS/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Jilid Tanda Terima Bibit Mangga Arumanis 143.
- 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009.
- 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 027 / SKEP / 61 / V / 2009 Tanggal 18 Mei 2009, beserta dengan Lampirannya.
- 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkukan Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 520/KEP/DISTAN-NGK/62/V/2009 Tanggal 18 Mei 2009, beserta dengan Lampirannya.
- 1 (satu) jilid BILL'S OF QUALITY (BOQ) Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah Drs. JHON E. PARERA kepada Penerima Tugas Drs. SERVASIUS LAKO dengan Nomor : 094/BAKm/3827/06/2009 Tanggal 22 Juni 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Drs. SERVASIUS LAKO dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas

- 132 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dengan Nomor :
094/BAKm/3828/06/2009 Tanggal 22 Juni 2009.

- 1 (satu) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari Drs. SERVASIUS LAKO, Tanggal 29 Juni 2009.
- 1 (satu) jepit Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 815/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 22 Juni 2009 kepada Drs. SERVASIUS LAKO, uang sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah Ub. Asisten Administrasi Umum Drs. PIUS MARE kepada Penerima Tugas Ir. KLEMENTINA DAWO dengan Nomor : 094/BAKm/3825/06/2009 Tanggal 20 Juni 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Ir. KLEMENTINA DAWO dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dengan Nomor : 094/BAKm/3826/06/2009 Tanggal 20 Juni 2009.
- 1 (satu) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari Ir. KLEMENTINA DAWO, Tanggal 29 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 816/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 20 Juni 2009 kepada Ir. KLEMENTINA DAWO uang sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah, Ub. Asisten Pemerintahan dan Perekonomian, Kemasyarakatan dan Pembangunan Drs. SERVASIUS LAKO kepada Penerima Tugas OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP dengan Nomor :
094/AKM/5169/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009.

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian di Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 094/AKM/5170/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian di Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 094/AKM/5171/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009.
- 2 (dua) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dan FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP kepada Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Tanggal 12 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 1021/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 kepada OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut uang sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 1022/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 kepada FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP uang sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) dengan No. STS : 654/PAD-10/08/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 Uang Sejumlah 62.987.400 (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) untuk Penyetoran Pendapatan Denda Keterlambatan Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Dari Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering (Sharing Dan Dekon/TP/DAU Propinsi) Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2010.

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 30 Oktober 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 20 Nopember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 10 Desember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 17 Desember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 25 Januari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 10 Februari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 22 Februari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 3 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 5 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas pesanan Bibit Mangga Arumanis 143 sebanyak 150.000 batang, Penerima An. ABDUL MADJID pada Tanggal 29 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 125.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos angkut dari Pasuruan Jatim kelokasi di Kab. Nagekeo Tanggal 5 April 2010, Penerima an. F. Gun dengan nilai uang sebesar Rp. 315.000.000,-.
- 12 (dua belas) lembar surat persetujuan/surat kuasa dari direktur utama dan komisaris utama Pt. Ranaka Makmur Indah dengan nomor : 021/RM/RTG/VIII/2009 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa a.n. RRETNO SUGIARTI selaku direktur utama dan penerima kuasa a.n. Ny. MATILDIS GETRUDIS MUJUR selaku direktur dan diketahui oleh FRANSISKUS WAHYUDI WIBISONO selaku komisaris utama Pt. Ranaka Makmur Indah yang telah di legalisir oleh panitera Pengadilan Negeri Ruteng.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah mengajukan barang bukti

berupa :

1. Foto copy Dokumen Harga Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2008 (bukti T.1) ;
2. Foto copy Dokumen Standarisasi Harga Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 (bukti T.2.);
3. Foto copy Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2008 (Pekerjaan : Belanja Bahan Bibit/Tanaman (Bibit Mangga Okulasi) (bukti T.3.) ;
4. Foto copy Surat Analisa Harga Bibit Mangga Arumanis dari Kepala Bidang Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, tertanggal April 2008 (buktiT.4.) ;
5. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan Pelaksana : CV. TIMORINDO RAYA, Nomor : Distan.520/893/X/2009, tanggal : 20 Oktober 2009 (bukti T.5.) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo kepada Direktur PT. Fajar Mekar Indah Frigga, Nomor : 521.1/Distan-Ngk/455/07/2009, tanggal 02 Juli 2009 (bukti T.6.) ;
7. Foto copy Surat PT. Fajar Mekar Indah kepada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Nomor : 31/75/FM/SBY/2009, tanggal 10 Juli 2009 (bukti T.7.) ;
8. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur Nomor : 520.21/763/113.24/2009, tanggal 21 Agustus 2009 (bukti T.8.) ;
9. Foto copy Tabel Areal Sertifikasi/Pelabelan Benih Buah Tahunan (bukti T.9.);
10. Foto copy Surat Kepala Bidang Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo kepada Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Prop. Jawa Timur Nomor : 521.1/Distanakbun-Ngk/234/03/2011, tanggal 10 Maret 2011 (bukti T.10.) ;
11. Foto copy Surat Kepala UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nagekeo Nomor : 520.23/266/113.24/2011, tanggal 14 Maret 2011 (bukti T.11.) ;
12. Foto copy Daftar Harga Bibit Buah-Buahan Frangko Surabaya dari CV. Triyasa Utama-Surabaya (bukti T.12.) ;
13. Foto copy Daftar Harga Bibit Buah-Buahan Frangko Pasuruan (bukti T.13.) ;
14. Foto copy Surat PT. Fajar Mekar Indah Kantor Cabang Surabaya mengenai Surat Dukungan Distributor /Jaminan Supply Nomor : 91/FM/IX/2009, tanggal 01 September 2009 (bukti T.14.) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Kepala Bidang Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo kepada Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Prop. Jawa Timur Nomor : 521.1/Distanakbun-Ngk/234/03/2011, tanggal 10 Maret 2011 (bukti T.15.);
16. Foto copy Surat Pernyataan dari Adi Susanto selaku Kepala Kebun PT. Fajar Mekar Indah (FRIGGA) - Pasuruan, tertanggal 24 Maret 2011 (bukti T.16.) ;
17. Foto copy Turunan Akta Pernyataan Testimoni yang dibuat dihadapan Notaris Setyoyadi, SH. Akta Tanggal 24 Maret 2011 Nomor : 25 (bukti T.17.);
18. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Testimoni yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nurul Fadilah, SH. Akta Tanggal 26 Maret 2011 Nomor : 67 (bukti T.18.) ;
19. Foto copy Dokumen Kualifikasi Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 (Pekerjaan : Pengadaan Bibit Mangga Okulasi), (bukti T.19.) ;
20. Foto copy Daftar Harga Tanaman Mangga Arumanis Franco Toko Trubus Tenggilis Surabaya, tertanggal 25 Maret 2011 (bukti T.20.) ;
21. Foto copy Daftar Tabel Biodata Nama Perusahaan dan Paket yang diminati dalam Tender Lelang (bukti T.21.) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun anggaran 2009 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo telah dialokasikan dana sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari pos anggaran (DPA) tanggal 10 Desember 2009 yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.2.025.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.225.000.000,- untuk pengadaan paket pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis sebanyak 150.000. anakan ;

2. Bahwa Para Terdakwa kemudian ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo (Drs. SERVASIUS LAKO), Nomor: 027/SKEP/61/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 , dengan komposisi :

- Terdakwa I. Ir. WULA MARIA THERESIA, sebagai Ketua.
- Terdakwa II. OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut, sebagai Sekretaris.
- Terdakwa III. Ir. LEJO MARIA VENERANDA, sebagai Anggota.
- Terdakwa IV. FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP sebagai Anggota.
- Terdakwa V. LENGU MARSELINUS, sebagai Anggota.

3. Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan yaitu :

- a) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- b) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- c) Menyiapkan Dokumen Pengadaan ;
- d) Mengumumkan Pengadaan Barang / Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum ;
- e) Menilai kualifikasi penyedia jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ;
- f) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- g) Mengusulkan calon pemenang ;
- h) Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran dan atau Pejabat yang mengangkatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;

4. Bahwa spesifikasi terhadap bibit mangga arumanis yang akan di laksanakan dalam kegiatan pengadaan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam BILL OF QUALITY (BOQ) (Bukti No. 32) adalah :

Jenis Bibit Mangga;

- Varietas Arumanis 143;
- Volume 150.000 anakan;
- Spesifikasi teknis yakni:
 - Tinggi tanaman minimal 60 cm.
 - Umur tanaman 8 bulan (setelah penyambungan).
 - Memiliki daun minimal 10 Helai.
 - Diameter batang 1-1,2 cm.
 - Batang bawah mangga madu dan batang atas arumanis 143.
 - Tinggi sambungan batang bawah dengan sambungan batang atas minimal 20 cm dari permukaan tanah (dari leher akar).
 - Warna daun hijau mengkilap dan telah membentuk 2 flus.
 - Warna batang hijau kecoklatan, batang lurus dan tidak bercabang pada ketinggian 60-80 cm.
 - Bibit merupakan hasil perbanyak grafting / sambung pucuk.
 - Batang bawah dan batang atas sudah tersambung dengan baik / menyatu.
 - Bibit tanaman tumbuh dengan polybag ukuran 8/16 cm dengan tinggi 18-24 cm tanah dalam polybag 90 % penuh.
 - Polybag dalam keadaan baik / tidak robek.
 - Bebas hama dan penyakit.
 - Tanaman tumbuh subur dan tidak stres.

- 140 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanaman memiliki identitas yang jelas yaitu berlaber / bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPSB asal.

5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009, Para Terdakwa telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), senilai Rp. 2.186.250.000,00.- dengan harga satuan bibit mangga peranakan sebesar Rp. Rp.14.575, dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Harga Bibit di Pasuruan	Anakan	150.000	7.500,00	1.125.000.000,00
2.	Sewa Kendaraan Surabaya-Mbay			5.000,00	750.000.000,00
3.	Perawatan Bibit di Mbay			500,00	75.000.000,00
4.	Biaya Angkut Bibit ke Lokasi Penanaman			250,00	37.500.000,00
Jumlah					1.987.500.000,00
Fee (10%)					198.750.000,00
Total					2.186.250.000,00

6. Bahwa Para Terdakwa menentukan HPS terhadap Harga Bibit Di Pasuruan sebesar Rp.7.500,- peranakan dengan menggunakan informasi harga dari PT. Fajar Mekar Indah di Pasuruan Jawa Timur, yaitu surat informasi harga Nomor 31/75/FM/SBY/2009 tanggal 10 Juli 2009 ;
7. Bahwa Para Terdakwa menentukan HPS terhadap Sewa Kendaraan Surabaya-Mbay sebesar Rp.5.000,- peranakan dengan memasukkan komponen biaya ekspedisi, biaya bongkar muat, biaya karantina, biaya sewa lahan di Tempat Penampungan Sementara, biaya perawatan dan biaya untuk cadangan bibit ;
8. Bahwa Para Terdakwa menentukan HPS Biaya Angkut Bibit Ke Lokasi Penanamam sebesar Rp.250.- berdasarkan perkiraan Para Terdakwa atas biaya angkut dengan memperhitungkan jarak yang bervariasi dan kondisi topografi dari Tempat Penampungan Sementara ke Titik Bagi ;
9. Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan sendiri Para Terdakwa telah melakukan survey ke kebun Balai Benih Holtikultura Mbay yang memproduksi bibit okulasi mangga arumanis biasa dengan harga jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000. per anakan, serta menggunakan SK Bupati Nagekeo tahun 2008 dan tahun 2009 tentang standarisasi barang dan jasa yang menentukan bahwa harga bibit mangga arumanis sebesar Rp. 15.000.- peranakan ;

10. Bahwa PT. Ranaka Makmur Indah sebagai pelaksana pengadaan telah menyerahkan bibit mangga okulasi arumanis 143 sebanyak 150.000.- anakan ditambah 30.000. anakan sebagai bibit cadangan ;

11. Bahwa untuk pengadaan bibit tersebut, Saksi Christian R. Henuk membeli bibit mangga okulasi arumanis 143 kepada Saksi Abdul Majid dengan harga peranakan sebesar Rp.7.500.- dan dari bukti No.48 s/d 57 Saksi Christian R. Henuk telah membayar kepada Saksi Abdul Majid sebesar Rp.1.125.000.000.-

12. Bahwa bibit mangga okulasi arumanis 143 yang dijual oleh Saksi Abdul Majid kepada Saksi Christian R. Henuk itu, diperoleh Saksi Abdul Majid dengan membeli kepada PT. Fajar Mekar Indah dan kepada UD Riski di Pasuruan Jawa Timur seharga Rp.3.000.- peranakan ;

13. Bahwa bibit mangga arumanis 143 yang dibeli oleh Saksi Abdul Majid seharga Rp.3.000. peranakan tersebut, belum termasuk biaya label, biaya karantina, dan upah buruh yang masih harus dikeluarkan oleh Saksi Abdul Majid ;

14. Bahwa pengangkutan bibit mangga arumanis 143 dari Surabaya ke Mbay untuk mengangkut bibit sebanyak 150.000. dan bibit cadangan, Saksi Christian Henuk menggunakan jasa ekspedisi Karunia dengan ongkos angkut sebesar Rp.315.000.000.-

15. Bahwa PT. Ranaka Makmur Indah sebagai pelaksana pengadaan telah menerima pembayaran 100 % sebesar Rp. 2.225.806.750.- dengan perincian :

- Pembayaran uang muka (20 %) tanggal 21 November 2009 Rp.449.910.000.- dari dana DAK T.A 2009 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Fisik (60 %) tanggal 19 Desember 2009 Rp.886.076.750.-
dari dana DAK TA 2009 ;
- Pembayaran Fisik (100 %). Tanggal 2. Agustus 2010 Rp. 889.820.000.-
dari sisa dana DIPA 2009 ;

16. Bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh oleh PT. Ranaka Makmur Indah untuk pengadaan bibit mangga arumanis 143 sebesar Rp. 1.440.000.000.- yang terdiri dari belanja bibit sebesar Rp.1.125.000.000,- dan ongkos angkut Rp.315.000.000,-

17. Bahwa biaya-biaya tersebut belum termasuk, biaya bongkar muat, biaya sewa lahan, biaya perawatan bibit di Tempat Penampungan Sementara (di Boawae), biaya administrasi, dan biaya pengangkutan dari Tempat Penampungan Sementara ke Titik Bagi ;

18. Bahwa pada dokumen lelang (bukti No. 16) Para Terdakwa telah menentukan jadwal pelaksanaan pelelangan yang ditentukan oleh panitia sebagaimana yang tercantum dalam dokumen/adendum dokumen lelang sebagai berikut :

- Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 2 September 2009 ;
- Penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) tanggal 31 Agustus 2009 ;
- Penyampaian penawaran dan pembukaan penawaran tanggal 10 September 2009 ;

19. Bahwa pada pelelangan pengadaan bibit mangga arumanis 143 panitia pengadaan telah menentukan syarat-syarat administrasi dalam dokumen lelang (bukti No. 16), antara lain yaitu :

- Surat keterangan sebagai penangkar benih/bibit tanaman pertanian dari lembaga pemerintah yang berkompeten. Yang asli/ legalisir basah diserahkan kepada panitia pada saat pembukaan sampul penawaran ;

- 143 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang Surat keterangan sebagai produsen mangga arumanis dari lembaga pemerintah yang berkompeten. Yang asli/ legalisir basah diserahkan kepada panitia pada saat pembukaan sampul penawaran ;
- Surat keterangan sebagai distributor dari produsen. Yang asli diserahkan kepada panitia pada saat pembukaan sampul penawaran ;

20. Bahwa syarat- syarat administrasi tersebut kemudian mengalami perubahan pada saat rapat penjelasan dokumen lelang pada tanggal 31 Agustus 2009 sebagaimana yang tercantum dalam adendum dokumen lelang No. 52/Pan PBJ/DISTAN-NGK/08/2009 (bukti No. 15), sehingga syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh rekanan peserta lelang sebagai mana tersebut diatas mengalami perubahan, dan yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran yaitu :

- surat keterangan sebagai pedagang benih/bibit tanaman pertanian dari lembaga pemerintah yang berkompeten ;
- surat keterangan sebagai produsen mangga arumanis 143 dengan batang bawah mangga madu dari lembaga pemerintah yang berkompeten ;
- surat dukungan dari produsen benih ;

21. Bahwa rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang pengadaan bibit mangga arumanis 143 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo ada 14 (empat belas) rekanan yaitu :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. PT. PESONA PERMAI INDAH. | 8. PT. JOI LESTARI. |
| 2. CV. TIGRIS. | 9. CV. AEKIPA PERMAI. |
| 3. CV. BERKAT NOEL. | 10. PT. KARYA PUTRA GO. |
| 4. CV. TEGU KARYA. | 11. PT. PUTRA SEJATI. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 5. CV. KARYA MAKMUR. | 12. PT. DUA SEKAWAN. |
| 6. PT. INTI PRIMA PERKASA. | 13. CV. BUNGA NUA. |
| 7. PT. RANAKA MAKMUR | 14. CV. RASA TERSANGKANG; |
| INDAH. | |

22. Bahwa rekanan yang memasukkan dokumen penawaran ada 9 rekanan yaitu :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. PT. Ranaka Makmur Indah. | 6. CV. Tegu Karya. |
| 2. CV. Berkat Noel. | 7. PT. Karya Putra GO. |
| 3. PT. Putra Sejati. | 8. PT. Inti Prima Perkasa. |
| 4. CV. Tigris. | 9. PT. Dua Sekawan. |
| 5. PT. Joi Lestari. | |

23. Bahwa dari 9 rekanan yang memasukkan penawaran harga, terdapat 3 rekanan yang tidak menyerahkan surat penawaran harga, yaitu : CV. Tegu karya, PT. Karya Putra GO dan PT. Inti Prima Perkasa (Bukti No. 18), sehingga tersisa 6 rekanan yang mengajukan penawaran untuk dapat diikuti dalam evaluasi penawaran yaitu :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. PT. Ranaka Makmur Indah. | Rp 2.249.550.000. |
| 2. CV. Berkat Noel | Rp 1.575.000.000. |
| 3. PT. Putra Sejati | Rp 2.055.000.000. |
| 4. CV. Tigris | Rp 2.175.000.000. |
| 5. PT. Joi Lestari | Rp 2.160.000.000. |
| 6. PT. Dua Sekawan | Rp 2.070.000.000. |

24. Bahwa setelah panitia pengadaan melakukan evaluasi administrasi terhadap 6 rekanan yang mengajukan penawaran harga, PT. Ranaka Makmur Indah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus oleh Para Terdakwa bibit mangga arumanis 143 menggunakan batang bawah madu, sedangkan 5 rekanan yang lain dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak menyertakan surat keterangan sebagai produsen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangga okulasi arumanis 143 dari instansi terkait, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Administrasi Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 No. 69/PAN PBJ/DISTAN-NGK/09/2009 ;

25. Bahwa surat keterangan dari Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) Surabaya No. 520.21/763/113.24/2009, tanggal 21 Agustus 2009 yang dijadikan salah satu syarat administrasi penawaran harga PT. Ranaka Makmur Indah merupakan surat yang menerangkan bahwa PT. Fajar Mekar Indah telah mengajukan sertifikasi benih mangga varietas Arumanis 143 menggunakan batang bawah madu 225 ;

26. Bahwa surat keterangan dari UPT PSBTPH No. 520.21/763/113.24/2009, tanggal 21 Agustus 2009, diterbitkan atas permintaan Saksi Abdul Majid kepada Saksi R. Medy Indasworo, SE (Pimpinan PT. Fajar Mekar Indah), kemudian Saksi R. Medy Indasworo, SE mengajukan permohonan kepada UPT PSBTPH Prop. Jawa Timur melalui surat Nomor 35/IVFMI-Sby/Ext/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang digunakan untuk pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo ;

27. Bahwa syarat yang harus dilengkapi oleh peserta lelang dalam penawaran berupa “ Surat Keterangan sebagai produsen mangga arumanis 143 dengan batang bawah madu dari lembaga pemerintah yang berkompeten “ baru ditentukan oleh Panitia Pengadaan pada saat Rapat Penjelasan Dokumen Lelang pada tanggal 31 Agustus 2009, dengan demikian sebelum tanggal 31 Agustus 2009 tidak mungkin ada rekanan peserta lelang yang mengetahui syarat tersebut, akan tetapi pada kenyataannya Saksi Adrianus Satung Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah melengkapi syarat yang diminta Para Terdakwa dengan melampirkan surat keterangan dari Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSBTPH) Surabaya No. 520.21/763/113.24/2009, **tertanggal 21 Agustus 2009**, dengan demikian dapat disimpulkan syarat tersebut telah diberitahukan Para Terdakwa terlebih dahulu kepada Saksi Adrianus Satung selaku Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah atau kepada Saksi Christian R. Henuk sebelum tanggal 26 Agustus 2009 pada saat pendaftaran pengambilan dokumen lelang ;

28. Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi kualifikasi terhadap rekanan yang memasukkan penawaran harga, maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan No. 99/PAN PBJ/DISTAN-NGK/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009, Panitia Pengadaan menetapkan PT. Ranaka Makmur Indah sebagai Calon Pemenang pengadaan bibit mangga arumanis 143 dengan harga penawaran Rp.2.249.550.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

29. Bahwa selanjutnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo No. 520/Kep/DISTAN-NKG/131/10/2009 PT. Ranaka Makmur Indah ditetapkan sebagai pemenang lelang, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak antara Drs. Servasius Lako (Pegguna Anggaran) dengan Adrianus Satung (Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah) No. 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dengan harga kontrak Rp.2.249.550.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dan adendum ke. I tanggal 21 Desember 2009 serta Adendum ke II tanggal 6 Januari 2010 yang menambah jangka waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 24 Februari 2010 ;

30. Bahwa Saksi Adrianus Satung bertindak sebagai Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah atas permintaan Saksi Christian R. Henuk, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari bekerja sebagai karyawan CV.Ebenheser milik Saksi Christian R.

Henuk ;

31.Bahwa surat kuasa yang menunjuk Saksi Adrianus Satung sebagai Kuasa Direktur PT. Ranaka Indah di buat di hadapan Saksi Yustina Marsedes Kosta Jelatu, SH. Mkn (Notaris) dengan akta Kuasa Nomor 3 tanggal 8 Agustus 2009 , dan yang menjadi pihak pemberi kuasa adalah Saksi Matildis Getrudis Mujur Direktur PT. Ranaka Makmur Indah yang mewakili direksi ;

32.Bahwa dalam surat kuasa No. 3 tanggal 8 Agustus 2009, Saksi Adrianus Satung diberi kuasa sebagai Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah untuk mengurus, mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Nagekeo, sedangkan dalam akta pendirian(akta No. 28 tanggal 10 Mei 2004), Saksi Adrianus Satung namanya tidak tercantum sebagai salah seorang direksi PT. Ranaka Makmur Indah yang berwenang mewakili Direktur Utama atas nama perseroan ;

33.Bahwa dengan dasar Akta Kuasa No. 3 tanggal 8 Agustus 2009 tersebut, Saksi Adrianus Satung selaku Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah mengikuti lelang pengadaan bibit mangga arumanis di Dinas Pertanian Kab. Nagekeo, mulai dari pendaftaran, memasukkan dan menandatangani dokumen penawaran sampai dengan menandatangani kontrak ;

34.Bahwa pada tahap administrasi penawaran, Para Terdakwa telah menentukan syarat dalam dokumen lelang pada angka 29.4.d bahwa “ Surat Penawaran ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur/Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama, di stempel dan di cap perusahaan “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa syarat mengenai kuasa tersebut tidak sama dengan yang diatur dalam Lampiran I Bab II. A.1 huruf f.d).(1) Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur tentang tata cara dalam melakukan evaluasi penawaran, menentukan bahwa : “ surat penawaran di tandatangani oleh **Pemimpin/Direktur Utama** atau penerima kuasa dari **Direktur Utama** yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama “;

36. Bahwa syarat tentang Kuasa tersebut sengaja di rubah dan ditambah oleh Para Terdakwa sehingga dalam dokumen lelang pada angka 29.4.d berbunyi : “ Surat Penawaran ditandatangani oleh **Pemimpin/Direktur/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur/Direktur Utama**, ada penambahan kata **Direktur** yang disisipkan diantara kata **Pemimpin/** dan kata **Direktur**, dan pada pada kalimat **Penerima Kuasa ...** ada penambahan kata **Pemimpin/Direktur** yang disisipkan sebelum kata **Direktur Utama** ;

37. Bahwa bahwa dari ketentuan yang termuat dalam Lampiran I Bab II. A.1 huruf f.d).(1) Keppres No. 80 tahun 2003, maka rekanan yang dapat dievaluasi adalah rekanan yang memasukkan penawaran yang ditandatangani oleh Pemimpin atau Direktur perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama, dengan demikian Saksi Adrianus Satung tidaklah berhak memasukkan dan menandatangani penawaran atas nama PT. Ranaka Makmur Indah, karena Saksi Adrianus Satung nama nya tidaklah tercatat sebagai salah seorang direktur yang dapat mewakili Direktur Utama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa perubahan mengenai syarat Kuasa dalam dokumen lelang pada angka 29.4.d sengaja dirubah dan ditambah oleh Para Terdakwa untuk memberi peluang kepada Saksi Adrianus Satung sebagai calon pemenang lelang yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh pengguna anggaran (Drs. Servasius Lako) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli, alat bukti surat, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu sama lain, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas untuk dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Para Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Ir. WULA MARIA THERESIA, Terdakwa II OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Terdakwa III Ir. LEJO MARIA VENERANDA, Terdakwa IV FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP, Terdakwa V LENGU MARSELINUS di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur secara bersama-sama ;
6. Unsur Perbuatan Berlanjut (Vorgezete Handeling)

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, untuk mengetahui sejauh mana perbuatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, dalam uraian pertimbangan Majelis berikut ini ;

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 butir ke-3 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian “ **setiap orang** ” adalah orang perorangan atau termasuk Korporasi. Dalam rumusan “ *setiap orang* ” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan para terdakwa dan barang bukti, bahwa Terdakwa I Ir. WULA MARIA THERESIA, Terdakwa II OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Terdakwa III Ir. LEJO MARIA VENERANDA, Terdakwa IV FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP, Terdakwa V LENGU MARSELINUS adalah orang yang identitasnya sama seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/SKEP/61/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 telah menunjuk Para Terdakwa tersebut sebagai pejabat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertanian Kab Nagekeo pada kegiatan pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 tahun anggaran 2009, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ini adalah Terdakwa I Ir. WULA MARIA THERESIA, Terdakwa II OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Terdakwa III Ir. LEJO MARIA VENERANDA, Terdakwa IV FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP, Terdakwa V LENGU MARSELINUS ; dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menurut pengamatan Majelis selama pemeriksaan perkara ini termasuk orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut diatas, maka unsur setiap orang ini pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Para Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

2. Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 menjelaskan : “ Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang sedemikian canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa dari sifat melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 2 UUTPK dapat bersumber dari hukum tertulis, maka sifat melawan hukum disebut dengan melawan hukum formil karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan, selain itu sifat melawan hukum dapat pula bersumber daripada masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, yang disebut dengan melawan hukum materiil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan hukum materiil (*Materiele Wederrehtelijke*), dapat dipergunakan sebagai sarana kebijakan kriminal dalam menjangkau segala perbuatan koruptif yang sifatnya *beyond the reach of the law*, pelaku akhirnya dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk perbuatan dengan tipologi baru yang dipandang koruptif tetapi tidak ada aturan undang-undangnya ataupun ada pengaturan perundang-undangnya, namun belum menjangkau larangan perbuatannya. (Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana hal 251, CV Diadit Media Jakarta 2009) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Panitia Pengadaan pada kegiatan pengadaan bibit mangga arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Nagekeo, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa selaku panitia pengadaan melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan proses pelelangan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan, yaitu :

1. Bahwa Para Terdakwa membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) paket pekerjaan Bibit Mangga Okulasi 143 tahun anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kab. Nagekeo, dengan total HPS Rp.2.186.250.000,- *bukan dari hasil survey Panitia Pengadaan tetapi hanya dari perkiraan Panitia Pengadaan dan tidak dikalkulasi secara keahlian* , sehingga HPS tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, yang bertentangan dengan pasal 3, jo pasal 5 jo pasal

- 154 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 ayat (1) dan ayat (2) Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2. Bahwa Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan telah membocorkan informasi persyaratan lelang kepada salah satu calon peserta lelang yaitu Adrianus Satung (Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah), bahwa dalam dokumen lelang dan adendum dokumen lelang akan dicantumkan syarat bagi peserta pengadaan harus memiliki surat keterangan sebagai produsen mangga okulasi arumanis 143 dari instansi terkait, yang bertentangan dengan pasal 5 huruf e dan pasal 14 angka 6 Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
3. Bahwa Para Terdakwa dalam evaluasi administrasi tidak menggugurkan penawaran PT. Ranaka Makmur Indah, karena adanya kuasa direktur yang tidak benar, sedangkan nama Adrianus Satung tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan maupun perubahannya, dan perbuatan Para Terdakwa yang menambahkan syarat “ Penerima Kuasa dari Direktur “ pada angka 29.4.d.1 dokumen lelang, yang bertentangan dengan Lampiran I Bab II A. 1 huruf, huruf b, huruf g, huruf i.l)a), huruf f.5).d).(1) dan Bab III bagian A angka 1 (m) butir 1 (c) Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, saksi ahli AdeCharge, barang-barang bukti serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lainnya, sehingga dapat memperoleh kebenaran materil atas perkara ini, sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini :

- Bahwa dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tanggal 10 Desember 2009 dialokasikan dana Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.2.025.000.000,- (dua miliar dua puluh lima juta) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan guna pengadaan paket pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa berdasarkan KeputusanKepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/SKEP/61/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 (Drs. SERVASIUS LAKO), tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertanian Kab. Nagekeo, telah menunjuk pejabat panitia pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 tahun anggaran 2209, yaitu :
 1. Terdakwa I. Ir. WULA MARIA THERESIA, sebagai Ketua.
 2. Terdakwa II. OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut, sebagai Sekretaris.
 3. Terdakwa III. Ir. LEJO MARIA VENERANDA, sebagai Anggota.
 4. Terdakwa IV. FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP sebagai Anggota.
 5. Terdakwa V. LENGU MARSELINUS, sebagai Anggota.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa I. Ir. WULA MARIA THERESIA, Terdakwa II. OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut, Terdakwa III. Ir. LEJO MARIA VENERANDA, Terdakwa IV. FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Terdakwa V. LENGU MARSELINUS sebagai Panitia Pengadaan sebagaimana yang disebut dalam KeputusanKepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/SKEP/61/V/2009 tanggal 18 Mei 2009yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Menyiapkan Dokumen Pengadaan ;
 - Mengumumkan Pengadaan Barang / Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum ;
 - Menilai kualifikasi penyedia jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ;
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - Mengusulkan calon pemenang ;
 - Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran dan atau Pejabat yang mengangkatnya ;
 - Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;
- Bahwa Terdakwa I Ir. WULA MARIA THERESIA, Terdakwa II OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut, Terdakwa III Ir. LEJO MARIA VENERANDA, Terdakwa IV FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP, Terdakwa V LENGU MARSELINUS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Panitia Pengadaan telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pekerjaan pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Harga Bibit di Pasuruan	Anakan	150.000	7.500,00	1.125.000.000,00
2.	Sewa Kendaraan Surabaya-Mbay			5.000,00	750.000.000,00
3.	Perawatan Bibit di Mbay			500,00	75.000.000,00
4.	Biaya Angkut Bibit ke Lokasi Penanaman			250,00	37.500.000,00
Jumlah					1.987.500.000,00
Fee (10%)					198.750.000,00
Total					2.186.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga perkiraan sendiri persatuan anakan mangga arumanis 143 sama dengan Rp.14.575.- (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh limarupiah) ;

- Bahwa HPS harga bibit di Pasuruan yang ditetapkan dengan harga Rp.7.500,- peranakan dibuat oleh Para Terdakwa berdasarkan surat informasi harga dari PT. Fajar Mekar Indah di Pasuruan Nomor 31/75/FM/SBY/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Saksi R, Medy Indasworo, SE ;
- Bahwa PT. Ranaka Makmur Indah yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dan sebagai pelaksana dari pengadaan bibit mangga okulasi, melalui Saksi Christian Henuk melakukan transaksi pembelian kepada Abdul Majid sebanyak 150.000. bibit mangga arumanis 143 dengan batang bawah madu dan telah disertifikasi oleh UPTPSBTPH Prop. Jawa Timur, di tambah cadangan bibit sebanyak 30.000 anakan dengan harga beli Rp. 7.500.- peranakan ;
- Bahwa dalam pembelian bibit mangga arumanis 143 tersebut, Saksi Christian Henuk telah melakukan pembayaran kepada Saksi Abdul Majid sejumlah Rp. 1.125.000.000.- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) (Bukti No.48 s/d 57) untuk pembelian sebanyak 150.000. anakan dengan harga Rp.7.500. peranakan , dengan perincian :

- tanggal 30 Oktober 2009	Rp	250.000.000
- tanggal 20 Nopember 2009	Rp	150.000.000
- tanggal 10 Desember 2009	Rp	100.000.000
- tanggal 17 Desember 2009	Rp	150.000.000
- tanggal 25 Januari 2010	Rp	100.000.000
- tanggal 10 Februari 2010	Rp	50.000.000
- tanggal 22 Februari 2010	Rp	100.000.000
- tanggal 3 Maret 2010	Rp	50.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 5 Maret 2010 Rp 50.000.000
- tanggal 29 Maret 2010 Rp 125.000.000

- Bahwa HPS sewa kendaraan dari Surabaya – Mbay Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) peranakan dibuat oleh Para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan dengan memasukkan komponen biaya cadangan bibit, biaya bongkar muat, biaya administrasi karantina termasuk upah buruh untuk pengangkutan cadangan bibit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam nota pembelaan dan duplik yang dibacakan pada persidangan yang lalu, Para Terdakwa telah menjelaskan :

- Bahwa komponen biaya ongkos angkut bibit mangga dari Surabaya ke Mbay sebesar Rp.5.000,- dibuat berdasarkan analisa teknis yang merujuk pada pasal 40 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1995 tentang pembenihan tanaman dan pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 39 tahun 2006 tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih bina yang mengatur bahwa setiap pengangkutan benih harus menggunakan alat angkut yang sesuai dengan kondisi, jenis dan bentuk benih atau bibit ;
- Bahwa Para Terdakwa menghitung ongkos angkut dengan mempertimbangkan faktor-faktor :
 - a. Kapasitas alat angkut (panjang x lebar x tinggi alat angkut/ekspedisi) ;
 - b. Berat bibit tanaman perpolybag ;
 - c. Tinggi tanaman/bibit ;
 - d. Ongkos angkut perkilogram ;
 - e. Sirkulasi udara dalam alat angkut ;

Sehingga penentuan HPS ongkos angkut dihitung dengan memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas alat angkut ekspedisi rata-rata panjang 8 m x lebar 3 m = 24 m.2. ;
- Tinggi 2,5 m ;
- 1 m.2 dapat menampung kurang lebih 100 polibag ;
- Luas 24 m.2 dapat menampung 2.400 polybag ;
- Tinggi tanaman 60 – 80 cm dapat disusun 2 rak sehingga kapasitas muatan bibit dalam satu ekspedisi 2 x 4000 polybag sama dengan 8.000. polybag ;
- Berat tanaman rata-rata 1,65 kg ;
- Berat satu kali ekspedisi sama dengan 13. 2 ton (8.000 x 1,65 kg) ;
- Ongkos angkut perkilogram yang diperoleh secara lisan dari Jefri Nono sopir Ekspedisi Sutra Alam berkisar antara Rp.15.000,- sampai dengan Rp. 16.000,- perkilogram, sehingga diperoleh perkiraan ongkos angkut Surabaya – Mbay Rp.21.120.000.- dengan titik lokasi penangkar di Jawa Timur, di tambah perkiraan jika lokasi penangkar lebih jauh dari wilayah jawa timur maka ditentukan HPS ongkos angkut atau sewa mobil Rp.28.000.000. atau sama dengan Rp.3.500,- per anakan ;
- Bahwa, Para Terdakwa memasukkan cadangan bibit dalam komponen ongkos angkut, karena memperhitungkan pengangkutan tanaman hidup dari tempat yang jauh memiliki risiko kematian yang cukup tinggi, sehingga diperhitungkan biaya untuk cadangan bibit sebesar Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) per anakan, biaya bongkar muat cadangan bibit Rp.100. per anakan, biaya administrasi dan karantina Rp. 60. per anakan , transportasi cadangan bibit Rp.420,- per anakan; biaya administrasi cadangan bibit Rp.12,- per anakan dan upah buruh cadangan bibit Rp.12,- per anakan, sehingga total ongkos angkut atau HPS sewa mobil Surabaya – Mbay sama dengan Rp. 5.000,- per anakan ;

- 160 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPS biaya perawatan bibit di Mbay sebesar Rp.500,- ditentukan oleh Para Terdakwa dengan maksud untuk pemulihan kondisi tanaman akibat pengangkutan yang sangat jauh, sehingga untuk perawatan bibit diistirahatkan selama kurang lebih satu bulan, dengan perincian sewa lahan Rp.100,- tenaga kerja Rp.200,- pembuatan naungan Rp.50,- perangsang tumbuh dan fungsida Rp. 75,- dan Air Rp.75,- per anakan ;
- Bahwa HPS biaya angkut bibit ke lokasi penanaman Rp.250,- peranakan ditentukan dengan memperhitungkan jarak angkut yang bervariasi dari lokasi penampungan sementara ke titik bagi, dengan memperhatikan kondisi jalan dan topografi wilayah Kab. Nagekeo, pada kenyataannya pengangkutan dari tempat penampungan sementara (TPS) dengan jarak yang dekat dan sedang yaitu dari TPS Boawae ke Desa Negra, Desa Tendatoto dan dari TPS BBI Danga ke Kel. Mbay I dan Towak, ongkos angkutnya Rp.286,- sampai dengan Rp.533. per anakan, lebih rendah dari HPS Rp.250. peranakan ;
- Bahwa dari keterangan Saksi Petrus Dewa guru pada lembaga teknis SMK.SPP St.Isidorus Boawae, memberikan keterangan bahwa Terdakwa I Ir. WULA MARIA THERESIA, pernah melakukan konsultasi mengenai teknik pengangkutan bibit mangga, keterangan Saksi ini menurut Majelis sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam memperhitungkan HPS ongkos angkut yang telah disebutkan di atas ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Flafianus Gun pemilik perusahaan angkutan ekspedisi Karunia dan bukti kwitansi pembayaran (Bukti No. 58), bahwa pengangkutan bibit mangga arumanis 143 dari Pasuruan Jawa Timur ke titik aktimalisasi di Boawae dan Mbay yang menggunakan jasa ekspedisi Karunia, ongkos angkutnya sebesar Rp.315.000.000.- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ,ongkos angkut tersebut tidak termasuk komponen biaya bongkar muat, biaya karantina, dan ongkos untuk sekali angkut sama dengan

- 161 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000.000,- sedangkan estimasi dari Panitia Pengadaan diluar komponen cadangan bibit, biaya bongkar muat, karantina dll adalah sebesar Rp.28.000.000,- realisasi ongkos angkut jauh lebih tinggi dari perkiraan Para Terdakwa ;

- Bahwa bibit mangga arumanis 143 yang di datangkan dari surabaya keseluruhan berjumlah 180.000 anakan termasuk cadangan bibit sebanyak 30.000 anakan ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menentukan HPS bibit mangga okulasi arumanis 143 sebesar Rp.14.575,- peranakan , disamping menggunakan data informasi harga dari PT. Fajar Mekar Indah, juga menggunakan standarisasi harga SK Bupati Nagekeo tahun 2008 dan 2009 Rp.15.000.- perkoker untuk mangga okulasi biasa (bukti T.1 dan T.2), melakukan survey ke Balai Benih Hortikultura di Mbay yang menjual mangga okulasi biasa Rp.10.000,- peranakan ; membandingkan dengan harga kontrak pengadaan mangga yang terdahulu (bukti T.3) sebesar Rp.15.000,- peranakan bibit mangga okulasi ;

Menimbang, bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri yang diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003 menyebutkan bahwa Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dilakukan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan, dan pada pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa ;

Menimbang, dari ketentuan tersebut HPS untuk pengadaan bibit mangga arumanis 143 yang disusun oleh Para Terdakwa haruslah dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data untuk penyusunan HPS ini menurut penjelasan pasal 13 ayat (1) KeppresNo. 80 tahun 2003, antara lain :

- a. Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan ;
- d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;
- e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan barang bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa dalam menyusun HPS menggunakan :

1. Informasi harga dari penangkar benih bina PT. Fajar Mekar Indah di Pasuruan Jawa Timur (Bukti No.3),
2. Surevey ke Balai Benih Hortikultura yang memproduksi bibit mangga okulasi biasa dengan harga Rp.10.000.- per anakan ;
3. Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 188.45/EKBANG/01/01/2008 tentang Penetapan Normalisasi dan Standarisasi Barang, Peralatan, Jasa Serta Harga Kebutuhan Pemerintah Kab. Nagekeo Tahun Anggaran 2008 (Bukti T.1) yang menetapkan harga bibit mangga okulasi Rp. 15.000,- per koker ;
4. Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 208/KEP/EK.NGK/12/2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kab. Nagekeo Tahun Anggaran 2009 (Bukti T.2) yang menentukan harga bibit mangga okulasi Rp. 15.000,- perkoker ;
5. Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Pertanian Kab. Nagekeo tahun anggaran 2008 kepada UD Tani Makmur untuk pekerjaan belanja bahan/bibit/tanaman (Bibit Mangga Okulasi) (Bukti T.3) dengan harga kontrak Rp.15.000,- peranakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari data-data tersebut dapat diketahui bahwa standar harga bibit mangga okulasi biasa pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp.15.000,- peranakan, mengingat bahwa mangga arumanis 143 merupakan varietas yang lebih unggul dari mangga okulasi biasa, maka penyusunan HPS bibit mangga okulasi arumanis 143 sebesar Rp.14.575. (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) peranakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan harga yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa HPS untuk komponen harga bibit di pasuruan yang ditetapkan Panitia Pengadaan sebesar Rp.7.500,- peranakan, telah memenuhi standar kewajaran harga, karena pada kenyataannya PT. Ranaka Makmur Indah melalui Saksi Chritian R. Henuk melakukan tranSaksi pembelian dengan Saksi Abdul Majid dengan harga Rp.7.500,- peranakan, hal ini sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh Saksi Abdul Majid untuk harga bibit tersebut sebesar Rp.1.125.000.000,- (bukti No. 48 s/d 57) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam menyusun HPS Para Terdakwa telah melakukan kalkulasi secara teknis, dengan memperhitungkan berbagai macam faktor, dan telah pula melakukan konsultasi kepada ahli (Saksi Petrus Dewa) mengenai teknik pengangkutan benih, maka Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa dalam menyusun HPS pada kegiatan pengadaan Bibit Mangga Okulasi 143 tahun anggara 2009, telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keppres No. 80 tahun 2003 ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Penuntut Umum, yang mendakwa Para Terdakwa Telah membocorkan informasi persyaratan lelang kepada Saksi Adrianus Satung yaitu mengenai syarat bagi peserta pengadaan harus memiliki surat keterangan sebagai produsen mangga okulasi arumanis 143 dari instansi terkait ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada dokumen lelang (Bukti No. 16) , Para Terdakwa telah menentukan jadwal pelaksanaan pelelangan yaitu :

- Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 2 September 2009 ;
- Penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) tanggal 31 Agustus 2009 ;
- Penyampaian penawaran dan pembukaan penawaran tanggal 10 September 2009 ;

- Bahwa rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang pengadaan bibit mangga arumanis 143 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo ada 14 (empat belas) rekanan yaitu :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. PT. PESONA PERMAI INDAH. | 8. PT. JOI LESTARI. |
| 2. CV. TIGRIS. | 9. CV. AEKIPA PERMAI. |
| 3. CV. BERKAT NOEL. | 10. PT. KARYA PUTRA GO. |
| 4. CV. TEGU KARYA. | 11. PT. PUTRA SEJATI. |
| 5. CV. KARYA MAKMUR. | 12. PT. DUA SEKAWAN. |
| 6. PT. INTI PRIMA PERKASA. | 13. CV. BUNGA NUA. |
| 7. PT. RANAKA MAKMUR INDAH. | 14. CV. RASA TERSANGKANG; |

- Bahwa pada tanggal 10 September 2009 rekanan yang memasukkan dokumen penawaran ada 9 rekanan yaitu :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. PT. Ranaka Makmur Indah. | 6. CV. Tegu Karya. |
| 2. CV. Berkata Noel. | 7. PT. Karya Putra GO. |
| 3. PT. Putra Sejati. | 8. PT. Inti Prima Perkasa. |
| 4. CV. Tigris. | 9. PT. Dua Sekawan. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. Joi Lestari.

- Bahwa dari 9 rekanan yang memasukkan penawaran harga, terdapat 3 rekanan yang tidak menyerahkan surat penawaran harga yaitu : CV. Tegu karya, PT. Karya Putra GO dan PT. Inti Prima Perkasa (Bukti No. 18), sehingga tersisa 6 rekanan yang mengajukan penawaran untuk dapat diikutkan dalam evaluasi penawaran yaitu :

1. PT.Ranaka Makmur Indah.	Rp 2.249.550.000.
2. CV. Berkat Noel	Rp 1.575.000.000.
3. PT. Putra Sejati	Rp 2.055.000.000.
4. CV. Tigris	Rp 2.175.000.000.
5. PT. Joi Lestari	Rp 2.160.000.000.
6. PT. Dua Sekawan	Rp 2.070.000.000.

- Bahwa setelah panitia pengadaan melakukan evaluasi administrasi terhadap 6 rekanan yang mengajukan penawaran harga, PT. Ranaka Makmur Indah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus oleh Panitia Pengadaan karena dalam dokumen penawaran PT. Ranaka Makmur Indah melampirkan surat dari UPTPSBTPH No. 520.21/763/113.24/2009, tanggal 21 Agustus 2009 (bukti No. 17) yang menerangkan bahwa PT. Fajar Mekar Indah selaku produsen bibit mangga arumanis 143 menggunakan batang bawah madu, sedangkan 5 rekanan yang lain dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak menyertakan surat keterangan sebagai produsen mangga okulasi arumanis 143 dari instansi terkait, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Administrasi Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 No.69/PAN PBJ/DISTAN-NGK/09/2009 ;
- Bahwa Para Terdakwa selaku panitia pengadaan telah menyusun dan menentukan syarat-syarat administrasi dalam dokumen lelang (bukti No. 16) antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan sebagai penangkar benih/bibit tanaman pertanian dari lembaga pemerintah yang berkompeten. Yang asli/ legalisir basah diserahkan kepada panitia pada saat pembukaan sampul penawaran ;
- Surat keterangan sebagai produsen mangga arumanis dari lembaga pemerintah yang berkompeten. Yang asli/ legalisir basah diserahkan kepada panitia pada saat pembukaan sampul penawaran ;
- Surat keterangan sebagai distributor dari produsen. Yang asli diserahkan kepada panitia pada saat pembukaan sampul penawaran ;

Yang kemudian mengalami perubahan pada saat rapat penjelasan dokumen lelang pada tanggal 31 Agustus 2009 sebagaimana yang tercantum dalam adendum dokumen lelang No. 52/Pan PBJ/DISTAN-NGK/08/2009 (bukti No. 15), sehingga syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh rekanan peserta sebagai mana tersebut di atas mengalami perubahan, dan yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran yaitu :

- Surat keterangan sebagai pedagang benih/bibit tanaman pertanian dari lembaga pemerintah yang berkompeten ;
 - Surat keterangan sebagai produsen mangga arumanis 143 dengan batang bawah mangga madu dari lembaga pemerintah yang berkompeten ;
 - Surat dukungan dari produsen benih ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Majid yang berseuaian dengan keterangan Saksi R. Medy Indasworo, SE dan Saksi Ir. Darlina Yuniastuti bahwa pada bulan Agustus 2009 ada surat permintaan dari Saksi Abdul Majid kepada Saksi R. Medy Indasworo, SE kepada UPT PSBTPH untuk menerbitkan surat keterangan sebagai perusahaan penangkar bibit mangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arumanis 143, kemudian Saksi R. Medy Indasworo mengajukan surat Nomor 35/II/FMI-Sby/Ext/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ke UPT PSBTPH Prop. Jawa Timur sehingga terbit surat dari UPTPSBTPH No. 520.21/763/113.24/2009, tanggal 21 Agustus 2009 (bukti No. 17), dan dari keterangan Saksi Ir. Darlina Yuniastuti permintaan surat dari Saksi R. Medy tersebut akan dipergunakan untuk proyek pengadaan bibit mangga arumanis 143 di Dinas Pertanian Kab. Nagekeo ;

- Bahwa dari keterangan Saksi Adrianus Satung, Saksi Christian Henuk yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Abdul Madjid, dan keterangan Saksi R. Medy Indasworo, SE, bahwa transaksi pembelian bibit mangga arumanis 143 antara Christian Henuk kepada Abdul Madjid, didahului dengan adanya pertemuan antara Saksi Christian Henuk, Yohanes Henuk (Yudi) dengan Saksi Abdul Majid dan Saksi R. Medy Indasworo, SE, sedangkan Saksi Adrianus Satung diberi tugas oleh Saksi Christian Henuk sebagai Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah untuk melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang sampai dengan memasukkan penawaran harga ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan menilai sejauh mana fakta-fakta tersebut memberikan keyakinan bagi Majelis apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jadwal pelelangan yang ditentukan oleh Para Terdakwa, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dijadwalkan pada tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 2 September 2009, sedangkan penjelasan dokumen lelang dijadwalkan pada tanggal 31 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa pada dokumen lelang sebelum dilakukan adendum, Para Terdakwa mencantumkan salah satu persyaratan bagi peserta lelang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan pada penawaran harga yaitu : “ **Surat keterangan sebagai produsen mangga arumanis dari lembaga pemerintah yang berkompeten. Yang asli/ legalisir basah diserahkan kepada panitia pada saat pembukaan sampul penawaran** “ ;

Menimbang, bahwa pada rapat penjelasan dokumen lelang (Aanwijzing) tanggal 31 Agustus 2009, persyaratan ini kemudian terjadi perubahan, sehingga yang harus di serahkan pada waktu penawaran harga adalah : “ **Surat Keterangan sebagai produsen mangga arumanis 143 dengan batang bawah madu dari lembaga pemerintah yang berkompeten** “ dengan demikian sebelum tanggal **31 Agustus 2009**, para rekanan yang mendaftar belumlah mengetahui adanya perubahan persyaratan tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya Saksi Adrianus Satung Kuasa Direktur dari PT. Ranaka Makmur Indah pada penawaran harga melengkapi persyaratan yang diminta tersebut dengan melampirkan surat keterangan dari Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) Surabaya No. 520.21/763/113.24/2009, **tertanggal 21 Agustus 2009** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Abdul Majid, Saksi R. Medy Indasworo dan keterangan Saksi Ir. Darlina, Surat Keterangan dari UPT PSBTPH tersebut terbit atas permintaan Saksi Abdul Majid kepada Saksi R. Medy Indasworo, SE, selanjutnya Saksi R. Medy Indasworo, SE mengajukan permintaan kepada UPT PSBTPH surabaya melalui surat Nomor 35/IVFMI-Sby/Ext/2009 **tanggal 12 Agustus 2009** yang ditandatangani oleh Saksi R. Medy, dimana menurut keterangan Saksi Ir. Darlina surat keterangan dari UPT PSBTPH itu akan digunakan untuk proyek pengadaan bibit mangga arumanis 143 di Dinas Pertanian Kab. Nagekeo ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut, Majelis telah memperoleh bukti yang cukup dan memberikan keyakinan bahwa tidak mungkin Saksi Andrianus Satung dapat melengkapi persyaratan yang diminta oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan, jika Panitia Pengadaan tidak memberikan informasi persyaratan tersebut, berdasarkan hal itu Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Panitia Pengadaan telah membocorkan informasi persyaratan lelang kepada Saksi Adrianus Satung (Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah), yang harus memiliki surat keterangan sebagai produsen mangga okulasi arumanis 143 dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- 3) Pasal 5 huruf e: "para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan Negara".
- 4) Pasal 14 angka 6: "Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambahkan persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditentukan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Para Terdakwa yang tidak menggugurkan penawaran PT. Ranaka Makmur Indah karena adanya kuasa direktur yang tidak benar, dimana nama Adrianus Satung tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan maupun perubahannya, dan perbuatan Para Terdakwa yang menambahkan syarat "**Penerima Kuasa dari Direktur**" pada angka 29.4 d.1 dokumen lelang, Majelis akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Adrianus Satung bertindak sebagai Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah adalah atas permintaan dari Saksi Christian R. Henuk ;

- 170 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kuasa yang menunjuk Saksi Adrianus Satung sebagai Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah dibuat di hadapan Saksi Yustina Marsedes Kosta Jelatu, SH. Mkn (Notaris) dengan akta Kuasa Nomor 3 tanggal 8 Agustus 2009 ;
- Bahwa dalam surat kuasa No. 3 tanggal 8 Agustus 2009, Saksi Adrianus Satung diberi kuasa sebagai kuasa direktur PT. Ranaka Makmur Indah untuk mengurus, mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa di dalam Akta Pendirian PT. Ranaka Makmur Indah (akta No. 28 tanggal 10 Mei 2004) Saksi Adrianus Satung tidak tercantum sebagai salah seorang direksi PT. Ranaka Makmur Indah yang berwenang mewakili Direktur Utama atas nama perseorangan ;
- Bahwa dengan adanya Akta Kuasa No. 3 tanggal 8 Agustus 2009 tersebut Saksi Adrianus Satung atas nama Direktur PT. Ranaka Makmur Indah mengikuti lelang pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 tahun anggaran 2009 di Dinas Pertanian Kab. Nagekeo ;
- Bahwa sesuai jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan, pada tanggal 10 September 2009, Saksi Adrianus Satung sebagai Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah, dan 8 rekanan yang lain (CV. Berkas Noel, PT. Putra Sejati, CV. Tigris. PT. Joi Lestari, CV. Tegu Karya, PT. Karya Putra GO, PT. Inti Prima Perkasa dan PT. Dua Sekawan) memasukkan dokumen penawaran pada pelelangan pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa dari 9 rekanan yang memasukkan penawaran, terdapat 3 rekanan yang tidak menyerahkan surat penawaran harga (Bukti No. 18) yaitu : CV. Tegu karya, PT. Karya Putra GO dan PT. Inti Prima Perkasa (Bukti No. 18), sehingga tersisa 6 rekanan yang mengajukan penawaran untuk dapat diikutkan dalam evaluasi penawaran yaitu :

- 171 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. PT.Ranaka Makmur Indah. | Rp 2.249.550.000. |
| 2. CV. Berkas Noel | Rp 1.575.000.000. |
| 3. PT. Putra Sejati | Rp 2.055.000.000. |
| 4. CV. Tigris | Rp 2.175.000.000. |
| 5. PT. Joi Lestari | Rp 2.160.000.000. |
| 6. PT. Dua Sekawan | Rp 2.070.000.000. |

- Bahwa pada evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap 6 rekanan yang memasukkan penawaran harga tersebut, PT. Ranaka Makmur Indah dinyatakan lulus, sedangkan 5 rekanan yang lain dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak menyertakan surat keterangan sebagai produsen mangga okulasi arumanis 143 dari instansi terkait, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Administrasi Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 No. 69/PAN PBJ/DISTAN-NGK/09/2009 ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi kualifikasi terhadap rekanan yang memasukkan penawaran harga, maka Para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan menetapkan PT. Ranaka Makmur Indah sebagai Calon Pemenang pengadaan bibit mangga arumanis 143 dengan harga penawaran Rp.2.249.550.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pelelangan No. 99/PAN PBJ/DISTAN-NGK/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009,
- Bahwa evaluasi administrasi terhadap surat penawaran yang ditentukan dalam dokumen lelang pada angka 29.4.d " Surat Penawaran ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur/Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang

- 172 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama, di stempel dan di cap perusahaan “ ;

- Bahwa dokumen penawaran harus ditandatangani oleh orang yang berhak sebagaimana yang ditentukan pada angka 17.2 dokumen Lelang : “ dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta lelang sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya, akta perendirian cabang dan perubahannya, atau perjanjian KSO, Badan, Orang yang ditunjuk sebagai Perwakilan Kantor Pusat yang dinyatakan dengan dokumen otentik ;
- Bahwa dalam dokumen lelang, Panitia Pengadaan telah menentukan dokumen administrasi yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran, sebagaimana di tentukan dalam angka 12.1 dokumen lelang, antara lain peserta lelang harus melampirkan photo copy akta pendirian perusahaan termasuk perubahan-perubahannya ;
- Bahwa berdasarkan bukti No. 17 dokumen penawaran dari PT. Ranaka Makmur Indah yang diajukan kepada Para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143, dokumen penawaran ditandatangani oleh Saksi Adrianus Satung sebagai Kuasa Direktur ;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan memberikan penilaian apakah Para Terdakwa dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagai Panitia Pengadaan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran I Bab II. A.1 huruf f.d).(1) Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur tentang tata cara dalam melakukan evaluasi penawaran, menentukan bahwa : “ surat penawaran di tandatangi oleh **pemimpin/direktur utama** atau penerima kuasa dari **direktur utama** yang

- 173 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama “;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut semestinya haruslah di taati oleh setiap pejabat pengadaan atau panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan dicantumkan dalam dokumen lelang sebagai pedoman baik bagi peserta lelang maupun Panitia Lelang dalam proses pelelangan ;

Menimbang, setelah Majelis memeriksa dokumen lelang secara seksama, tata cara evaluasi sebagaimana yang ditentukan Keppres No.80 tahun 2003 tersebut, ketentuan tersebut tidak sama dengan dokumen lelang sengaja dirubah sedemikian rupa sehingga dalam dokumen lelang berbunyi : “ Surat Penawaran ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur/Direktur Utama, ada penambahan kata Direktur yang disisipkan diantara kata Pemimpin/ dan kata Direktur, dan pada pada kalimat Penerima Kuasa ... ada penambahan kata Pemimpin/Direktur yang disisipkan sebelum kata Direktur Utama ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang termuat dalam Lampiran I Bab II. A.1 huruf f.d).(1) Keppres No. 80 tahun 2003, maka rekanan yang dapat dievaluasi adalah rekanan yang memasukkan penawaran yang ditandatangani oleh Pemimpin atau Direktur perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama ;

Menimbang, bahwa didalam Akta No. 28 tanggal 10 Mei 2004 pada pasal 11.ayat 6 huruf a dan b yang mengatur kewenangan Direktur Utama menyebutkan bahwa Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan , dan kewenangan Direktur Utama itu dapat diwakili oleh salah seorang Direktur yang mendapat kuasa dari Direktur Utama, sedangkan Adrianus Satung bukanlah salah seorang direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perseoran PT. Ranaka Makmur Indah, sehingga tidak mungkin Adrianus Satung dapat mewakili perseroan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan mengenai tata cara evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan pada angka 29.4.d dokumen lelang yang menyebutkan “ Surat Penawaran ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur/Direktur Utama, .. dan seterusnya, telah memberi peluang kepada Adrianus Satung yang sejatinya bukanlah salah seorang direksi PT. Ranaka Makmur Indah dan tidak dapat mewakili perseroan , sehingga dengan adanya Kuasa Direktur dari Saksi Matildis Getrudis Mijur selaku Direktris (Akta Kuasa No. 3) Adrianus Satung dapat mengikuti proses pelelangan , yang di dahului dengan dibuatnya Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2008 (Bukti No. 59) antara Saksi Fransiskus Xaverius Wibisono selaku Komisaris dan Ny.Retno Sugiarti selaku Direktur Utama kepada Saksi Matildis Getrudis Mijur selaku Direktris ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, semestinya Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan dalam evaluasi administrasi terhadap penawaran dari PT. Ranaka Makmur Indah yang dikuasakan kepada Saksi Adrianus Satung, harus dinyatakan gugur dan melakukan lelang ulang.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyatakan penawaran dari PT. Ranaka Makmur Indah memenuhi syarat administrasi dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan Majelis tersebut di atas, telah menimbulkan keyakinan Majelis adanya kolusi antara Panitia Pengadaan dengan Saksi Adrianus Satung dan Saksi Christian Henuk dalam proses lelang pengadaan bibit mangga okulasi 143 tahun anggaran 2009 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo ;

Menimbang, bahwa mengatur dan mengkondisikan pemenang dalam proses lelang dengan cara-cara manipulatif selain telah melanggar aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, juga akan menimbulkan risiko terhadap kualitas hasil pekerjaan, karena proses pengadaan yang diawali dengan tindakan yang tidak fair, pada umumnya berlanjut pada tindakan koruptif dalam proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara ;

Menimbang, bahwa tindakan kolusi akan menutup pola persaingan yang kompetitif sehingga akan timbul perlakuan diskriminatif terhadap calon Penyedia Barang/Jasa tertentu yang sudah dipersiapkan untuk menjadi pemenang paket pekerjaan proyek tersebut. Tindakan ini mustahil dilakukan dengan tanpa pamrih, artinya jika telah terjadi deal-deal di awal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa, maka akhirnya akan ada imbalan jasa baik dalam bentuk uang atau barang dari si Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan sebagai pemenang atau bahkan imbalan itu telah diberikan sebelum proses pemilihan dilakukan , dimana si Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan sejumlah uang kepada pihak tertentu karena akan ditunjuk sebagai pemenang. Sedangkan uang tersebut akan diperhitungkan dari dana proyek , sehingga akan menimbulkan penyusutan pada biaya proyek dengan cara mengurangi kualitas pekerjaan untuk membayar imbalan jasa kepada pejabat tertentu yang telah merekayasa proses lelang untuk menjadikannya sebagai pemenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Panitia Pengadaan telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Lampiran I Bab II A.1;

- Huruf b, yang menyatakan persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan.
- Huruf g, yang menyatakan terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan apabila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

- Huruf i.1).a), yang menyatakan Panitia/Pejabat Pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
- Huruf f.5).d).(1), yang intinya menyatakan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat penawaran ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya.
- Huruf f.5).a), yang menyatakan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila syarat-syarat yang dimintakan berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen ditandatangani oleh orang yang berwenang.
- Huruf f.5).b), yang menyatakan dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan panitia/pejabat pengadaan yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “ secara melawan hukum “ dalam dakwaan primair.

Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan primair berikutnya, yaitu ;

3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi tidak di atur secara tegas, apa yang dimaksud dengan “ Perbuatan Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” ;

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “, artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Kamus Umum Bahasa Indonesia hal 240, M2S Bandung tahun 1997). Oleh karena itu dari sudut bahasa/harafiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan, sedangkan menurut Andi Hamzah memperkaya itu menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Pers, 2007) ;

Menurut pendapat Drs. Adami Chazawi, SH (Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 40 , Bayumedia Publishing) bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur (1) adanya perolehan kekayaan ; (2) perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya dan (3) ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa dari tiga unsur sebagai syarat perbuatan memperkaya tersebut di atas, maka dalam perkara ini haruslah dibuktikan mengenai : berapa perolehan kekayaan dari Para Terdakwa, Orang Lain atau Suatu Korporasi, berapa kekayaan yang diperoleh Para Terdakwa, Orang Lain atau Suatu Korporasi yang melampaui sumber kekayaannya yang sah, dan berapa pula kelebihan kekayaan dari Para Terdakwa, Orang Lain atau Suatu Korporasi yang tidak sah yang bersumber dari kegiatan pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 di Dinas Pertanian Kab. Nagekeo Tahun Anggaran 2009 ;

- 178 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur memperkaya ini, Penuntut Umum dalam analisa yuridisnya hal 99 surat tuntutan, telah menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan Saksi Christian R. Henuk dan Saksi Abdul Majid dengan perincian :

Untuk Abdul Majid

- Kelebihan pembayaran anakan bibit Rp 675.000.000.-
mangga arumanis 143 Rp.4.500.- x
150.000. anakan

Untuk Christian R. Henuk

- Selisih pembayaran ongkos angkut atau Rp 435.000.000.-
sewa mobil antara Kontrak Rp.750.000.000.
dengan jumlah yang dibayar kepada Saksi
Flafianus Gun Rp.315.000.000.-
- Selisih antara jumlah kerugian negara hasil Rp 775.800.000.-
audit BPKP Rp.1.450.800.000.- dengan
kelebihan pembayaran ke Abdul Majid
Rp.675.000.000.-

Total Jumlah Rp 1.885.800.000.-

(satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pencairan dana pengadaan bibit mangga arumanis 143 sampai dengan 100 % yang diterima oleh PT. Ranaka Makmur Indah sama dengan Rp.2.225.806.750,- sehingga jika diperhitungkan dengan total penambahan kekayaan dari Saksi Abdul Majid dan Christian R. Henuk versi Penuntut Umum sebesar Rp.1.885.800.000,- maka dana real yang di gunakan untuk pembelian 150.000 anakan mangga arumanis 143 sama dengan Rp.2.225.806.750,- dikurang Rp.1.885.800.000 sama dengan Rp.340.006.750.- yang berarti harga per satu anakan bibit mangga arumanis 143 sama Rp.340.006.750.- di bagi 150.000 anakan sama dengan Rp.2.268.- (dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh delapan rupiah) sudah termasuk ongkos angkut, suatu harga yang sangat tidak logis.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan berapa besar jumlah bertambahnya kekayaan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, haruslah dihitung secara cermat berapa jumlah bertambahnya kekayaan itu yang bersumber dari hasil yang tidak sah, dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan bukti yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dalam dakwaan primair selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara hukum , maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut , dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan
Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur
Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi ;

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung
makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang
lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di
dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu
unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3
Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang
melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak
berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als
oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi tidak selalu dalam bentuk uang akan tetapi dapat meliputi pemberian,
hadiah, fasilitas, dan kenikmatan lainnya.

Menimbang, bahwa dari pengertian atas unsur dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas,
selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari Fakta-fakta hukum
yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I. WULA MARIA THERESIA,
Terdakwa II OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut, Terdakwa III Ir. LEJO MARIA
VENERANDA, Terdakwa IV FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP, Terdakwa V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENGU MARSELINUS selaku Panitia Pengadaan telah menguntungkan diri Para Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan pada pertimbangan hukum pada unsur melawan hukum dakwaan primair di atas, bahwa Para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan telah menyusun dokumen lelang yang di dalamnya mencantumkan salah satu persyaratan bagi peserta lelang yang harus dilampirkan pada penawaran harga yaitu : ***“Surat keterangan sebagai produsen mangga arumanis dari lembaga pemerintah yang berkompeten. Yang asli/ legalisir basah diserahkan kepada panitia pada saat pembukaan sampul penawaran “*** persyaratan ini kemudian terjadi perubahan pada waktu rapat penjelsan dokumen lelang pada tanggal 31 Agustus 2009, sehingga yang harus di serahkan pada waktu penawaran harga adalah : ***“ Surat Keterangan sebagai produsen mangga arumanis 143 dengan batang bawah madu dari lembaga pemerintah yang berkompeten “*** dengan demikian sebelum tanggal **31 Agustus 2009**, para rekanan yang mendaftar belumlah mengetahui adanya perubahan persyaratan tersebut dimana pengambilan dokumen lelang baru dapat dilakukan pada **tanggal 26 Agustus 2009**. Akan tetapi pada kenyataanya Saksi Adrianus Satung Kuasa Direktur dari PT. Ranaka Makmur Indah pada penawaran harga melengkapi persyaratan yang diminta tersebut dengan melampirkan surat keterangan dari Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) Surabaya No. 520.21/763/113.24/2009, **tertanggal 21 Agustus 2009** ;

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Abdul Majid, Saksi R. Medy Indasworo dan keterangan Saksi Ir. Darlina, Surat Keterangan dari UPT PSBTPH tersebut terbit atas permintaan Saksi Abdul Majid kepada Saksi R. Medy Indasworo, SE, selanjutnya Saksi R. Medy Indasworo, SE mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan kepada UPT PSBTPH Surabaya melalui surat Nomor 35/IV/FMI-Sby/Ext/2009 **tanggal 12 Agustus 2009** yang ditandatangani oleh Saksi R. Medy, dimana menurut keterangan Saksi Ir. Darlina surat keterangan dari UPT PSBTPH itu akan digunakan untuk proyek pengadaan bibit mangga arumanis 143 di Dinas Pertanian Kab. Nagekeo ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut, tidak mungkin Saksi Andrianus Satung dapat melengkapi persyaratan yang diminta oleh Para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan, jika Panitia Pengadaan tidak memberikan informasi persyaratan tersebut, berdasarkan hal itu Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Panitia Pengadaan telah membocorkan informasi persyaratan lelang kepada Saksi Adrianus Satung (Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah),

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan pada unsur melawan hukum dalam dakwaan primair, bahwa Saksi Adrianus Satung yang bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah yang akhirnya di tetapkan sebagai calon pemenang lelang oleh Para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pelelangan No. 99/PAN PBJ/DISTAN-NGK/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009, semestinya tidak lulus dalam evaluasi penawaran, karena **Adrianus Satung tidaklah berhak** menandatangani surat penawaran yang diajukan PT. Ranaka Makmur Indah ;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang berhak menandatangani surat penawaran pada pengadaan barang dan jasa pemerintah telah di atur di dalam Lampiran I Bab II. A.1 huruf f.d).(1) KeppresNo. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menentukan bahwa : “ surat penawaran di tandatangi oleh **pemimpin/direktur utama** atau penerima kuasa dari **direktur utama** yang nama penerima kuasanya tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama “;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, semestinya dijadikan Pedoman Para Terdakwa dalam menyusun dokumen lelang dan evaluasi penawaran, akan tetapi Para Terdakwa sengaja melakukan perubahan sehingga menyimpang dari Keppres No. 80 tahun 2003, di mana di dalam dokumen lelang ketentuan tersebut dirubah sedemikian rupa sehingga berbunyi : “ *Surat Penawaran ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur/Direktur Utama, ada penambahan kata Direktur yang disisipkan diantara kata Pemimpin/ dan kata Direktur, dan pada pada kalimat Penerima Kuasa ... ada penambahan kata Pemimpin/Direktur yang disisipkan sebelum kata Direktur Utama ;*

Menimbang, bahwa adanya perubahan tentang kuasa dalam dokumen lelang tersebut, menimbulkan keyakinan bagi Majelis ada faktor kesengajaan dari Para Terdakwa untuk memberi peluang kepada Saksi Adrianus Satung untuk dapat mengikuti lelang kemudian diusulkan oleh Para Terdakwa sebagai calon pemenang lelang, yang sejatinya jika merujuk ke KeppresNo. 80 tahun 2003 tersebut di atas, Adrianus Satung selaku kuasa direktur tidaklah berhak menandatangani surat penawaran harga, karena di dalam akta pendirian PT. Ranaka Makmur Indah No. 28 tanggal 10 Mei 2004 yang dapat bertindak mewakili perseroan adalah Direktur Utama yang dapat diwakili oleh salah seorang direktur dengan kuasa dari Direktur Utama, sedangkan Adrianus Satung bukanlah salah seorang direktur dari perseoran PT. Ranaka Makmur Indah, sehingga tidak mungkin Adrianus Satung dapat mewakili perseroan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis menilai bahwa ada rangkaian peristiwa yang saling terkait, antara Perbuatan Para Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah bunyi Keppres No. 80 tahun 2003 dalam menyusun dokumen lelang yang telah disebutkan di atas, dengan adanya kuasa akta nomor 3 tanggal 8 Agustus 2008 antara Saksi Adrianus Satung dengan Saksi Matildis Getrudis Mujur selaku Direktris dan Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2009 antara Saksi Fransiskus Xaverius Wibisono selaku Komisaris dan Ny. Retno Sugiarti selaku Direktur Utama kepada dengan Saksi Matildis Getrudis Mujur selaku Direktris, sehingga memberi keyakinan bagi Majelis bahwa ditetapkannya PT. Ranaka Makmur Indah sebagai calon pemenang lelang, yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pengguna Anggaran (Saksi Drs. Servasius Lako), berdasarkan persengkolkan dan rekayasa oleh Para Terdakwa sebagai Panitia Lelang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti ada faktor kesengejaan dari Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan yang menguntungkan orang lain dan korporasi, dalam hal ini yang memperoleh keuntungan adalah Saksi Adrianus Satung sebagai Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah, Saksi Christian R, Henuk sebagai orang yang memerintahkan Saksi Adrianus Satung untuk mengikuti proses lelang dan PT. Ranaka Makmur Indah sebagai Korporasi yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, sedangkan keuntungan yang diperoleh adalah berupa fasilitas dan kenikmatan lainnya sebagai akibat ditetapkannya PT. Ranaka Makmur Indah sebagai pemenang lelang pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 di Dinas Pertanian Kabupaten Nageko tahun anggaran 2009 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

Dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :



3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof Waline (Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu, termasuk orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang direktur suatu Perseroan Terbatas, atau Perseroan Komanditer ;

Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa I. Ir. WULA MARIA THERESIA, Terdakwa II. OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut, Terdakwa III. Ir. LEJO MARIA VENERANDA, Terdakwa IV. FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Terdakwa V. LENGU MARSELINUS dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Panitia Pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 di Dinas Pertanian Kab. Nagekeo Tahun Anggaran 2009, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair , Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa telah menyalah gunakan kewenangannya sebagai Panitia Pengadaan yaitu :

1. Bahwa Para Terdakwa membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) paket pekerjaan Bibit Mangga Okulasi 143 tahun anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kab. Nagekeok, dengan total HPS Rp.2.186.250.000,- *bukan dari hasil survey Panitia Pengadaan tetapi hanya dari perkiraan Panitia Pengadaan dan tidak dikalkulasi secara keahlian* , sehingga HPS tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran ;
2. Bahwa Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan telah membocorkan informasi persyaratan lelang kepada salah satu calon peserta lelang yaitu Adrianus Satung (Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah), bahwa dalam dokumen lelang dan adendum dokumen lelang akan dicantumkan syarat bagi peserta pengadaan harus memiliki surat keterangan sebagai produsen mangga okulasi arumanis 143 dari instansi terkait,
3. Bahwa Para Terdakwa dalam evaluasi administrasi tidak menggugurkan penawaran PT. Ranaka Makmur Indah, karena adanya kuasa direktur yang tidak benar, sedangkan nama Adrianus Satung tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan maupun perubahannya, dan Para Terdakwa telah menambah dan merubah syarat “ **Penerima Kuasa dari Direktur** “ pada angka 29.4 d.1 dokumen lelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan keterangan Saksi, ahli, Saksi ahli adecharge, barang-barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga dapat memperoleh kebenaran materil atas perkara ini, sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini :

- Bahwa dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tanggal 10 Desember 2009 dialokasikan dana Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.2.025.000.000,- (dua miliar dua puluh lima juta) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan guna pengadaan paket pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa berdasarkan KeputusanKepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/SKEP/61/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 (Drs. SERVASIUS LAKO), tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertanian Kab. Nagekeo, telah menunjuk pejabat panitia pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 tahun anggaran 2209, yaitu :
 1. Terdakwa I. Ir. WULA MARIA THERESIA, sebagai Ketua.
 2. Terdakwa II. OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut, sebagai Sekretaris.
 3. Terdakwa III. Ir. LEJO MARIA VENERANDA, sebagai Anggota.
 4. Terdakwa IV. FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP sebagai Anggota.
 5. Terdakwa V. LENGU MARSELINUS, sebagai Anggota.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa I. Ir. WULA MARIA THERESIA, Terdakwa II. OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut, Terdakwa III. Ir. LEJO MARIA VENERANDA, Terdakwa IV. FAN ROMANUS DJAWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGA, SP Terdakwa V. LENGU MARSELINUS sebagai Panitia Pengadaan sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/SKEP/61/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yaitu :

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Menyiapkan Dokumen Pengadaan ;
 - Mengumumkan Pengadaan Barang / Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum ;
 - Menilai kualifikasi penyedia jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ;
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - Mengusulkan calon pemenang ;
 - Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran dan atau Pejabat yang mengangkatnya ;
 - Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009, Para Terdakwa telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), senilai Rp. 2.186.250.000,00,- dengan harga satuan bibit mangga peranakan sebesar Rp. Rp.14.575,- dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Harga Bibit di Pasuruan	Anakan	150.000	7.500,00	1.125.000.000,00
2.	Sewa Kendaraan Surabaya-Mbay			5.000,00	750.000.000,00
3.	Perawatan Bibit di Mbay			500,00	75.000.000,00
4.	Biaya Angkut Bibit ke Lokasi Penanaman			250,00	37.500.000,00
Jumlah					1.987.500.000,00
Fee (10%)					198.750.000,00
Total					2.186.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menentukan HPS terhadap Harga Bibit Di Pasuruan sebesar Rp.7.500,- peranan dengan menggunakan informasi harga dari PT. Fajar Mekar Indah di Pasuruan Jawa Timur, yaitu surat informasi harga Nomor 31/75/FMI/SBY/2009 tanggal 10 Juli 2009 ;
- Bahwa Para Terdakwa menentukan HPS terhadap Sewa Kendaraan Surabaya-Mbay sebesar Rp.5.000,- peranan dengan memasukkan komponen biaya ekspedisi, biaya bongkar muat, biaya karantina, biaya sewa lahan di Tempat Penampungan Sementara, biaya perawatan dan biaya untuk cadangan bibit ;
- Bahwa Para Terdakwa menentukan HPS Biaya Angkut Bibit Ke Lokasi Penanamam sebesar Rp.250.- berdasarkan perkiraan Para Terdakwa atas biaya angkut dengan memperhitungkan jarak yang bervariasi dan kondisi topografi dari Tempat Penampungan Sementara ke Titik Bagi yang terdiri desa di Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan sendiri Para Terdakwa telah melakukan survey ke kebun Balai Benih Holtikultura Mbay yang memproduksi bibit okulasi mangga arumanis biasa dengan harga jual Rp.10.000,- per anakan, serta menggunakan SK Bupati Nagekeo tahun 2008 dan tahun 2009 tentang standarisasi barang dan jasa yang menentukan bahwa harga bibit mangga arumanis sebesar Rp. 15.000.- peranan ;
- Bahwa PT. Ranaka Makmur Indah sebagai pelaksana pengadaan telah menyerahkan bibit mangga okulasi arumanis 143 sebanyak 150.000 anakan ditambah 30.000 anakan sebagai bibit cadangan ;
- Bahwa untuk pengadaan bibit tersebut, Saksi Christian R. Henuk membeli bibit mangga okulasi arumanis 143 kepada Saksi Abdul Majid dengan harga peranan sebesar Rp.7.500.- dan dari bukti No.48 s/d 57 Saksi Christian R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henuk telah membayar kepada Saksi Abdul Majid sebesar Rp.1.125.000.000.-

- Bahwa bibit mangga okulasi arumanis 143 yang dijual oleh Saksi Abdul Majid kepada Saksi Christian R. Henuk itu, diperoleh Saksi Abdul Majid dengan membeli kepada PT. Fajar Mekar Indah dan kepada UD Riski di Pasuruan Jawa Timur seharga Rp.3.000.- peranakan ;
- Bahwa bibit mangga arumanis 143 yang dibeli oleh Saksi Abdul Majid seharga Rp.3.000,- peranakan tersebut, belum termasuk biaya label, biaya karantina, dan upah buruh yang masih harus dikeluarkan oleh Saksi Abdul Majid ;
- Bahwa pengangkutan bibit mangga arumanis 143 dari Surabaya ke Jawa Timur untuk mengangkut bibit sebanyak 150.000. dan bibit cadangan, Saksi Christian Henuk menggunakan jasa ekspedisi Karunia dengan ongkos angkut sebesar Rp.315.000.000,-
- Bahwa PT. Ranaka Makmur Indah sebagai pelaksana pengadaan telah menerima pembayaran 100 % sebesar Rp. 2.225.806.750.- dengan perincian :
 - Pembayaran uang muka (20 %) tanggal 21 November 2009 Rp.449.910.000.-dari dana DAK T.A 2009 :
 - Pembayaran Fisik (60 %) tanggal 19 Desember 2009 Rp.886.076.750.- dari dana DAK TA 2009 :
 - Pembayaran Fisik (100 %). Tanggal 2. Agustus 2010 Rp. 889.820.000.- dari sisa dana DIPA 2009 ;
- Bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh oleh PT. Ranaka Makmur Indah untuk pengadaan bibit mangga arumanis 143 sebesar Rp. 1.440.000.000.- yang terdiri dari belanja bibit sebesar Rp.1.125.000.000,- dan ongkos angkut Rp.315.000.000,- ;

- 192 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya-biaya tersebut belum termasuk, biaya bongkar muat, biaya sewa lahan, biaya perawatan bibit di Tempat Penampungan Sementara (di Boawae), biaya administrasi, dan biaya pengangkutan dari Tempat Penampungan Sementara ke Titik Bagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam nota pembelaan dan duplik yang dibacakan pada persidangan yang lalu, Para Terdakwa telah menjelaskan :

- Bahwa komponen biaya ongkos angkut bibit mangga dari Surabaya ke Mbay sebesar Rp.5.000,- dibuat berdasarkan analisa teknis yang merujuk pada pasal 40 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1995 tentang pembenihan tanaman dan pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 39 tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina yang mengatur bahwa setiap pengangkutan benih harus menggunakan alat angkut yang sesuai dengan kondisi, jenis dan bentuk benih atau bibit ;
- Bahwa Para Terdakwa menghitung ongkos angkut dengan mempertimbangkan faktor-faktor :
 - a. Kapasitas alat angkut (panjang x lebar x tinggi alat angkut/ekspedisi) ;
 - b. Berat bibit tanaman perpolybag ;
 - c. Tinggi tanaman/bibit ;
 - d. Ongkos angkut perkilogram ;
 - e. Sirkulasi udara dalam alat angkut ;

Sehingga penentuan HPS ongkos angkut dihitung dengan memperhatikan :

- Luas alat angkut ekspedisi rata-rata panjang 8 m x lebar 3 m = 24 m.2. ;
- Tinggi 2,5 m ;
- 1 m.2 dapat menampung kurang lebih 100 polibag ;

- 193 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas 24 m.2 dapat menampung 2.400 polybag ;
- Tinggi tanaman 60 – 80 cm dapat disusun 2 rak sehingga kapasitas muatan bibit dalam satu ekspedisi 2 x 4000 polybag sama dengan 8.000 polybag ;
- Berat tanaman rata-rata 1,65 kg ;
- Berat satu kali ekspedisi sama dengan 13.2 ton (8.000 x 1,65 kg) ;
- Ongkos angkut perkilogram yang diperoleh secara lisan dari Jefri Nono sopir Ekspedisi Sutra Alam berkisar antara Rp.15.000,- sampai dengan Rp. 16.000,- perkilogram, sehingga diperoleh perkiraan ongkos angkut Surabaya – Mbay Rp.21.120.000,- dengan titik lokasi penangkar di Jawa Timur, di tambah perkiraan jika lokasi penangkar lebih jauh dari wilayah jawa timur maka ditentukan HPS ongkos angkut atau sewa mobil Rp.28.000.000,- atau sama dengan Rp.3.500,- per anakan ;
- Bahwa, Para Terdakwa memasukkan cadangan bibit dalam komponen ongkos angkut, karena memperhitungkan pengangkutan tanaman hidup dari tempat yang jauh memiliki risiko kematian yang cukup tinggi, sehingga diperhitungkan biaya untuk cadangan bibit sebesar Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) per anakan, biaya bongkar muat cadangan bibit Rp.100. peranakan , biaya administrasi dan karantina Rp. 60. peranakan , transportasi cadangan bibit Rp.420. peranakan ; biaya administrasi cadangan bibit Rp.12. peranakan dan upah buruh cadangan bibit Rp.12. peranakan, sehingga total ongkos angkut atau HPS sewa mobil Surabaya – Mbay sama dengan Rp. 5.000,- peranakan ;
- Bahwa HPS biaya perawatan bibit di Mbay sebesar Rp.500,- ditentukan oleh Para Terdakwa dengan maksud untuk pemulihan kondisi tanaman akibat pengangkutan yang sangat jauh, sehingga untuk perawatan bibit diistirahatkan selama kurang lebih satu bulan, dengan perincian sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan Rp.100,- tenaga kerja Rp.200,- pembuatan naungan Rp.50,- perangsang tumbuh dan fungisida Rp. 75,- dan Air Rp.75,- per anakan ;

- Bahwa HPS biaya angkut bibit ke lokasi penanaman Rp.250,- peranakan ditentukan dengan memperhitungkan jarak angkut yang bervariasi dari lokasi penampungan sementara ke titik bagi, dengan memperhatikan kondisi jalan dan topografi wilayah Kab. Nagekeo, pada kenyataannya pengangkutan dari tempat penampungan sementara (TPS) dengan jarak yang dekat dan sedang yaitu dari TPS Boawae ke Desa Negra, Desa Tendatoto dan dari TPS BBI Danga ke Kel. Mbay I dan Towak, ongkos angkutnya Rp.286,- sampai dengan Rp.533,- per anakan, lebih rendah dari HPS Rp.250,- peranakan ;

- Bahwa dari keterangan Saksi Petrus Dewa guru pada lembaga teknis SMK.SPP St.Isidorus Boawae, memberikan keterangan bahwa Terdakwa I Ir. WULA MARIA THERESIA, pernah melakukan konsultasi mengenai teknik pengangkutan bibit mangga, keterangan Saksi ini menurut Majelis sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam memperhitungkan HPS ongkos angkut yang telah disebutkan di atas ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menentukan HPS bibit mangga okulasi arumanis 143 sebesar Rp.14.575,- peranakan , disamping menggunakan data informasi harga dari PT. Fajar Mekar Indah, juga menggunakan standarisasi harga SK Bupati Nagekeo tahun 2008 dan 2009 Rp.15.000,- perkoker untuk mangga okulasi biasa (bukti T. 1 dan T.2), melakukan survey ke Balai Benih Hortikultura di Mbay yang menjual mangga okulasi biasa Rp.10.000,- peranakan ; membandingkan dengan harga kontrak pengadaan mangga yang terdahulu (bukti T.3) sebesar Rp.15.000,- peranakan bibit mangga okulasi ;

Menimbang, bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri yang diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003 menyebutkan bahwa

- 195 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dilakukan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pada pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa ;

Menimbang, dari ketentuan tersebut HPS untuk pengadaan bibit mangga arumanis 143 yang disusun oleh Para Terdakwa haruslah dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data untuk penyusunan HPS ini menurut penjelasan pasal 13 ayat (1) KeppresNo. 80 tahun 2003 antara lain :

- a. Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan ;
- d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;
- e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan barang bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa dalam menyusun HPS menggunakan :

1. Informasi harga dari penangkar benih bina PT. Fajar Mekar Indah di Pasuruan Jawa Timur (Bukti No.3),
2. Surevey ke Balai Benih Hortikultura yang memproduksi bibit mangga okulasi biasa dengan harga Rp.10.000.- per anakan ;
3. Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 188.45/EKBANG/01/01/2008 tentang Penetapan Normalisasi dan Standarisasi Barang, Peralatan, Jasa Serta Harga Kebutuhan Pemerintah Kab. Nagekeo Tahun Anggaran 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T.1) yang menetapkan harga bibit mangga okulasi Rp. 15.000,- per koker ;

4. Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 208/KEP/EK.NGK/12/2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kab. Nagekeo Tahun Anggaran 2009 (Bukti T.2) yang menentukan harga bibit mangga okulasi Rp. 15.000,- perkoker ;
5. Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Pertanian Kab. Nagekeo tahun anggaran 2008 kepada UD Tani Makmur untuk pekerjaan belanja bahan/bibit/tanaman (Bibit Mangga Okulasi) (Bukti T.3) dengan harga kontrak Rp.15.000,- peranakan ;

Menimbang, bahwa dari data-data tersebut dapat diketahui bahwa standar harga bibit mangga okulasi biasa pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp.15.000,- peranakan, mengingat bahwa mangga arumanis 143 varietas yang lebih unggul dari mangga okulasi biasa, maka penyusunan HPS bibit mangga okulasi arumanis 143 sebesar Rp.14.575. (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) peranakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan harga yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa HPS untuk komponen harga bibit di pasuruan yang ditetapkan Panitia Pengadaan sebesar Rp.7.500,- peranakan, telah memenuhi standar kewajaran harga, karena pada kenyataannya PT. Ranaka Makmur Indah melalui Saksi Chritian R. Henuk melakukan tranSaksi pembelian dengan Saksi Abdul Majid dengan harga Rp.7.500,- peranakan, hal ini sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh Saksi Abdul Majid untuk harga bibit tersebut sebesar Rp.1.125.000.000,- (bukti No. 48 s/d 57) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam menyusun HPS Para Terdakwa telah melakukan kalkulasi secara teknis, dengan memperhitungkan berbagai macam faktor, dan telah pula melakukan konsultasi kepada ahli (Saksi Petrus Dewa) mengenai teknik pengangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dalam menyusun HPS pada kegiatan pengadaan Bibit Mangga Okulasi 143 tahun anggaran 2009, telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keppres No. 80 tahun 2003 ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Penuntut Umum, yang mendakwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, dimana Para Terdakwa telah didakwamembocorkan informasi persyaratan lelang kepada Saksi Adrianus Satung yaitu mengenai syarat bagi peserta pengadaan harus memiliki surat keterangan sebagai produsen mangga okulasi arumanis 143 dari instansi terkait ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada dokumen lelang (Bukti No. 16) , Para Terdakwa telah menentukan jadwal pelaksanaan pelelangan yaitu :
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 2 September 2009 ;
 - Penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) tanggal 31 Agustus 2009 ;
 - Penyampaian penawaran dan pembukaan penawaran tanggal 10 September 2009 ;
- Bahwa rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang pengadaan bibit mangga arumanis 143 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo ada 14 (empat belas) rekanan yaitu :
 1. PT. PESONA PERMAI INDAH.
 2. CV. TIGRIS.
 8. PT. JOI LESTARI.
 9. CV. AEKIPA PERMAI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 3. CV. BERKAT NOEL. | 10. PT. KARYA PUTRA GO. |
| 4. CV. TEGU KARYA. | 11. PT. PUTRA SEJATI. |
| 5. CV. KARYA MAKMUR. | 12. PT. DUA SEKAWAN. |
| 6. PT. INTI PRIMA PERKASA. | 13. CV. BUNGA NUA. |
| 7. PT. RANAKA MAKMUR | 14. CV. RASA TERSANGKANG; |
| INDAH. | |

- Bahwa pada tanggal 10 September 2009 rekanan yang memasukkan dokumen penawaran ada 9 rekanan yaitu :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. PT. Ranaka Makmur Indah. | 6. CV. Tegu Karya. |
| 2. CV. Berkat Noel. | 7. PT. Karya Putra GO. |
| 3. PT. Putra Sejati. | 8. PT. Inti Prima Perkasa. |
| 4. CV. Tigris. | 9. PT. Dua Sekawan. |
| 5. PT. Joi Lestari. | |

- Bahwa dari 9 rekanan yang memasukkan penawaran harga, terdapat 3 rekanan yang tidak menyerahkan surat penawaran harga yaitu : CV. Tegu karya, PT. Karya Putra GO dan PT. Inti Prima Perkasa (Bukti No. 18), sehingga tersisa 6 rekanan yang mengajukan penawaran untuk dapat diikutkan dalam evaluasi penawaran yaitu :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. PT. Ranaka Makmur Indah. | Rp 2.249.550.000. |
| 2. CV. Berkat Noel | Rp 1.575.000.000. |
| 3. PT. Putra Sejati | Rp 2.055.000.000. |
| 4. CV. Tigris | Rp 2.175.000.000. |
| 5. PT. Joi Lestari | Rp 2.160.000.000. |
| 6. PT. Dua Sekawan | Rp 2.070.000.000. |

- Bahwa setelah panitia pengadaan melakukan evaluasi administrasi terhadap 6 rekanan yang mengajukan penawaran harga, PT. Ranaka Makmur Indah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus oleh Panitia Pengadaan karena dalam dokumen penawaran PT. Ranaka Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah melampirkan surat dari UPTPSBTPH No. 520.21/763/113.24/2009, tanggal 21 Agustus 2009 (bukti No. 17) yang menerangkan bahwa PT. Fajar Mekar Indah selaku produsen bibit mangga arumanis 143 menggunakan batang bawah madu, sedangkan 5 rekanan yang lain dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak menyertakan surat keterangan sebagai produsen mangga okulasi arumanis 143 dari instansi terkait, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Administrasi Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 No.69/PAN PBJ/DISTAN-NGK/09/2009 ;

- Bahwa Para Terdakwa selaku panitia pengadaan telah menentukan syarat-syarat administrasi dalam dokumen lelang (bukti No. 16) antara lain:
 - Surat keterangan sebagai penangkar benih/bibit tanaman pertanian dari lembaga pemerintah yang berkompeten. Yang asli/ legalisir basah diserahkan kepada panitia pada saat pembukaan sampul penawaran ;
 - Surat keterangan sebagai produsen mangga arumanis dari lembaga pemerintah yang berkompeten. yang asli/ legalisir basah diserahkan kepada panitia pada saat pembukaan sampul penawaran ;
 - Surat keterangan sebagai distributor dari produsen. Yang asli diserahkan kepada panitia pada saat pembukaan sampul penawaran;

Yang kemudian mengalami perubahan pada saat rapat penjelasan dokumen lelang pada tanggal 31 Agustus 2009 sebagaimana yang tercantum dalam addendum dokumen lelang No. 52/Pan PBJ/DISTAN-NGK/08/2009 (bukti No. 15), sehingga syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh rekanan peserta sebagai mana tersebut di atas mengalami perubahan, dan yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan sebagai pedagang benih/bibit tanaman pertanian dari lembaga pemerintah yang berkompeten ;
 - Surat keterangan sebagai produsen mangga arumanis 143 dengan batang bawah mangga madu dari lembaga pemerintah yang berkompeten ;
 - Surat dukungan dari produsen benih ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Majid yang berseuaian dengan keterangan Saksi R. Medy Indasworo, SE dan Saksilr. Darlina Yuniastuti bahwa pada bulan Agustus 2009 ada surat permintaan dari Saksi Abdul Majid kepada Saksi R. Medy Indasworo, SE kepada UPT PSBTPH untuk menerbitkan surat keterangan sebagai perusahaan penangkar bibit mangga arumanis 143, kemudian Saksi R. Medy Indasworo mengajukan surat Nomor 35/II/FMI-Sby/Ext/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ke UPT PSBTPH Prop. Jawa Timur sehingga terbit surat dari UPTPSBTPH No. 520.21/763/113.24/2009, tanggal 21 Agustus 2009 (bukti No. 17), dan dari keterangan Saksi Ir. Darlina Yuniastuti permintaan surat dari Saksi R. Medy tersebut akan dipergunakan untuk proyek pengadaan bibit mangga arumanis 143 di Dinas Pertanian Kab. Nagekeo ;
- Bahwa dari keterangan Saksi Adrianus Satung, Saksi Christian Henuk yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Abdul Majid, dan keterangan Saksi R. Medy Indasworo, SE, bahwa tanSaksi pembelian bibit mangga arumanis 143 antara Christian Henuk kepada Abdul Majid, didahului dengan adanya pertemuan antara Saksi Christian Henuk, Yohanes Henuk (Yudi) dengan Saksi Abdul Majid dan Saksi R. Medy Indasworo, SE, sedangkan Saksi Adrianus Satung diberi tugas oleh Saksi Christian Henuk sebagai Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah untuk melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang sampai dengan memasukkan penawaran harga ;

- 201 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan menilai sejauh mana fakta-fakta tersebut memberikan keyakinan bagi Majelis apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan sebagai Panitia Pengadaan, sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jadwal pelelangan yang ditentukan oleh Para Terdakwa, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dijadwalkan pada tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 2 September 2009, sedangkan penjelasan dokumen lelang dijadwalkan pada tanggal 31 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa pada dokumen lelang sebelum dilakukan adendum, Para Terdakwa mencantumkan salah satu persyaratan bagi peserta lelang yang dilampirkan pada penawaran harga yaitu : “ **Surat keterangan sebagai produsen mangga arumanis dari lembaga pemerintah yang berkompeten. Yang asli/ legalisir basah diserahkan kepada panitia pada saat pembukaan sampul penawaran** “ ;

Menimbang, bahwa pada rapat penjelasan dokumen lelang (Aanwijzing) tanggal 31 Agustus 2009, persyaratan ini kemudian terjadi perubahan, sehingga yang harus di serahkan pada waktu penawaran harga adalah : “ **Surat Keterangan sebagai produsen mangga arumanis 143 dengan batang bawah madu dari lembaga pemerintah yang berkompeten** “ dengan demikian sebelum tanggal **31 Agustus 2009**, para rekanan yang mendaftar belumlah mengetahui adanya perubahan persyaratan tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya Saksi Adrianus Satung Kuasa Direktur dari PT. Ranaka Makmur Indah pada penawaran harga melengkapi persyaratan yang diminta tersebut dengan melampirkan surat keterangan dari Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) Surabaya No. 520.21/763/113.24/2009, **tertanggal 21 Agustus 2009** ;

- 202 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Abdul Majid, Saksi R. Medy Indasworo dan keterangan Saksi Ir. Darlina, Surat Keterangan dari UPT PSBTPH tersebut terbit atas permintaan Saksi Abdul Majid kepada Saksi R. Medy Indasworo, SE, selanjutnya Saksi R. Medy Indasworo, SE mengajukan permintaan kepada UPT PSBTPH Surabaya melalui surat Nomor 35/II/FMI-Sby/Ext/2009 **tanggal 12 Agustus 2009** yang ditandatangani oleh Saksi R. Medy, dimana menurut keterangan Saksi Ir. Darlina surat keterangan dari UPT PSBTPH itu akan digunakan untuk proyek pengadaan bibit mangga arumanis 143 di Dinas Pertanian Kab. Nagekeo ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut, Majelis telah memperoleh bukti yang cukup dan memberikan keyakinan bahwa tidak mungkin Saksi Andrianus Satung dapat melengkapi persyaratan yang diminta oleh Para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan, jika Panitia Pengadaan tidak memberikan informasi persyaratan tersebut, berdasarkan hal itu Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Panitia Pengadaan telah membocorkan informasi persyaratan lelang kepada Saksi Adrianus Satung (Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah), yang harus memiliki surat keterangan sebagai produsen mangga okulasi arumanis 143 dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa yang membocorkan persyaratan lelang kepada Saksi Adrianus Satung (Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah), adalah diluar batas kewenangan yang ada pada Para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 pada Lampiran I Bab II. A.1 huruf f.5).b) yang menyatakan dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan/atau dengan panitia/pejabat pengadaan yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya ;

- 203 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Para Terdakwa dalam melaksanakan kewenangannya sebagai Panitia Pengadaan tidak menggugurkan penawaran PT. Ranaka Makmur Indah karena adanya kuasa direktur yang tidak benar, dimana nama Adrianus Satung tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan maupun perubahannya, dan perbuatan Para Terdakwa yang menambahkan syarat “ **Penerima Kuasa dari Direktur** “ pada angka 29.4 d.1 dokumen lelang, Majelis akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Adrianus Satung bertindak sebagai Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah adalah atas permintaan dari Saksi Christian R. Henuk ;
- Bahwa surat kuasa yang menunjuk Saksi Adrianus Satung sebagai Kuasa Direktur PT. Ranaka Makmur Indah di buat di hadapan Saksi Yustina Marsedes Kosta Jelatu, SH. Mkn (Notaris) dengan akta Kuasa Nomor 3 tanggal 8 Agustus 2009 ;
- Bahwa dalam surat kuasa No. 3 tanggal 8 Agustus 2009, Saksi Adrianus Satung diberi kuasa sebagai kuasa direktur PT. Ranaka Makmur Indah untuk mengurus, mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa di dalam Akta Pendirian PT. Ranaka Makmur Indah (akta No. 28 tanggal 10 Mei 2004) Saksi Adrianus Satung tidak tercantum sebagai salah seorang direksi PT. Ranaka Makmur Indah yang berwenang mewakili Direktur Utama atas nama perseorangan ;
- Bahwa dengan adanya Akta Kuasa No. 3 tanggal 8 Agustus 2009 tersebut Saksi Adrianus Satung atas nama Direktur PT. Ranaka Makmur Indah mengikuti lelang pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 tahun anggaran 2009 di Dinas Pertanian Kab. Nagekeo ;
- Bahwa sesuai jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan, pada tanggal 10 September 2009, Saksi Adrianus Satung sebagai Kuasa Direktur PT.

- 204 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranaka Makmur Indah, dan 8 rekanan yang lain (CV. Berkas Noel, PT. Putra Sejati, CV. Tigris. PT. Joi Lestari, CV. Tegu Karya, PT. Karya Putra GO, PT. Inti Prima Perkasa dan PT. Dua Sekawan) memasukkan dokumen penawaran pada pelelangan pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo ;

- Bahwa dari 9 rekanan yang memasukkan penawaran, terdapat 3 rekanan yang tidak menyerahkan surat penawaran harga (Bukti No. 18) yaitu : CV. Tegu karya, PT. Karya Putra GO dan PT. Inti Prima Perkasa (Bukti No. 18), sehingga tersisa 6 rekanan yang mengajukan penawaran untuk dapat diikuti dalam evaluasi penawaran yaitu :

7. PT.Ranaka Makmur Indah.	Rp 2.249.550.000.
8. CV. Berkas Noel	Rp 1.575.000.000.
9. PT. Putra Sejati	Rp 2.055.000.000.
10.CV. Tigris	Rp 2.175.000.000.
11.PT. Joi Lestari	Rp 2.160.000.000.
12.PT. Dua Sekawan	Rp 2.070.000.000.

- Bahwa pada evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap 6 rekanan yang memasukkan penawaran harga tersebut, PT. Ranaka Makmur Indah dinyatakan lulus, sedangkan 5 rekanan yang lain dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak menyertakan surat keterangan sebagai produsen mangga okulasi arumanis 143 dari instansi terkait, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Administrasi Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 No. 69/PAN PBJ/DISTAN-NGK/09/2009 ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi kualifikasi terhadap rekanan yang memasukkan penawaran harga, maka Para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan menetapkan PT. Ranaka Makmur Indah sebagai Calon Pemenang pengadaan bibit mangga arumanis

- 205 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 dengan harga penawaran Rp.2.249.550.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pelelangan No. 99/PAN PBJ/DISTAN-NGK/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009,

- Bahwa evaluasi administrasi terhadap surat penawaran yang ditentukan dalam dokumen lelang pada angka 29.4.d “ Surat Penawaran ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur/Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama, di stempel dan di cap perusahaan “ ;
- Bahwa dokumen penawaran harus ditandatangani oleh orang yang berhak sebagaimana yang ditentukan pada angka 17.2 dokumen Lelang : “ dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta lelang sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya, akta perndirian cabang dan perubahannya, atau perjanjian KSO, Badan, Orang yang ditunjuk sebagai Perwakilan Kantor Pusat yang dinyatakan dengan dokumen otentik ;
- Bahwa dalam dokumen lelang, Panitia Pengadaan telah menentukan dokumen administrasi yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran, sebagaimana di tentukan dalam angka 12.1 dokumen lelang, antara lain peserta lelang harus melampirkan photo copy akta pendirian perusahaan termasuk perubahan-perubahannya ;
- Bahwa berdasarkan bukti No. 17 dokumen penawaran dari PT. Ranaka Makmur Indah yang diajukan kepada Para Terdakwa sebagai Panitia

- 206 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143, dokumen penawaran ditandatangani oleh Saksi Adrianus Satung sebagai Kuasa Direktur ;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan penilaian apakah Para Terdakwa dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagai Panitia Pengadaan sebagaimana yang didakwakan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dengan unsur ke 3 dari dakwaan subsidair ini.

Sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran I Bab II. A.1 huruf f.d).(1) Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur tentang tata cara dalam melakukan evaluasi penawaran, menentukan bahwa : “ surat penawaran ditandatangani oleh **Pemimpin/Direktur Utama** atau penerima kuasa dari **Direktur Utama** yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama “;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut semestinya haruslah di taati oleh setiap pejabat pengadaan atau panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan dicantumkan dalam dokumen lelang sebagai pedoman baik bagi peserta lelang maupun Panitia Lelang dalam proses pelelangan ;

Menimbang, setelah Majelis memeriksa dokumen lelang secara seksama, tata cara evaluasi sebagaimana yang ditentukan Keppres No. 80 tahun 2003 tersebut, ketentuan tersebut tidak sama dengan dokumen lelang sengaja dirubah sedemikian rupa sehingga dalam dokumen lelang berbunyi : “ Surat Penawaran ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur/Direktur Utama, ada penambahan kata Direktur yang disisipkan diantara kata Pemimpin/ dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata Direktur, dan pada pada kalimat Penerima Kuasa ... ada penambahan kata Pemimpin/Direktur yang disisipkan sebelum kata Direktur Utama ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang termuat dalam Lampiran I Bab II. A.1 huruf f.d).(1) Keppres No. 80 tahun 2003, maka rekanan yang dapat dievaluasi adalah rekanan yang memasukkan penawaran yang ditandatangani oleh Pemimpin atau Direktur perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama ;

Menimbang, bahwa di dalam akta No. 28 tanggal 10 Mei 2004 pada pasal 11 ayat 6.a dan b yang mengatur kewenangan Direktur Utama menyebutkan bahwa Direktur Utama yang berwenang mewakili perseroan kedalam maupun keluar, dan kewenangan Direktur Utama itu dapat diwakili oleh salah seorang Direktur yang mendapat kuasa dari Direktur Utama, sedangkan Adrianus Satung bukanlah salah seorang direktur dari perseoran PT. Ranaka Makmur Indah, sehingga tidak mungkin Adrianus Satung dapat mewakili perseroan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan mengenai tata cara evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan pada angka 29.4.d dokumen lelang yang menyebutkan “ Surat Penawaran ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur/Direktur Utama, .. dan seterusnya, telah memberi peluang kepada Adrianus Satung yang sejatinya bukanlah salah seorang direksi PT. Ranaka Makmur Indah dan tidak dapat mewakili perseroan , sehingga dengan adanya Kuasa Direktur dari Saksi Matildis Getrudis Mujur selaku Direktris (Akta Kuasa No. 3) Adrianus Satung dapat mengikuti proses pelelangan , yang di dahului dengan dibuatnya Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2008 (Bukti No. 59) antara Saksi Fransiskus Xaverius Wibisono selaku Komisaris dan Ny. Retno Sugiarti selaku Direktur Utama kepada Saksi Matildis Getrudis Mujur selaku Direktris ;

- 208 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, semestinya Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan dalam evaluasi administrasi terhadap penawaran dari PT. Ranaka Makmur Indah yang dikuasakan kepada Saksi Adrianus Satung, harus dinyatakan gugur dan melakukan lelang ulang.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyatakan penawaran dari PT. Ranaka Makmur Indah memenuhi syarat administrasi dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan Majelis tersebut di atas, telah menimbulkan keyakinan Majelis adanya kolusi antara Panitia Pengadaan dengan Saksi Adrianus Satung dan Saksi Christian Henuk dalam proses lelang pengadaan bibit mangga okulasi 143 tahun anggaran 2009 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis tersebut diatas telah ternyata bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam kedudukan sebagai Panitia Pengadaan, yaitu :

- Para Terdakwa sengaja menambah syarat mengenai kuasa direktur dalam dokumen lelang, yang diluar dalam batas kewenangan yang ada padanya selaku Panitia Pengadaan dan bertentangan dengan Pasal 14 angka 6 KeppresNo. 80 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa : *"Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambahkan persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditentukan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi"*.
- Para Terdakwa yang meluluskan penawaran yang diajukan oleh Saksi Adrianus Satung selaku kuasa direktur PT. Ranaka Makmur Indah dalam evaluasi penawaran, sedangkan Adrianus Satung bukan salah seorang direksi yang berhak menerima kuasa dari Direktur Utama, perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi KeppresNo. 80 tahun 2003 pada Lampiran I Bab II A.1 huruf f.5).d).(1), yang intinya menyatakan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat penawaran ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya.

- Para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan telah melakukan kolusi dengan salah satu peserta lelang, merupakan perbuatan yang dilarang dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 huruf e Keppres No. 80 tahun 2003 yang mengatur bahwa :“para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan Negara”.
- Para Terdakwa tidak menggunakan kewenangan yang ada padanya sebagai Panitia Pengadaan untuk menggugurkan penawaran dari PT. Ranaka Makmur Indah yang tidak memenuhi syarat dan tidak melaksanakan kewenangannya untuk melakukan lelang ulang/gagal, sebagaimana yang diatur dalam :
 - Keppres No. 80 tahun 2003 pada Lampiran I Bab II A.1 huruf f.5).a) yang menyatakan : yang menyatakan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila syarat-syarat yang dimintakan berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen ditandatangani oleh orang yang berwenang.
 - Keppres No. 80 tahun 2003 pada Lampiran I Bab II A.1 huruf m.1).c) dan huruf m.2).b) yang menyatakan bahwa pelelangan dinyatakan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan

- 210 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa dan dilakukan pelelangan ulang, dengan cara mengundang ulang semua peserta lelang untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap, bila perlu dengan mengundang calon peserta lelang yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Negara :

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkekurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa kegiatan pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 di Dinas Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari DPA Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tanggal 10 Desember 2009 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.2.025.000.000,- (dua miliar dua puluh lima juta) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian dana yang diperuntukan dalam pengadaan bibit okulasi mangga arumanis 143 masuk dalam kategori keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantas Korupsi ;

Menimbang, mengenai berapa jumlah kerugian negara yang nyata yang timbul sebagai akibat dari Perbuatan Para Terdakwa ini, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah menyatakan dalam tuntutan nya bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp.1.450.800.000,- (satu milyar empat ratus juta delapan ratus ribu

- 212 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dihitung berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : SR-3291/PW24/5/2011 tanggal 26 Mei 2011 sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi ahli Hardono, SH pada pemeriksaan persidangan yang lalu yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.450.800.000,- yang merupakan kemahalan harga dari hasil yang membandingkan antara Harga Perkiraan Sendiri yang disusun oleh Para Terdakwa dengan Realisasi Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Ranaka Makmur Indah terhadap pelaksanaan pengadaan bibit mangga arumanis 143 tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Saksi ahli Hardono di persidangan yang lalu, yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan berapa sesungguhnya harga yang wajar atau harga yang dikategorikan tidak mahal pada pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit mangga arumanis 143 tersebut, sedangkan hal ini sangat penting untuk diketahui sehingga hasil pemeriksaan audit kerugian keuangan negara menjadi objektif dan memenuhi standar akuntansi yang diakui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Putusan MARI No.2027/K/Pid/2008) Kerugian keuangan Negara dihitung berdasarkan kerugian yang timbul dari perbuatan terdakwa dalam jumlah tertentu setelah dikurangi jumlah biaya yang telah dilaksanakan ;

Menimbang, berdasarkan kontrak No. 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 tanggal 23 Oktober 2009, nilai kontrak pengadaan bibit mangga arumanis 143 yang dilaksanakan oleh PT. Ranaka Makmur Indah sebesar Rp. 2.249.550.000,- jumlah yang dibayar dan masuk rekening Saksi Adrianus Satung atas nama PT. Ranaka Makmur Indah seluruhnya Rp. 2.225.806.750.- Pembelian bibit mangga arumanis 143 oleh Saksi Christian R. Henuk kepada Saksi Abdul Majid Rp.1.125.000.000,- ditambah ongkos angkut (sewa mobil) dari Surabaya ke Mbay (Boawae) Rp. 315.000.000.- sehingga biaya yang

- 213 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pelaksana sama dengan Rp.1.440.000.000,- sisanya sebesar Rp.785.806.750,-

Menimbang, bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh pelaksana sebesar Rp.1.440.000.000 itu belum termasuk biaya bongkar muat, biaya karantina, biaya perawatan bibit di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan biaya angkut dari Tempat Penampungan Sementara ke titik bagi di desa-desa dan kelurahan di Kab. Nagekeo yang harus diperhitungkan, dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan bukti-bukti yang cukup mengenai biaya-biaya tersebut, demikian pula dalam hasil laporan audit kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Prop. NTT. Oleh karena itu Majelis tidaklah dapat menentukan secara pasti berapa sesungguhnya jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini, dan karenanya pula hasil audit dari BPKP Perwakilan Prop NTT tidaklah dapat dijadikan acuan bagi Majelis untuk menghitung kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ dapat merugikan keuangan negara “merupakan *delik formil*, yaitu dalam hal ini tindak pidana korupsi yang akan dibuktikan cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan dengan rumusan yang ada dalam ketentuan tanpa harus melihat akibatnya, dengan kata lain bahwa kerugian keuangan negaramenurut unsur ini tidak harus ada atau terjadi, tetapi cukup dibuktikan adanya suatu perbuatan yang berpotensi (berkemungkinan) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka dengan telah terbuktinya Para Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pengadaan dan telah terbukti pula bahwa Saksi Adrianus Satung sebagai Kuasa Direktur dan PT. Ranaka Makmur Indah sebagai korporasi telah memperoleh keuntungan atas perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana pertimbangan Majelis mengenai hal itu, Perbuatan Para Terdakwa ini telah berpotensi merugikan keuangan negara ;



Menimbang, dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

5. Unsur secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Menimbang, bahwa unsur “ turut serta/dilakukan secara bersama-sama ” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “ bersama-sama ”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936); dan memuat kaidah hukum “ Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu ” (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut diatas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang berkerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, *tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis uraikan pada unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, uraian pada unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur kerugian keuangan negara di atas, bahwa Para Terdakwa terbukti telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Panitia Pengadaan, yaitu :

- Para Terdakwa telah membocorkan informasi persyaratan yang harus dimiliki oleh peserta lelang (Saksi Adrianus Satung) yaitu surat keterangan sebagai produsen mangga okulasi arumanis 143, sehingga Saksi Adrianus Satung bersama-sama dengan Saksi Christian R. Henuk dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan melampirkan surat dari UPTPSBTPH No. 520.21/763/113.24/2009, **tanggal 21 Agustus 2009** (bukti No. 17) yang menerangkan bahwa PT. Fajar Mekar Indah selaku produsen bibit mangga arumanis 143 menggunakan batang bawah madu, sedangkan pengambilan dokumen lelang baru dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2009 ;
- Para Terdakwa dengan sengaja merubah persyaratan dalam dokumen lelang pada angka 29.4.d sehingga berbunyi : “ Surat Penawaran ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur/Direktur Utama, ada penambahan kata Direktur yang disisipkan diantara kata Pemimpin/ dan kata Direktur, dan pada pada kalimat Penerima Kuasa ... ada penambahan kata Pemimpin/Direktur yang disisipkan sebelum kata Direktur Utama, yang tidak sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 pada Lampiran I Bab II. A.1 huruf f.d).(1) ;
- Para Terdakwa dalam evaluasi penawaran tidak menggugurkan penawaran dari Saksi Adrianus Satung selaku kuasa direktur PT. Ranaka Makmur Indah, sedangkan Saksi Adrianus tidak berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat penawaran karena ia bukan salah satu Direktur yang dapat mewakili Direktur Utama ;

- Para Terdakwa sengaja melakukan kolusi dengan salah satu peserta lelang, sehingga penawaran dari PT. Ranaka Makmur Indah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Para Terdakwa baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur secara bersama-sama ini telah terpenuhi ;

6. Unsur Perbuatan Berlanjut (Vorgezete Handeling)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dan terhadap perbuatan tersebut hanya dapat dikenakan satu aturan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat :

- Perbuatan tersebut lahir dari niat yang sama ;
- Perbuatan-perbuatan tersebut haruslah sama dan sejenis ;
- Jangka waktu perbuatan tersebut relatif tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis pada unsur-unsur dakwaan subsidair di atas bahwa Para Terdakwa setelah ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan barang/jasa dalam paket pekerjaan pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 tahun 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo, selanjutnya para Terdakwa melakukan tugas dan wewenangnya yaitu, mempersiapkan Dokumen lelang, melakukan evaluasi penawaran sampai dengan mengusulkan calon pemenang dalam proses pelelangan/tender tersebut adalah sebagai Perbuatan-perbuatan yang merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yakni mengarahkan PT. Ranaka Makmur Indah dengan Kuasa Direktornya Adrianus Satung menjadi pemenang pekerjaan pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 tahun 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur perbuatan berlanjut pada Dakwaan Subsidair ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan fakta dan bukti yang cukup bahwa Para Terdakwa telah memperoleh uang atau harta yang berasal dari tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

- 218 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan yang disampaikan sendiri oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan alasan :

- Bahwa surat kuasa direktur Adrianus Satung No. 3 tanggal 8 Agustus 2009 adalah surat kuasa yang bersifat umum (borongan), yaitu pekerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Nagekeo, bukan surat kuasa khusus proyek pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 pada Dinas Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa walaupun Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (vide pasal 103) direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan, akan tetapi karena proyek pengadaan bibit mangga arumanis 143 yang dikerjakan oleh PT. Ranaka Makmur Indah ini merupakan pekerjaan pengadaan barang pemerintah, maka wajib tunduk pada Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang

- 219 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karenanya ParaTerdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti dalam perkara ini akan digunakan dalam perkara lain, maka berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap barang bukti dibawah ini :

- Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengadaan bibit mangga okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo dari BPKP No : SR-3291/PW24/5/2011 tanggal 26 Mei 2011.
- 1 (satu) Lembar Surat Mohon Informasi Harga Bibit Mangga Okulasi Jenis Arumanis 143, dengan Nomor : 521.1 / DISTAN – NGK / 455 / 07 / 2009, tanggal 02 Juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Disposisi Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo kepada Sekertaris dengan nomor Agenda 657 / 25 juli 2009, tanggal Surat 10 Juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dengan nomor : 31 / 75 / FMI / SBY / 2009, tanggal 10 juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Dukungan Distributor / Jaminan Supplay dengan nomor : 91 / FMI / IX / 2009, tanggal 01 September 2009.
- 1 (satu) Lembar Tanda Daftar Pengedar Benih Bina, dengan nomor : 113 / BPSBTPH / PRD / SBY / VI / 2007, tanggal 17 juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dukungan Bank BRI Cabang Ruteng dengan nomor : B. 2819 – KC / XI / PEL / 09 / 2009, tanggal 03 September 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Barang – Jasa dari PT. RANAKA MAKMUR INDAH, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kuasa Direktur a.n. ADRIANUS SATUNG. Tanggal 10 September 2009.

- 1 (satu) Lembar Jaminan Penawaran dari PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA untuk PT. RANAKA MAKMUR INDAH dengan nomor Bond : 11230120095263, tanggal 08 September 2009.
- 1 (satu) Lembar Disposisi Permohonan Adendum Pelaksanaan Pekerjaan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Kepada Kepala bidang tanaman pangan dan Holtikultura dengan nomor : 1091 a / 19 / 12 / 2009, tanggal surat 07 / 12 / 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Adendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dengan Nomor : 15 / RMI / RTG / XII / 2009, tanggal 07 Desember 2009.
- 2 (Dua) Lembar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari Panitia Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Kabupaten Nagekeo TA. 2009, tanggal 20 Agustus 2009, yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia an. Ir WULA MARIA THERESIA dan Mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo/Pengguna Anggaran Drs. SERVASIUS LAKO.
- 1 (satu) Jepit Surat Keputusan Bupati Nagekeo dengan nomor : 14 / KEP / DPPKAD / 2009, tanggal 07 Februari 2009, Beserta dengan lampirannya. Tentang PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA, PENYIMPAN BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMEGANG UANG MUKA CABANG (PUMC) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2009.
- 1 (satu) Jepit SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) dengan Nomor : 783 / LS.BRG&JASA/2009, tanggal 01 Desember 2009, sebagai Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dari Pengembangan Pertanian pada lahan Kering (Sharing dan Dekon/TP/DAU Propinsi) pada Dinas Pertanian kabupaten Nagekeo TA 2009 Kepada PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai Kontrak nomor : 521 / DISTAN – NGK / 938 / 10 / 2009, tanggal 23 Oktober 2009, SPMK nomor : 521/ DISTAN-NGK/939/10/2010, tanggal 23 Oktober 2009 dari Dana DAK (GIR0) sesuai SPMU-LS terlampir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jepit SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) dengan Nomor : 0616 / LS.BRG&JASA/2010, tanggal 11 Agustus 2010, sebagai Pembayaran Fisik (100%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dari Kegiatan Pengembangan Pertanian pada lahan Kering (Sharing dan Dekon/TP/DAU Propinsi) pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan kabupaten Nagekeo TA 2010 Kepada PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai Kontrak nomor : 521 / DISTAN – NGK / 938 / 10 / 2009, 23 Oktober 2009, SPMK nomor : 521/ DISTAN-NGK/939/10/2009, tanggal 23 Oktober 2009, Addendum Kontrak I Nomor : 521 / Distan-Ngk/1253/12/2009, Tanggal 21 Desember 2009, Addendum Kontrak II Nomor : 521/ Distan-Ngk/ 06 / 01 / 2010, tanggal 06 Januari 2010, BA Hasil Pemeriksaan Penyerahan Pkerjaan Nomor : 16 / PAN PHO / Distan –Ngk/ 03/2010, tanggal 24 Maret 2010, BA Serah Terima Pekerjaan Nomor : 523 / Distanakbun-Ngk/154. A/ 03/2010, tanggal 25 Maret 2010, dari Dana DAU (GIR.../G) sesuai SPM-LS terlampir.
- 1 (satu) Jilid ADENDUM DOKUMEN LELANG dengan nomor : 52 / PAN PBJ / DISTAN – NGK / 08 / 2009, tanggal 31 Agustus 2009.
- 1 (satu) Jilid Dokumen Lelang Paket Pekerjaan Bibit Mangga Okulasi Tahun Anggaran 2009 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Bulan Juli Tahun 2009.
- 1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pelelangan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan Nomor : 21/RM/RTG/IX/2009 Tanggal 10 September 2009, dari PT. RANAKA MAKMUR INDAH.
- 1 (satu) lembar ceklis Pembukaan Sampul, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi.
- 1 (satu) lembar surat Pengusulan Pemenang Pelelangan dengan Nomor : 100/PAN PBJ/DISTAN-NGK/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar surat Penetapan Pemenang Paket Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 051/DISTAN-NGK/889/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar surat Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 98/PAN-PBJ/DISTAN-NGK/010/2009 Tanggal 13 Oktober 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid Buku II Praturan Bupati Nagekeo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009.
- 1 (satu) jilid Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan Nomor : 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009.
- 1 (satu) jilid Berita Acara serah Terima Pekerjaan dengan Nomor : 523 / DISTANAKBUN-NGK / 154.A / 03 / 2010 Tanggal 25 Maret 2010.
- 1 (satu) Jepit Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 783 / LS.BRG&JASA/2009, tanggal 01 Desember 2009, sebagai Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan lampirannya :
 - 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/153/11/2009 Tanggal 26 Nopember 2009.
 - 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 01-12-2009.
 - 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 72/SPP/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 100/DISTAN-NGK/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009.
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/1030/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Bulan Nopember 2009.
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 101/DISTAN-NGK/LS/11/2009 Tanggal 23 Nopember 2009.
- 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009.
- 1 (satu) Jepit Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 1100/ LS.BRG&JASA/2009, tanggal 21 Desember 2009, sebagai Pembayaran Fisik (60%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan lampirannya :
 - 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/114/12/2009 Tanggal 21 Desember 2009.
 - 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 21-12-2009.
 - 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 94/SPP/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/1205/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Bulan Desember 2009.

- 223 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 144/DISTAN-NGK/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 145/DISTAN-NGK/LS/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
- 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0616 / LS.BRG&JASA/2010, tanggal 11 Agustus 2010, sebagai Pembayaran Fisik (100%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan terlampirannya :
- 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/194/08/2010 Tanggal 5 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 11-08-2010.
- 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 20/SPP/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/793/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 37/DISTANAKBUN-NGK/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Penggunaan Dana dengan Nomor : 38/DISTANAKBUN-NGK/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 39/DISTANAKBUN-NGK/LS/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Jilid Tanda Terima Bibit Mangga Arumanis 143.
- 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009.
- 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 027 / SKEP / 61 / V / 2009 Tanggal 18 Mei 2009, beserta dengan Lampirannya.
- 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkukan Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2009 dengan Nomor : 520/KEP/DISTAN-NGK/62/V/2009
Tanggal 18 Mei 2009, beserta dengan Lampirannya.

- 1 (satu) jilid BILL'S OF QUALITY (BOQ) Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah Drs. JHON E. PARERA kepada Penerima Tugas Drs. SERVASIUS LAKO dengan Nomor : 094/BAKm/3827/06/2009 Tanggal 22 Juni 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Drs. SERVASIUS LAKO dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dengan Nomor : 094/BAKm/3828/06/2009 Tanggal 22 Juni 2009.
- 1 (satu) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari Drs. SERVASIUS LAKO, Tanggal 29 Juni 2009.
- 1 (satu) jepit Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 815/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 22 Juni 2009 kepada Drs. SERVASIUS LAKO, uang sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah Ub. Asisten Administrasi Umum Drs. PIUS MARE kepada Penerima Tugas Ir. KLEMENTINA DAWO dengan Nomor : 094/BAKm/3825/06/2009 Tanggal 20 Juni 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Ir. KLEMENTINA DAWO dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dengan Nomor : 094/BAKm/3826/06/2009 Tanggal 20 Juni 2009.
- 1 (satu) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari Ir. KLEMENTINA DAWO, Tanggal 29 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 816/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 20 Juni 2009 kepada Ir. KLEMENTINA DAWO uang sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah, Ub. Asisten Pemerintahan dan Perkonimian, Kemasyarakatan dan Pembangunan Drs. SERVASIUS LAKO kepada Penerima Tugas OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP dengan Nomor :
094/AKM/5169/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009.

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian di Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 094/AKM/5170/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian di Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 094/AKM/5171/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009.
- 2 (dua) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dan FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP kepada Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Tanggal 12 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 1021/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 kepada OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut uang sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 1022/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 kepada FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP uang sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) dengan No. STS : 654/PAD-10/08/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 Uang Sejumlah 62.987.400 (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) untuk Penyetoran Pendapatan Denda Keterlambatan Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Dari Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering (Sharing Dan Dekon/TP/DAU Propinsi) Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 30 Oktober 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 20 Nopember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 150.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 10 Desember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 17 Desember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 25 Januari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 10 Februari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 22 Februari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 3 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 5 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas pesanan Bibit Mangga Arumanis 143 sebanyak 150.000 batang, Penerima An. ABDUL MADJID pada Tanggal 29 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 125.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos angkut dari Pasuruan Jatim kelokasi di Kab. Nagekeo Tanggal 5 April 2010, Penerima an. F. Gun dengan nilai uang sebesar Rp. 315.000.000,-.
- 12 (dua belas) lembar surat persetujuan/surat kuasa dari direktur utama dan komisaris utama Pt. Ranaka Makmur Indah dengan nomor : 021/RM/RTG/VIII/2009 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa a.n. RRETNO SUGIARTI selaku direktur utama dan penerima kuasa a.n. Ny. MATILDIS GETRUDIS MUJUR selaku direktur dan diketahui oleh FRANSISKUS WAHYUDI WIBISONO selaku komisaris utama Pt. Ranaka Makmur Indah yang telah di legalisir oleh panitera Pengadilan Negeri Ruteng.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam berkas perkara lain

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Para Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Para Terdakwa selaku Panitia Tender melakukan tender yang diarahkan, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat ;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Para Terdakwa tidak memperoleh dan menikmati uang dari tindak pidanaini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. WULA MARIA THERESIA, Terdakwa II. OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut, Terdakwa III. Ir. LEJO MARIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VENERANDA, Terdakwa IV. FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP.dan
Terdakwa V. LENGU MARSELINUS tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
dakwaan primair Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair
tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Ir. WULA MARIA THERESIA, Terdakwa II.
OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut, Terdakwa III. Ir. LEJO MARIA
VENERANDA, Terdakwa IV. FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP. dan
Terdakwa V. LENGU MARSELINUS telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukantindak pidana **“KORUPSI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**
sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ir. WULA MARIA THERESIA,
Terdakwa II. OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut, Terdakwa III. Ir. LEJO
MARIA VENERANDA, Terdakwa IV. FAN ROMANUS DJAWA MEGA,
SP.dan Terdakwa V. LENGU MARSELINUS dengan pidana penjara
masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dan membayar denda sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)**
bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan
Negara atas dugaan penyimpanan pengadaan bibit mangga okulasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo dari BPKP No : SR-3291/PW24/5/2011 tanggal 26 Mei 2011.

- 1 (satu) Lembar Surat Mohon Informasi Harga Bibit Mangga Okulasi Jenis Arumanis 143, dengan Nomor : 521.1 / DISTAN – NGK / 455 / 07 / 2009, tanggal 02 Juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Disposisi Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo kepada Sekertaris dengan nomor Agenda 657 / 25 juli 2009, tanggal Surat 10 Juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dengan nomor : 31 / 75 / FMI / SBY / 2009, tanggal 10 juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Dukungan Distributor / Jaminan Supplay dengan nomor : 91 / FMI / IX / 2009, tanggal 01 September 2009.
- 1 (satu) Lembar Tanda Daftar Pengedar Benih Bina, dengan nomor : 113 / BPSBTPH / PRD / SBY / VI / 2007, tanggal 17 juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dukungan Bank BRI Cabang Ruteng dengan nomor : B. 2819 – KC / XI / PEL / 09 / 2009, tanggal 03 September 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Barang – Jasa dari PT. RANAKA MAKMUR INDAH, yang telah ditandatangani oleh Kuasa Direktur a.n. ADRIANUS SATUNG. Tanggal 10 September 2009.
- 1 (satu) Lembar Jaminan Penawaran dari PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA untuk PT. RANAKA MAKMUR INDAH dengan nomor Bond : 11230120095263, tanggal 08 September 2009.
- 1 (satu) Lembar Disposisi Permohonan Adendum Pelaksanaan Pekerjaan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala bidang tanaman pangan dan Holtikultura dengan nomor : 1091 a / 19 / 12 / 2009, tanggal surat 07 / 12 / 2009.

- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Adendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dengan Nomor : 15 / RMI / RTG / XII / 2009, tanggal 07 Desember 2009.
- 2 (Dua) Lembar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari Panitia Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Kabupaten Nagekeo TA. 2009, tanggal 20 Agustus 2009, yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia an. Ir WULA MARIA THERESIA dan Mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo/Pengguna Anggaran Drs. SERVASIUS LAKO.
- 1 (satu) Jepit Surat Keputusan Bupati Nagekeo dengan nomor : 14 / KEP / DPPKAD / 2009, tanggal 07 Februari 2009, Beserta dengan lampirannya. Tentang PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA, PENYIMPAN BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMEGANG UANG MUKA CABANG (PUMC) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2009.
- 1 (satu) Jepit SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) dengan Nomor : 783 / LS.BRG&JASA/2009, tanggal 01 Desember 2009, sebagai Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dari Pengembangan Pertanian pada lahan Kering (Sharing dan Dekon/TP/DAU Propinsi) pada Dinas Pertanian kabupaten Nagekeo TA 2009 Kepada PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai Kontrak nomor : 521 / DISTAN – NGK / 938 / 10 / 2009, tanggal 23 Oktober 2009, SPMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 521/ DISTAN-NGK/939/10/2010, tanggal 23 Oktober 2009 dari Dana DAK (GIR0) sesuai SPMU-LS terlampir.

- 1 (satu) Jepit SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) dengan Nomor : 0616 / LS.BRG&JASA/2010, tanggal 11 Agustus 2010, sebagai Pembayaran Fisik (100%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dari Kegiatan Pengembangan Pertanian pada lahan Kering (Sharing dan Dekon/TP/DAU Propinsi) pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan kabupaten Nagekeo TA 2010 Kepada PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai Kontrak nomor : 521 / DISTAN – NGK / 938 / 10 / 2009, 23 Oktober 2009, SPMK nomor : 521/ DISTAN-NGK/939/10/2009, tanggal 23 Oktober 2009, Addendum Kontrak I Nomor : 521 / Distan-Ngk/1253/12/2009, Tanggal 21 Desember 2009, Addendum Kontrak II Nomor : 521/ Distan-Ngk/ 06 / 01 / 2010, tanggal 06 Januari 2010, BA Hasil Pemeriksaan Penyerahan Pkerjaan Nomor : 16 / PAN PHO / Distan –Ngk/ 03/2010, tanggal 24 Maret 2010, BA Serah Terima Pekerjaan Nomor : 523 / Distanakbun-Ngk/154. A/ 03/2010, tanggal 25 Maret 2010, dari Dana DAU (GIR.../G) sesuai SPM-LS terlampir.
- 1 (satu) Jilid ADENDUM DOKUMEN LELANG dengan nomor : 52 / PAN PBJ / DISTAN – NGK / 08 / 2009, tanggal 31 Agustus 2009.
- 1 (satu) Jilid Dokumen Lelang Paket Pekerjaan Bibit Mangga Okulasi Tahun Anggaran 2009 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Bulan Juli Tahun 2009.
- 1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pelelangan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan Nomor : 21/RM/RTG/IX/2009 Tanggal 10 September 2009, dari PT. RANAKA MAKMUR INDAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ceklis Pembukaan Sampul, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi.
- 1 (satu) lembar surat Pengusulan Pemenang Pelelangan dengan Nomor : 100/PAN-PBJ/DISTAN-NGK/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar surat Penetapan Pemenang Paket Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 051/DISTAN-NGK/889/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar surat Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 98/PAN-PBJ/DISTAN-NGK/010/2009 Tanggal 13 Oktober 2009.
- 1 (satu) jilid Buku II Praturan Bupati Nagekeo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009.
- 1 (satu) jilid Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan Nomor : 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009.
- 1 (satu) jilid Berita Acara serah Terima Pekerjaan dengan Nomor : 523 / DISTANAKBUN-NGK / 154.A / 03 / 2010 Tanggal 25 Maret 2010.
- 1 (satu) Jepit Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 783 / LS.BRG&JASA/2009, tanggal 01 Desember 2009, sebagai Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan lampirannya :
 - 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/153/11/2009 Tanggal 26 Nopember 2009.
 - 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 01-12-2009.
 - 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 72/SPP/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 100/DISTAN-NGK/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/1030/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Bulan Nopember 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 101/DISTAN-NGK/LS/11/2009 Tanggal 23 Nopember 2009.
- 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009.
- 1 (satu) Jepit Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 1100/ LS.BRG&JASA/2009, tanggal 21 Desember 2009, sebagai Pembayaran Fisik (60%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan lampirannya :
- 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/114/12/2009 Tanggal 21 Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 21-12-2009.
- 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 94/SPP/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/1205/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Bulan Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 144/DISTAN-NGK/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 145/DISTAN-NGK/LS/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009.
- 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0616 / LS.BRG&JASA/2010, tanggal 11 Agustus 2010, sebagai Pembayaran Fisik (100%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan terlampirannya :
- 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/194/08/2010 Tanggal 5 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 11-08-2010.
- 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 20/SPP/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/793/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 37/DISTANAKBUN-NGK/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Penggunaan Dana dengan Nomor : 38/DISTANAKBUN-NGK/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 39/DISTANAKBUN-NGK/LS/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010.
- 1 (satu) Jilid Tanda Terima Bibit Mangga Arumanis 143.
- 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009.
- 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 027 / SKEP / 61 / V / 2009 Tanggal 18 Mei 2009, beserta dengan Lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 520/KEP/DISTAN-NGK/62/V/2009 Tanggal 18 Mei 2009, beserta dengan Lampirannya.
- 1 (satu) jilid BILL'S OF QUALITY (BOQ) Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah Drs. JHON E. PARERA kepada Penerima Tugas Drs. SERVASIUS LAKO dengan Nomor : 094/BAKm/3827/06/2009 Tanggal 22 Juni 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Drs. SERVASIUS LAKO dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dengan Nomor : 094/BAKm/3828/06/2009 Tanggal 22 Juni 2009.
- 1 (satu) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari Drs. SERVASIUS LAKO, Tanggal 29 Juni 2009.
- 1 (satu) jepit Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 815/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 22 Juni 2009 kepada Drs. SERVASIUS LAKO, uang sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah Ub. Asisten Administrasi Umum Drs. PIUS MARE kepada Penerima Tugas Ir. KLEMENTINA DAWO dengan Nomor : 094/BAKm/3825/06/2009 Tanggal 20 Juni 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Ir. KLEMENTINA DAWO dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dengan

Nomor : 094/BAKm/3826/06/2009 Tanggal 20 Juni 2009.

- 1 (satu) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari Ir. KLEMENTINA DAWO, Tanggal 29 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 816/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 20 Juni 2009 kepada Ir. KLEMENTINA DAWO uang sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah, Ub. Asisten Pemerintahan dan Perekonimian, Kemasyarakatan dan Pembangunan Drs. SERVASIUS LAKO kepada Penerima Tugas OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dan FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP dengan Nomor : 094/AKM/5169/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian di Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 094/AKM/5170/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian di Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 094/AKM/5171/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009.
- 2 (dua) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dan FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP kepada Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Tanggal 12 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 1021/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 kepada

- 237 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut uang sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Provinsi Jawa Timur.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 1022/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 kepada FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP uang sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) dengan No. STS : 654/PAD-10/08/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 Uang Sejumlah 62.987.400 (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) untuk Penyetoran Pendapatan Denda Keterlambatan Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Dari Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering (Sharing Dan Dekon/TP/DAU Propinsi) Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 30 Oktober 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 20 Nopember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 10 Desember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 17 Desember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 25 Januari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 10 Februari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 22 Februari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 3 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 5 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas pesanan Bibit Mangga Arumanis 143 sebanyak 150.000 batang, Penerima An. ABDUL MADJID pada Tanggal 29 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 125.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos angkut dari Pasuruan Jatim kelokasi di Kab. Nagekeo Tanggal 5 April 2010, Penerima an. F. Gun dengan nilai uang sebesar Rp. 315.000.000,-.
- 12 (dua belas) lembar surat persetujuan/surat kuasa dari direktur utama dan komisaris utama Pt. Ranaka Makmur Indah dengan nomor : 021/RM/RTG/VIII/2009 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa a.n. RRETNO SUGIARTI selaku direktur utama dan penerima kuasa a.n. Ny. MATILDIS GETRUDIS MUJUR selaku direktur dan diketahui oleh FRANSISKUS WAHYUDI WIBISONO selaku komisaris utama Pt. Ranaka Makmur Indah yang telah di legalisir oleh panitera Pengadilan Negeri Ruteng.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Membebani Para Terdakwa secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari :Rabu,tanggal 6 Februari 2013, oleh kami : **KHAIRULLUDIN, SH.MH**sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **AGUS KOMARUDIN, SH** dan **ANSYORI SYAIFUDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 7 Februari 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **MELKY BOREEL, A.Md., SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **BILIN SANTORIKO SINAGA, SH** dan **I PUTU NURIYANTO, SH** sebagai Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bajawa serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd./

ttd./

AGUS KOMARUDIN, SH

KHAIRULLUDIN, SH.MH

ttd./

ANSYORI SYAIFUDIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd./

MELKY BOREEL, A.Md., SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

- Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan upaya hukum Banding pada hari : Selasa, tanggal 12 Februari 2013 dan Para Terdakwa menyatakan upaya hukum Banding pada hari : Kamis, tanggal 14 Februari 2013;

Foto copy Turunan Resmi Putusan ini
Sesuai dengan aslinya

Panitera/Sekretaris Tipikor
Pada Pengadilan Negeri Kupang,

KERAF PALEBANG N, SH
Nip. 19580906.198503.1.005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

- Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan upaya hukum Banding pada hari : Selasa, tanggal 12 Februari 2013, dan Para Terdakwa menyatakan upaya hukum Banding pada hari : Kamis, tanggal 14 Februari 2013;
- Turunan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Para Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa (ALI ANTONIUS, SH.MH. dan PIUS B. TIMUGALE, SH.) atas permintaannya sendiri secara lisan pada hari : Selasa, tanggal 12 Februari 2013.

Panitera Pengganti,

ttd./

MELKY BOREEL, A.Md., SH.

UNTUK TURUNAN RESMI

Wakil Panitera

Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720.198903.1.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

- Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan upaya hukum Banding pada hari : Selasa, tanggal 12 Februari 2013, dan Para Terdakwa menyatakan upaya hukum Banding pada hari : Kamis, tanggal 14 Februari 2013;
- Turunan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum atas permintaannya sendiri secara lisan pada hari : Selasa, tanggal 12 Februari 2013.

Panitera Pengganti,

ttd./

MELKY BOREEL, A.Md., SH.

UNTUK TURUNAN RESMI

Wakil Panitera

Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720.198903.1.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

- Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan upaya hukum Banding pada hari : Selasa, tanggal 12 Februari 2013, dan Para Terdakwa menyatakan upaya hukum Banding pada hari : Kamis, tanggal 14 Februari 2013;
- Turunan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Para Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa (ALI ANTONIUS, SH.MH. dan PIUS B. TIMUGALE, SH.) atas permintaannya sendiri secara lisan pada hari : Selasa, tanggal 12 Februari 2013.
- Turunan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum atas permintaannya sendiri secara lisan pada hari : Selasa, tanggal 12 Februari 2013.

Panitera Pengganti,

ttd./

MELKY BOREEL, A.Md., SH.

UNTUK TURUNAN RESMI

Wakil Panitera

Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720.198903.1.002